



P U T U S A N

Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015 telah mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket Pembangunan Terminal Container-CT3 Pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014, yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Terminal Container-CT3 BPKS Sabang pada Satuan Kerja (Satker) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014**, yang beralamat kantor di Jalan Teuku Panglima Polem Nomor 1, Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia; -----
2. **Terlapor II, Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh XVII APBN di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk Paket Pembangunan Terminal Container CT3 pada Satker BPKS Sabang APBN Tahun Anggaran 2014**, yang beralamat kantor di Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, Indonesia; -----
3. **Terlapor III, PT. Andesmont Sakti**, yang beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Nomor 143, Setui, Banda Aceh, Indonesia; -----
4. **Terlapor IV, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare**, yang beralamat kantor di Jalan Fatahillah Nomor 17 A, Gampong Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Indonesia; -----
5. **Terlapor V, CV. Karya Ananda Farel**, yang beralamat kantor di Jalan Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Indonesia; -----

6. **Terlapor VI, PT. Perdana Dinamika Persada**, yang beralamat kantor di Jalan Panglima Nyak Makam. Komplek Perkantoran Nomor 4, Lambhuk, Banda Aceh, Indonesia;-----

-----**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
 Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
 Setelah mendengar Keterangan para Saksi;-----
 Setelah mendengar Keterangan para Ahli;-----
 Setelah mendengar Keterangan para Terlapor; -----
 Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----
 Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator;-----
 Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pelelangan Paket Pembangunan Terminal Container-CT3 Pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian, terdapat bukti awal dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian tersebut, Komisi memutuskan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan;----
4. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pengawasan, terdapat potensi atau dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----

5. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pengawasan tersebut, Komisi menetapkan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan;-----
6. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Laporan Hasil Penelitian, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
7. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;
8. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
9. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 13/KPPU/Pen/IX/2015 tanggal 4 September 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A1);-----
10. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 39/KPPU/Kep.3/IX/2015 tanggal 04 September 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A2); -----
11. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 13/KMK/Kep/IX/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 (*vide* bukti A5);-----
12. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan

Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A6 sampai dengan A11); -----

13. Menimbang bahwa pada tanggal 15 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1);-----
14. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor III (PT Andesmont Sakti), Terlapor IV (PT. Tenaga Inti Makmu Beusare), Terlapor V (CV. Karya Ananda Farel) dan Terlapor VI (PT. Perdana Dinamika Persada) (*vide* bukti B1); -----
15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BI, I1): -----

Persekongkolan Horizontal -----

- 15.1 Bahwa dugaan persekongkolan dilakukan oleh PT. Andesmont Sakti dengan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, CV. Karya Ananda Farel, serta PT. Perdana Dinamika Persada, berikut dasar dugaan persekongkolan horizontal berdasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: -----
- 15.2 Bahwa terdapat kesesuaian dokumen yang mengarah pada kerjasama dan/atau komunikasi dan/atau sharing informasi antara PT. Andesmont Sakti, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, CV. Karya Ananda Farel;-----
- 15.3 Bahwa terdapat beberapa alinea yang sama persis dalam dokumen metode pelaksanaan yang disusun oleh PT. Andesmont Sakti, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, CV. Karya Ananda Farel (*vide* bukti Metode Pelaksanaan PT. Andesmont Sakti, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, dan CV. Karya Ananda Farel);-----

- 15.4 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan “penetuan” dari yang seharusnya “Penentuan” dalam metode pelaksanaan yang disusun oleh PT. Andesmont Sakti, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, dan CV. Karya Ananda Farel; --
- 15.5 Bahwa dalam Dokumen Lelang dan lampirannya Pokja tidak menentukan format penulisan Metode Pelaksanaan; -----
- 15.6 Bahwa kesamaan dalam beberapa alinea dan kesamaan kesalahan pengetikan yang dibuat oleh perusahaan pesaing dalam tender tersebut merupakan sesuatu yang tidak wajar;
- 15.7 Bahwa PT. Andesmont Sakti, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, CV. Karya Ananda Farel menyetujui pendapat bahwa ada kesamaan dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam metode pelaksanaan yang mereka buat (*vide* Bukti BAP PT. Andesmont Sakti, CV. Karya Ananda Farel, dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare); -----
- 15.8 Bahwa kesamaan dalam beberapa alinea dan kesamaan kesalahan pengetikan tersebut patut diduga sebagai kegiatan *copy* dan *paste* dari satu sumber; -----
- 15.9 Bahwa terdapat harga penawaran yang saling berdekatan dan mendekati HPS antara PT. Andesmont Sakti, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, dan CV. Karya Ananda Farel;-----
- 15.10 Bahwa beberapa harga penawaran yang mendekati HPS merupakan salah satu indikasi persekongkolan;-----
- 15.11 Bahwa indikasi terjadi persekongkolan dikuatkan dengan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yaitu apabila metode kerja yang tidak ditentukan dalam sebuah aturan baku, namun terdapat beberapa pihak membuat dokumen dengan bentuk yang sama;-----
- 15.12 Bahwa PT. Andesmont Sakti, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, dan CV. Karya Ananda Farel diduga bekerja sama dalam meng-*upload* dokumen penawaran; -----

- 15.13 Bahwa terdapat kesamaan IP Address antara PT. Andesmont Sakti, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, dan CV. Karya Ananda Farel pada saat melakukan *upload* dokumen penawaran. IP Address yang digunakan adalah 36.76.83.104;-----
- 15.14 Bahwa PT. Andesmont Sakti, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, dan CV. Karya Ananda Farel melakukan *upload* dokumen penawaran pada waktu yang berurutan: -----
- 15.15 Bahwa kerjasama diantara peserta tender dalam meng-*upload* dokumen tersebut dikuatkan dengan Keterangan Ahli Digital Forensic, yaitu bahwa para pemilik IP Address yang sama mengakses internet pada tempat yang sama; ----
- 15.16 Bahwa Keterangan Ahli Digital Forensic menguatkan bahwa adanya IP Address yang sama disertai dengan jam upload yang berurutan bisa menjadi indikasi persekongkolan; -----
- 15.17 Bahwa PT. Tenaga Inti Makmu Beusare mengakui bahwa perusahaan tersebut bersama-sama dengan PT. Andesmont Sakti dan CV. Karya Ananda Farel meng-*upload* dokumen penawaran (vide BAP PT. Tenaga Inti Makmu Beusare dan PT. Andesmont Sakti);-----
- 15.18 Bahwa PT. Andesmont Sakti mengakui bahwa perusahaan tersebut bersama-sama dengan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare dan CV. Karya Ananda Farel meng-*upload* dokumen penawaran di kantor PT. Andesmont Sakti, yaitu di Jalan Teuku Umar Nomor 143 Setui, Banda Aceh; -----
- 15.19 PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare diduga bekerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran dan surat dukungan teknis: -----
- 15.20 Bahwa terdapat kesamaan format urutan penulisan dalam jadwal penggunaan peralatan, daftar harga satuan upah dan daftar harga sewa alat dalam dokumen penawaran yang disiapkan oleh PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga

Inti Makmu Beusare (*vide* Bukti Jadwal penggunaan peralatan PT. Andesmont Sakti, Jadwal Penggunaan Peralatan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, daftar harga satuan upah PT. Andesmont Sakti, daftar harga satuan upah PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, daftar harga sewa alat PT. Andesmont Sakti, daftar harga sewa alat PT. Tenaga Inti Makmu Beusare);-----

15.21 Bahwa Pokja tidak menentukan format nama uraian dan urutan nama uraian dalam dokumen jadwal penggunaan peralatan, daftar harga satuan upah dan daftar harga sewa alat (*vide* Bukti-Lampiran Dokumen Lelang);-----

15.22 Bahwa terdapat 5 surat dukungan yang diberikan oleh 5 perusahaan yang sama untuk PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* Bukti - Surat Dukungan PT. Andesmont Sakti, Surat Dukungan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare); -----

15.23 Bahwa dari 5 surat dukungan tersebut, 3 surat dukungan berasal dari perusahaan di Jakarta dan 2 perusahaan di Medan; -----

15.24 Bahwa di antara 5 surat dukungan tersebut terdapat 2 surat dukungan untuk PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare yang diakui diurus oleh satu orang yang sama, Direktur PT. Andesmont Sakti (Safrijal) (*vide* Bukti - BAP PT. Andesmont Sakti); -----

15.25 Bahwa 2 surat dukungan yang diurus oleh Safrijal tersebut didapatkan dari perusahaan di Jakarta; -----

15.26 Bahwa 1 di antara 5 surat dukungan, menurut kesaksian perusahaan dalam kop surat dukungan tersebut, merupakan surat dukungan palsu (*vide* Bukti - BAP Saksi PT. Maswandi); -----

15.27 Bahwa indikasi persekongkolan diperkuat dengan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yaitu

berdasarkan Penjelasan terhadap Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 70 Tahun 2012 yang mengatur bahwa salah satu indikasi persekongkolan adalah terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan atau spesifikasi barang yang ditawarkan dan atau dukungan teknis;-----

- 15.28 Bahwa lebih lanjut menurut Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa, indikasi adanya persekongkolan dapat dilihat yaitu apabila pekerjaan berada di Banda Aceh namun sebagian besar dukungan berasal dari luar Banda Aceh (jakarta dan Medan) dapat dicurigai sebagai indikasi persekongkolan. Ditambah lagi fakta bahwa beberapa perusahaan memperoleh surat dukungan dengan diurus oleh orang yang sama; -----
- 15.29 Bahwa Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menyatakan adanya indikasi persekongkolan apabila Pokja memberikan RAB Kosong namun para penyedia memiliki urutan nama uraian upah yang sama; -----
- 15.30 PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare terindikasi bersekongkol dengan nomor seri Surat Jaminan Bank yang berurutan; -----
- 15.31 Bahwa PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare mendapatkan jaminan penawaran dari bank yang sama (*vide* Bukti – Jaminan Penawaran PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare);-----
- 15.32 Bahwa nomor seri Surat Jaminan Penawaran Bank Mandiri Cabang Banda Aceh tersebut berurutan; -----
- 15.33 Bahwa PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare menggunakan jasa orang yang sama, yakni Sdr. Mulyadi, untuk mengambil Surat Jaminan Penawaran di

- bank (*vide* Bukti – BAP PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare);-----
- 15.34 Bahwa Bank Mandiri Cabang Banda Aceh mengeluarkan sebuah memo internal yang intinya menyatakan bahwa PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare merupakan satu grup perusahaan (*vide* Bukti – memo internal Bank Mandiri Cabang Banda Aceh);-----
- 15.35 Bahwa Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menguatkan adanya indikasi persekongkolan apabila jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan, dimana hal tersebut memenuhi indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 70 Tahun 2012; -----
- 15.36 PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare berada dalam satu kuasa pengambil keputusan -----
- 15.37 Bahwa pada saat pelaksanaan lelang, Saudara Makmur Budiman sebagai Direktur Utama PT. Andesmont Sakti merupakan paman dari Saudara Irfandi sebagai Direktur Utama PT. Tenaga Inti Makmu Beusare;-----
- 15.38 Bahwa terdapat Surat Kuasa dari Saudara Irfandi selaku Direktur Utama PT. Tenaga Inti Makmu Beusare di hadapan Notaris yang memberikan kuasa kepada Saudara Makmur Budiman selaku Direktur Utama PT. Andesmont Sakti untuk bertindak sebagai Direktur Utama PT. Tenaga Inti Makmu Beusare; -----
- 15.39 Bahwa Saudara Irfandi mengakui adanya Surat Kuasa tersebut -----
- 15.40 Bahwa Saudara Irfandi mengakui bahwa surat kuasa tersebut merupakan inisiatif dari Saudara Makmur Budiman;-----

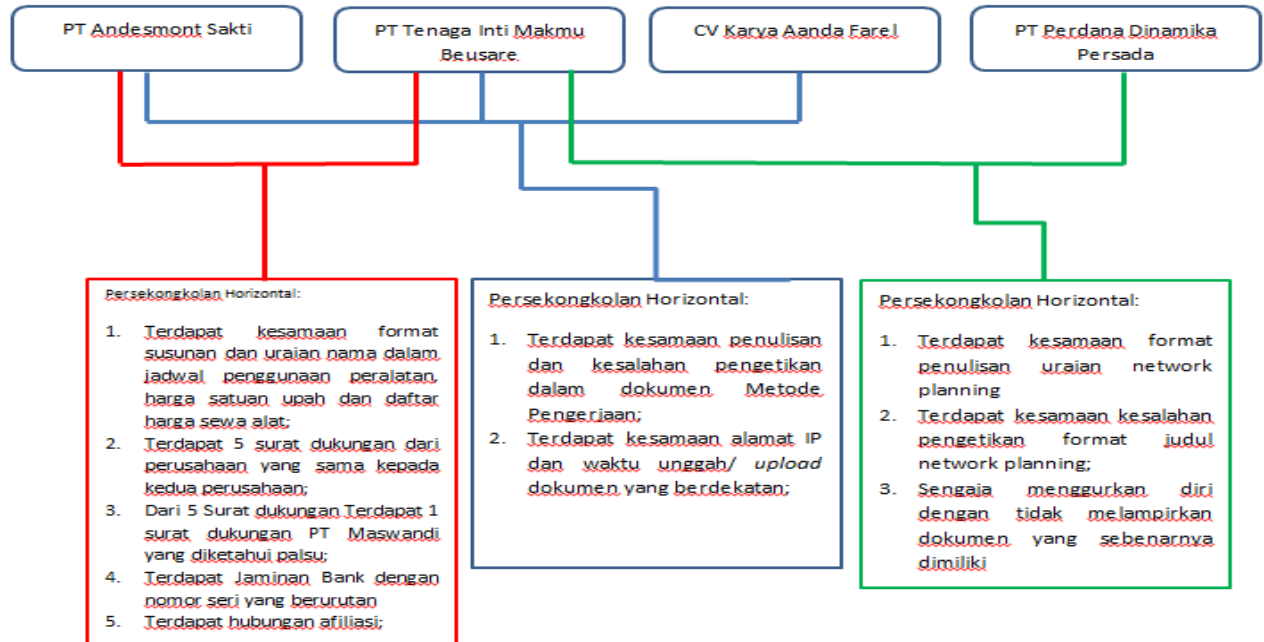
- 15.41 Bahwa surat kuasa tersebut merupakan salah satu dokumen yang diserahkan pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh;-----
- 15.42 Bahwa indikasi persekongkolan dikuatkan dengan Keterangan Ahli yaitu Surat Kuasa dimaksud dapat diartikan sebagai persekongkolan yang tidak terselubung, persekongkolan yang dilegalkan; -----
- 15.43 PT. Tenaga Inti Makmu Beusare dan PT. Perdana Dinamika Persada bekerja sama dalam penyusunan dokumen *network planning*;-----
- 15.44 Bahwa Pokja hanya memberikan format judul untuk dokumen *network planning* dan tidak menentukan isi dan uraian serta susunan *network planning*; -----
- 15.45 Bahwa terdapat kemiripan dalam penulisan uraian dokumen *network planning* yang dibuat oleh PT. Perdana Dinamika Persada sama dengan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, dan PT. Pembangunan Perumahan; -----
- 15.46 Bahwa PT. Tenaga Inti Makmu Beusare dan PT. Perdana Dinamika Persada membuat kesamaan kesalahan yang sama dalam penulisan “kode paket kontrak” dari yang seharusnya “kode paket pekerjaan” (format penulisan judul dalam Dokumen Lelang); -----
- 15.47 Bahwa PT. Perdana Dinamika pada awalnya mengakui bahwa *network planning* tersebut dibuat sendiri namun setelah diminta menjelaskan mengenai alur *network planning* tersebut pihak PT. Perdana Dinamika tidak bisa menjelaskan dan tidak lagi mengakui bahwa *network planning* tersebut dibuat sendiri;-----
- 15.48 Bahwa keterangan ahli menguatkan bahwa PT. Tenaga Inti Makmu Beusare dan PT. Perdana Dinamika Persada membuat *network planning* dengan format uraian yang hampir sama; -----

- 15.49 Bahwa *network planning* yang dibuat oleh PT. Perdana Dinamika tidak konsisten/tidak sama urutannya dengan dokumen metode pelaksanaan yang disusun; -----
- 15.50 Bahwa Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menguatkan bahwa *network planning* yang dibuat oleh PT. Perdana Dinamika tidak konsisten/tidak sama urutannya dengan dokumen metode pelaksanaan yang disusun;-----
- 15.51 PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, CV. Karya Ananda Farel, dan PT. Perdana Dinamika Persada merupakan perusahaan pendamping -----
- 15.52 Bahwa PT. Tenaga Inti Makmu Beusare diduga dengan sengaja menggugurkan diri dengan tidak melengkapi volume satuan dan harga satuan pada jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; -----
- 15.53 Bahwa CV. Karya Ananda Farel diduga sengaja menggugurkan diri dengan tidak menyertakan jaminan penawaran, surat dukungan, dan persyaratan lainnya;-----
- 15.54 Bahwa harga penawaran PT. Tenaga Inti Makmu Beusare dan CV. Karya Ananda Farel mendekati harga penawaran PT. Andesmont Sakti;-----
- 15.55 Bahwa terdapat surat dukungan untuk PT. Perdana Dinamika Persada yang berasal dari perusahaan yang sama dengan surat dukungan yang dimiliki oleh PT. Andesmont Sakti, dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* Bukti – Surat dukungan Peralatan PT. Sarana Baja Perkasa untuk PT. Perdana Dinamika Persada);-----
- 15.56 Bahwa surat dukungan tersebut tidak disertakan dalam kelengkapan dokumen penawaran yang menyebabkan PT. Perdana Dinamika Persada digugurkan; -----
- 15.57 Bahwa PT. Perdana Dinamika Persada tidak menyertakan kelengkapan dukungan AMP sehingga menjadi salah satu alasan pengguguran PT. Perdana Dinamika Persada;-----

- 15.58 Bahwa menurut pengakuan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare perusahaannya telah memberikan kelengkapan dukungan AMP kepada PT. Perdana Dinamika Persada (*vide* Bukti - Surat Pernyataan Kepemilikan/Dukungan Peralatan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare kepada PT. Perdana Dinamika Persada);-----
- 15.59 Bahwa tindakan PT. Perdana Dinamika Persada tidak menyertakan 2 kelengkapan dokumen yang sebenarnya dimiliki merupakan hal yang tidak wajar dan PT. Perdana Dinamika Persada patut diduga sengaja untuk menggugurkan diri;-----
- 15.60 Bahwa dugaan PT. Perdana Dinamika Persada sebagai perusahaan pendamping diperkuat dengan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yaitu jika peserta lelang memiliki surat dukungan sebagai persyaratan lelang namun tidak melampirkannya sebagai kelengkapan pelelangan sehingga menjadi alasan perusahaan tersebut digugurkan, maka hal tersebut bisa merupakan indikasi bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan pendamping; -----
- 15.61 Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, tindakan PT. Perdana Dinamika Persada yang tidak memasukan dokumen persyaratan yang sebenarnya dimiliki, dapat merupakan sebuah upaya perusahaan tersebut agar tidak masuk pada tahap evaluasi selanjutnya karena syarat pada evaluasi selanjutnya tidak lengkap; -----
- 15.62 Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, PT. Perdana Dinamika Persada yang memberikan harga penawaran dengan nilai paling rendah merupakan perusahaan yang dipersiapkan untuk menjadi pemenang apabila perusahaan lain yang menawar rendah tidak bisa digugurkan; -----

- 15.63 Hubungan antara PT. Andesmont Sakti, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, CV. Karya Ananda Farel, dan PT. Perdana Dinamika Persada-----
- 15.64 Bahwa Saudara Makmur Budiman yang berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Andesmont Sakti pada saat proses lelang, merupakan paman dari Saudara Irfandi selaku Direktur Utama dari PT.Tenaga Inti Makmu Beusare ;
- 15.65 Bahwa pada saat penyelidikan oleh Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Saudara Makmur Budiman sudah berkedudukan sebagai Komisaris PT. Andesmont Sakti dan jabatan Direktur Utama diberikan kepada Saudara Ilham Irawadi, keponakan dari Saudara Makmur Budiman – saudara sepupu dari Saudara Irfandi; -----
- 15.66 Bahwa Hamdani selaku Direktur Utama CV. Karya Ananda Farel merupakan pegawai administrasi PT. Andesmont Sakti;-----
- 15.67 Bahwa pada saat proses pelelangan, Saudara Irfandi memberikan kuasa kepada Saudara Makmur Budiman untuk bertindak sebagai Direktur Utama PT Tenaga Inti Makmu Beusare; -----
- 15.68 Bahwa menurut Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perpres 70 Tahun 2012 hubungan keluarga dihapus sebagai indikasi adanya persekongkolan kecuali ditemukan adanya indikasi persekongkolan lainnya;
- 15.69 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan analisis diatas dapat digambarkan *conduct* persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT. Andesmont Sakti, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, CV. Karya Ananda Farel, dan PT Perdana Dinamika Persada dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut: -----

SKEMA PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL



Persekongkolan Vertikal -----

15.70 Bahwa Pokja diduga dengan sengaja mengurangi atau meniadakan persaingan dengan menggugurkan PT. Pembangunan Perumahan tanpa alasan yang jelas: -----

15.71 Bahwa PT. Pembangunan Perumahan digugurkan dengan alasan “tujuan surat penawaran tidak sesuai karena tidak ada menyebutkan sumber dana APBN tahun Anggaran 2014”;-----

15.72 Bahwa dalam dokumen pelelangan Bab III huruf E pasal 27.3 point e angka 2 disebutkan bahwa Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan -----

15.73 Bahwa kesalahan pengetikan tujuan surat penawaran bukan merupakan kesalahan yang substansial; -----

- 15.74 Bahwa kesalahan pengetikan tujuan surat penawaran bukan merupakan kesalahan yang substansial diperkuat dengan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan terkait penyebutan sumber dana bukan merupakan hal yang substansial karena ketiadaan penulisan sumber dana APBN tidak mengurangi substansi penawaran dari penyedia; -----
- 15.75 Bahwa Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa menyatakan bahwa Pokja tidak boleh menggugurkan peserta karena hal yang tidak substansial, karena jika semua penyedia tidak mencantumkan sumber dana pada surat penawaran maka pelelangan tidak perlu dibatalkan, dengan demikian maka alasan Pokja menggugurkan perusahaan tersebut merupakan bentuk *post bidding* dan *post bidding* bisa menjadi indikasi persekongkolan; -----
- 15.76 Diduga terdapat komunikasi mengenai rincian dokumen HPS/OE dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja kepada CV. Karya Ananda Farel dan PT. Perdana Dinamika Persada yang diduga tergabung dalam grup PT. Andesmont Sakti; -----
- 15.77 Bahwa tahapan *upload* dokumen penawaran pada awalnya ditentukan mulai 30 Mei 2014 pukul 15:00 sampai tanggal 05 Juni 2014 pukul 10:01;
- 15.78 Bahwa berdasarkan dokumen *addendum* Nomor 01/ADD/PK-ULP/BPKS-3/APBN/2014 tanggal 2 Juni 2014, tahapan *upload* dokumen penawaran diubah oleh Admin PPE menjadi tanggal 30 Mei 2014 pukul 15:00 sampai tanggal 06 Juni 2014 pukul 09:00 dengan alasan banyaknya perubahan pada syarat yang ada pada dokumen lelang dan kompleksitas pekerjaan serta permintaan dari para penyedia jasa saat pemberian

- penjelasan (*vide Bukti – Addendum Dokumen Lelang Nomor 01/ADD/PK-ULP/BPKS-3/APBN/2014*); -----
- 15.79 Bahwa semua perusahaan peserta melakukan upload penawaran setelah tanggal 05 Juni 2014 pukul 09.00; ----
- 15.80 Bahwa semua perusahaan peserta melakukan upload penawaran sebelum 06 Juni 2014 pukul 10:01; -----
- 15.81 Bahwa keterangan ahli Pengadaaan Barang dan Jasa menyatakan jangka waktu pemasukan dokumen penawaran selama 6 hari untuk paket pekerjaan sebesar itu tidak realistis dan patut diduga adanya pengaturan untuk pelaku usaha tertentu agar menjadi pemenang; ----
- 15.82 Bahwa Pokja dan PPK memiliki tabel mengenai daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, tabel uraian harga dasar upah dan tabel harga satuan upah, bahan dan sewa alat untuk paket pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan; -----
- 15.83 Bahwa berdasarkan Pasal 66 angka 1 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah menyatakan bahwa rincian satuan harga dalam HPS/OE adalah bersifat rahasia kecuali telah tercantum dalam Dokumen Lelang; -----
- 15.84 Bahwa diduga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau Pokja membocorkan dokumen rincian satuan harga HPS/OE yang tidak di-unggah/*upload* dalam Dokumen Lelang;-----
- 15.85 Bahwa tabel mengenai daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, tabel uraian harga dasar upah dan tabel harga satuan upah, bahan dan sewa alat untuk item pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan tidak termasuk dalam dokumen lampiran yang di-unggah/*upload* dalam situs LPSE (*vide Bukti – Dokumen Lelang*); -----

- 15.86 Bahwa terdapat kesamaan urutan uraian nama item dalam table daftar biaya sewa peralatan per jam kerja dalam item pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan yang disusun oleh CV. Karya Ananda Farel dan PT. Perdana Dinamika Persada dengan Dokumen HPS/OE yang tidak di-*upload* oleh Pokja tersebut (*vide* Bukti – daftar biaya sewa peralatan per jam kerja dalam item pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan CV. Karya Ananda Farel; daftar biaya sewa peralatan per jam kerja dalam item pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan PT. Perdana Dinamika Persada; dan Dokumen HPS/OE Pokja); -----
- 15.87 Bahwa terdapat kesamaan urutan uraian nama *item* dalam tabel Harga Dasar Upah dalam item pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan yang disusun oleh CV. Karya Ananda Farel dan PT. Perdana Dinamika Persada dengan Dokumen HPS/OE yang tidak di-*upload* oleh Pokja tersebut (*vide* Bukti - Uraian Harga Dasar Upah dalam item pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan CV. Karya Ananda Farel ; Uraian Harga Dasar Upah dalam item pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan PT. Perdana Dinamika Persada); -----
- 15.88 Bahwa terdapat kesamaan urutan nama harga satuan upah, bahan dan sewa alat untuk item pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan jalan yang disusun oleh CV. Karya Ananda Farel dengan Dokumen HPS/OE yang tidak di-*upload* oleh Pokja tersebut (*vide* Bukti – Analisa harga satuan upah CV. Karya Ananda Farel; Analisa Harga Satuan Jenis pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi -- HPS PPK & Pokja); -----
- 15.89 Bahwa PT. Pembangunan Perumahan dan PT. Waskita Karya, PT. Andesmont Sakti, dan PT. Tenaga Inti Makmu

Beusare tidak meng-*upload* tabel mengenai tabel daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, tabel uraian harga dasar upah dan tabel harga satuan upah, bahan dan sewa alat untuk item pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan dalam kelengkapan;-----

15.90 Bahwa PT. Andesmont Sakti sebagai pemenang dan PT. Pembangunan Perumahan, PT. Waskita Karya, dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare tidak digugurkan karena tidak menyertakan tabel mengenai daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, tabel uraian harga dasar upah dan tabel harga satuan upah, bahan dan sewa alat untuk item pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan dapat diartikan bahwa tabel tersebut bukan merupakan persyaratan yang diminta oleh Pokja;-----

15.91 Bahwa dengan demikian tindakan CV. Karya Ananda Farel, PT. Perdana Dinamika Persada yang meng-*upload* dokumen yang tidak menjadi persyaratan adalah sesuatu yang tidak wajar; -----

15.92 Bahwa dokumen yang di-*upload* oleh CV. Karya Ananda Farel dan PT. Perdana Dinamika Persada tersebut satu sama lain memiliki kesamaan format penulisan dan uraian nama dan memiliki kesamaan dengan dokumen yang dimiliki oleh Pokja dengan demikian adalah sesuatu yang perlu dicurigai; -----

15.93 Bahwa Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa berpendapat terdapat indikasi persekongkolan apabila peserta lelang malampirkan dokumen yang tidak diminta oleh Pokja; -----

15.94 Bahwa adanya kesamaan format penulisan dan uraian nama item dalam tabel diduga telah terjadi kebocoran dokumen rincian HPS/OE kepada PT. Perdana Dinamika Persada dan CV. Karya Ananda Farel; -----

- 15.95 Bahwa Pokja dan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK diduga memfasilitasi PT. Andesmont Sakti sebagai pemenang pelelangan yaitu dengan mengabaikan adanya indikasi-indikasi terjadinya persekongkolan diantara peserta tender; -----
- 15.96 Bahwa Pokja mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan narasi atau uraian dan kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen penawaran PT. Andesmont Sakti, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, dan CV. Karya Ananda Farel; -----
- 15.97 Bahwa Pokja mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap format penulisan uraian dan urutan nama item yang sama dalam dokumen tabel daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, tabel uraian harga dasar upah yang di-upload oleh CV. Karya Ananda Farel dan PT. Perdana Dinamika Persada; -----
- 15.98 Bahwa Pokja mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan surat dukungan teknis PT. Andesmont sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare; ----
- 15.99 Bahwa Pokja mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap surat dukungan teknis PT. Maswandi yang dipalsukan dan digunakan dalam dokumen penawaran oleh PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare;
- 15.100 Bahwa Pokja mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap nomor seri surat jaminan penawaran bank yang berurutan antara PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare; -----
- 15.101 Bahwa Pokja mengabaikan harga penawaran PT. Andesmont Sakti, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare dan CV. Karya Ananda Farel yang mendekati HPS;

- 15.102 Bahwa Pokja mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan dalam jadwal penggunaan peralatan antara PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare;-----
- 15.103 Bahwa Pokja mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap adanya kesamaan dalam daftar harga dasar satuan upah dan daftar harga sewa alat antara PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare; ----
- 15.104 Bahwa dalam penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 70 Tahun 2012, indikasi persekongkolan harus dipenuhi sekurang-kurangnya dua indikasi dari (1) terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan atau spesifikasi barang yang ditawarkan dan atau dukungan teknis; (2) Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; (3) adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang yang berada dalam satu kendali; (4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara lain kesamaan atau kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan; (5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;-----
- 15.105 Bahwa menurut Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa pada tahap memasukkan dokumen penawaran Pokja mempunyai tugas untuk mengecek dokumen-dokumen tersebut, termasuk diantaranya mengecek kesamaan dokumen. Umumnya pada tahap evaluasi teknis mulai kelihatan adanya persekongkolan di antara penyedia, misalnya kesamaan dokumen penyedia jasa, berupa kesamaan dokumen, kesamaan kesalahan penulisan dokumen; -----

- 15.106 Bahwa menurut Keterangan Ahli Barang dan Jasa dua point utama tugas Pokja dalah memeriksa adanya persaingan usaha tidak sehat dan Pokja wajib memeriksa surat atau dokumen terkait pihak ketiga; -----
- 15.107 Bahwa menurut Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa semua dokumen dipegang oleh Pokja sejak pemasukan penawaran, terkait dengan kesamaan dokumen bisa dilakukan sejak tahap awal, apalagi dalam Perpres 70 tahun 2012 sudah dijelaskan mengenai hal-hal yang mengindikasikan persekongkolan tender; -----
- 15.108 Bahwa menurut Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa proses evaluasi, termasuk evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, sampai saat ini masih bersifat offline, tidak mungkin ada keterbatasan termasuk keterbatasan waktu. Oleh karena itu Pokja tidak bisa menjadikan keterbatasan waktu sebagai alasan untuk tidak melakukan evaluasi/klarifikasi terhadap surat atau dokumen. Waktu pelaksanaan pelelangan tidak diatur dalam proses Perpres maupun dalam sistem, yang diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 adalah waktu pengumuman, waktu untuk pendaftaran, waktu batas akhir pemasukan dokumen penawaran, waktu undangan, penjelasan dan masa sanggah; -----
- 15.109 Bahwa salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen/PPK adalah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa setelah Pejabat Pembuat Komitmen/PPK menerima Laporan proses lelang dari Pokja; -----
- 15.110 Bahwa dalam laporan proses lelang Pejabat Pembuat Komitmen/PPK seharusnya melakukan evaluasi atas laporan proses lelang sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; -----

- 15.111 Bahwa evaluasi terhadap laporan proses lelang perlu dilakukan sehingga PPK mendapat keyakinan penuh bahwa penyedia tersebut adalah yang paling tepat untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa;-----
- 15.112 Bahwa dalam proses evaluasi yang dilakukan pokja terdapat indikasi kebocoran HPS/OE kepada dua peserta lelang yang diduga sebagai pendamping, kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan item nama dan urutan nama dalam dokumen penawaran, digugurkannya peserta lelang karena hal yang tidak substansial; -----
- 15.113 Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen/PPK diduga telah melakukan kelalaian dan tidak menjalankan prinsip *good governance* atau asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu dengan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yaitu PT. Andesmont Sakti walaupun terdapat indikasi persekongkolan tender; -----
- 15.114 Bahwa terdapat Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh yang dilakukan karena adanya pengaduan atas indikasi adanya persekongkolan dalam proses lelang Pembangunan Terminal Container – CT 3; ---
- 15.115 Bahwa salah satu kesimpulan Inspektorat Aceh dalam Laporannya adalah terdapat indikasi persekongkolan diantara peserta lelang (*vide* Bukti – Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh);-----
- 15.116 Bahwa berdasarkan Pasal 93 huruf c Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen/PPK memiliki kewenangan untuk memutus Kontrak secara sepihak dengan alasan Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses

- Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; -----
- 15.117 Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen/PPK tidak melakukan tindakan terhadap PT Andesmont Sakti yang berdasarkan Laporan Inspektorat Aceh terindikasi melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dokumen; -----
- 15.118 Bahwa tindakan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK yang tidak melakukan pengawasan atas proses lelang dan tidak melakukan tindakan terhadap peserta lelang yang terindikasi melakukan persekongkolan merupakan indikasi bahwa Pejabat Pembuat Komitmen/PPK memfasilitasi PT Andesmont Sakti untuk menjadi pemenang lelang; -----
- 15.119 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan analisis diatas Pejabat Pembuat Komitmen dan Pokja diduga turut serta melakukan pengaturan dalam menentukan pemenang dan perbuatannya itu termasuk dalam *conduct* persekongkolan vertikal dengan skema sebagai berikut: ---

SKEMA PERSEKONGKOLAN VERTIKAL

15

---- M



Dampak Persaingan; -----

- 15.121 Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau setidaknya mengurangi tingkat persaingan dalam tender tersebut;----
16. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor I (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Terminal Container-CT3 BPKS Sabang pada Satuan Kerja (Satker) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014) dan Terlapor II (Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh XVII APBN di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk Paket Pembangunan Terminal Container-CT3 pada Satker BPKS Sabang APBN Tahun Anggaran 2014) tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II; -----
17. Menimbang bahwa pada tanggal 29 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (*vide* bukti B2); -----
- 17.1 Bagi Terlapor III (PT Andesmont Sakti) Terlapor IV (PT Tenaga Inti Makmu Beusare), Terlapor V (CV Karya Ananda Farel) dan Terlapor VI (PT Perdana Dinamika Persada): Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator; -----
- 17.2 Bagi Terlapor I (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Terminal Container-CT3 BPKS Sabang pada

Satuan Kerja (Satker) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014) dan Terlapor II (Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh XVII APBN di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk Paket Pembangunan Terminal Container-CT3 pada Satker BPKS Sabang APBN Tahun Anggaran 2014): Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung;-----

18. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, dan seluruh Terlapor (*vide* bukti B2);-----
19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, terlapor I dan Terlapor II meminta waktu tambahan untuk memberikan tanggapan dan majelis Komisi memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan di Sidang Majelis Komisi III (*vide* bukti B2);-----
20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III (PT Andesmont Sakti) dan Terlapor IV (PT Tenaga Inti Makmu Beusare) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.13, T4.2): -----

20.1 Bahwa pada prinsipnya Terlapor III dan Terlapor IV menolak semua dalil dugaan Tim Investigator didalam Laporan Dugaan Pelanggarannya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya; -----

20.2 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menerima beberapa hal yang telah disampaikan oleh Tim Investigator pada persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) pada tanggal 15 September 2015 dan untuk kedepannya Terlapor III dan Terlapor IV

tidak akan mengulangi kekeliruan ini. Oleh karena itu, Terlapor III dan Terlapor IV mohon agar kekeliruan tersebut dimaafkan oleh Negara dan menjadi sebuah peringatan dan pembelajaran yang akan Terlapor III dan Terlapor IV ambil hikmahnya dikemudian hari. Selanjutnya keputusan dari Majelis Komisi Perkara ini Terlapor III dan Terlapor IV mohon yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya sehingga dapat menjadi sebuah putusan yang bermanfaat bagi Terlapor III dan Terlapor IV; -----

20.3 Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Komisi, kekeliruan yang terjadi dari hasil temuan Tim Investigator tersebut adalah kekeliruan yang jamak terjadi hampir di seluruh Kabupaten di Provinsi Aceh yang umum didalam menyusun sebuah proposal sering terjadi satu perusahaan mencontoh perusahaan lainnya yang kadangkala proposal tersebut digunakan secara terus menerus, meluas dan hampir sama dari waktu ke waktu namun berbeda nama perusahaan, nama proyek dan wilayah kerja;-----

20.4 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV selama ini tidak mempunyai pengetahuan yang sepatutnya layak dijadikan pedoman didalam pelaksanaan proyek-proyek seperti ini, khususnya dalam hal penyusunan proposal sehingga perilaku contoh mencontoh kepada proposal pihak lain pun menjadi sesuatu yang diikuti oleh Terlapor III dan Terlapor IV, yang sama sekali tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang keliru. -----

20.5 Bahwa namun demikian, meskipun dapat dianggap kekeliruan secara administratif, Terlapor III dan Terlapor IV telah melaksanakan proyek tersebut dengan sebaik mungkin, lancar, dan sesuai dengan kontrak serta Negara tidak dirugikan apapun; -----

- 20.6 Bahwa perlu dipertimbangkan oleh Majelis bahwa pelaksanaan proyek tersebut di sebuah Kepulauan di ujung barat Republik Indonesia yang berada pada titik kilometer 0 (Nol) sehingga tidak lah mudah untuk melaksanakan proyek tersebut tanpa didasarkan kepada semangat jiwa, dan pola pikir untuk membangun dan membesarkan negeri tercinta ini;-----
- 20.7 Bahwa semua pihak sangat menyadari bahwa terdapat hambatan yang luar biasa beratnya terkait dengan arus barang dari daratan Aceh ke lokasi kerja di Kepulauan Sabang di Pulau Weh (distribusi barang) karena tidak adanya transportasi yang memadai (reguler), untuk membawa barang dari daratan Aceh ke Sabang tersebut. Hanya putra putri yang mempunyai semangat dan jiwa membangun lah yang rela berkorban baik materiil maupun immateriil dalam pelaksanaan proyek tersebut hingga selesai;-----
- 20.8 Bahwa meskipun sedemikian sulitnya pelaksanaan proyek tersebut, dan secara ekonomis bukanlah proyek yang menguntungkan, Terlapor III dan Terlapor IV tidak mundur setapak pun dalam upaya menyelesaikan proyek tersebut hingga selesai 100% sebagaimana diperjanjikan didalam kontrak;-----
- 20.9 Bahwa semua pihak mengetahui Provinsi Aceh telah lama berada dalam konflik yang baru menadatangani Perjanjian/MoU damai di Helsinki pada tahun 2005, namun tidak seorang pun dapat membantah suasana konflik tersebut hingga saat ini masih sangat terasa di Provinsi Aceh, sehingga para pengusaha akan berfikir sepuluh kali untuk menjadi salah satu pihak yang akan berpartisipasi didalam konstruksi dan rekonstruksi (pembangunan Aceh), karena dapat dipastikan dan sama

sekali tidak bisa dihindari adanya biaya-biaya tak terduga yang harus dikeluarkan kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai pihak penjaga keamanan yang tidak resmi yang kadang kala mereka menggunakan senjata tajam dan senjata api (sering disebut masyarakat Aceh “pajak nanggroe”) -----

- 20.10 Bahwa disamping itu Terlapor III dan Terlapor IV selama ini selalu menjalankan Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*, antara lain: membantu pemberian santunan kepada korban konflik Aceh, fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda dan para manula, memberi bantuan dalam pembangunan fasilitas masjid dan musholla dan mewakafkan mukena dan sajadah di Provinsi Aceh, khususnya di Kotamadya Sabang dan sekitarnya -----
- 20.11 Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Komisi perkara *a quo* berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----
- 20.12 Menyatakan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV TIDAK pernah dengan sengaja bermaksud melakukan pelanggaran persekongkolan secara horizontal maupun vertikal; -----
- 20.13 Menyatakan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV TIDAK mempunyai pengetahuan dan kehendak (*willens* dan *wetens*) melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Atau: -----
- 20.14 Dalam hal Yang Mulia Majelis Komisi berpendapat lain, Mohon Majelis Komisi memberikan Putusan yang Arif, Bijaksana, Adil dan Seringan-ringannya (*ex aequo et bono*).-
- 20.15 Demikian Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran ini kami sampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Komisi pemeriksa perkara *a quo*. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dan

keteguhan iman kepada Majelis Komisi didalam memutus perkara ini. Terima kasih. -----

20.16 Hormat kami, Kuasa Hukum Terlapor III dan Terlapor IV; ---

21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor V (CV Karya Ananda Farel) menyerahkan Tanggapan secara lisan di hadapan persidangan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan menerima seluruh tuduhan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti B2); -----
22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VI (PT Perdana Dinamika Persada) menyerahkan Tanggapan secara lisan di hadapan persidangan yang menyatakan menerima seluruh tuduhan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti B2); -----
23. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015, Terlapor I (Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Terminal Container-CT3 Pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B3, T1.1); -----

23.1 Menunjuk Pasal 66 angka 1 Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Rincian Satuan Harga dalam dokumen HPS/OE adalah bersifat “RAHASIA” kecuali telah tercantum dalam dokumen Lelang. -----

23.2 Terkait poin (1) diatas maka oleh karena itu tidak ada komunikasi antara PPK dengan CV. Karya Ananda Farel dan PT. Dinamika Persada mengenai Rincian dokumen HPS/OE, dan PPK tidak pernah membocorkan/memberikan/menyampaikan Dokumen HPS/OE kepada siapapun, dalam hal ini PPK hanya

memberikan dokumen HPS/OE kepada ULP Pemerintah Aceh untuk dilakukan Pelelangan. -----

23.3 Salah satu Tugas dan Wewenang PPK adalah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ini dilakukan setelah menerima Laporan Proses lelang dari Pokja / ULP. -----

23.4 Setelah dilakukan evaluasi berdasarkan Tabel Evaluasi dari Pokja ULP Pemerintah Aceh maka PPK menerbitkan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada PT. Andesmont Sakti sebagai Pelasana Pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3 Tahun Anggaran 2014. -----

23.5 PPK tidak melakukan evaluasi secara keseluruhan mengingat evaluasi secara keseluruhan merupakan tugas Pokja, dalam hal ini PPK hanya mengevaluasi berdasarkan Tabel Evaluasi yang diserahkan oleh Pokja/ULP kepada PPK.

23.6 Mengingat waktu yang sangat singkat dan tidak adanya Sangahan Banding dari peserta lain untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3 serta pekerjaan ini termasuk dalam kategori Kompleks dengan Anggaran Biaya yang sangat besar maka dengan pertimbangan tersebut PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dengan tujuan agar pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan dan selesai sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. -----

23.7 Indikasi terjadinya persengkongkolan tender, baru diketahui oleh PPK setelah pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3 Tahun Anggaran 2014 telah selesai, dengan diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh pada Awal Tahun 2015 kepada BPKS dan adanya pemeriksaan terhadap kami yang dilakukan oleh Tim Komisi Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia. -----

23.8 Berdasarkan poin-poin tersebut diatas PPK sebagai Terlapor I meyakini dalam hal ini tidak melakukan Persekongkolan dengan pihak manapun terkait Pelelangan Paket Pembangunan Terminal Container CT-3 Tahun Anggaran 2014 dan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3 Tahun Anggaran 2014 telah selesai pembangunannya pada Tanggal 31 Desember 2014 . -----

23.9 Demikian tanggapan ini disampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan harapan Majelis Komisi dapat mempertimpangkan dan menerima tanggapan kami sesuai dengan fakta yang ada, sekian dan Terima Kasih.; -----

24. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015, Terlapor II (Pokja Jasa Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII (APBN) di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk Paket Pembangunan Terminal Container-CT3 Pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B3, T2.1): -----

24.1 Laporan dugaan Pelanggaran: Bahwa PT. Pembangunan Perumahan digugurkan dengan alasan Tujuan surat penawaran tidak sesuai karna tidak menyebutkan sumber dana APBN tahun anggaran 2014.;-----

24.2 Tanggapan: dimana pada Dokumen Pelelangan Bab IV Dokumen Pemilihan (LDP) Pada huruf A poin 1, Tujuan surat penawaran sudah dicantumkan secara jelas dan itu merupakan *lingkup dari pekerjaan* yang kami yakini bersifat pokok dan penting berdasarkan Perpres no 54 tahun 2010 pada ketentuan lampiran III Huruf B (besar) point 1 huruf f (kecil) tentang evaluasi penawaran di angka 7 huruf c dan d, kemudian pada hasil evaluasi secara teknis terdapat beberapa kesalahan lainnya dan lampiran hasil evaluasi

tersebut ada pada laporan Hasil Evaluasi Pelelangan yang sudah pokja serahkan kepada tim investigator. Secara aplikasi SPSE apabila terjadi kesalahan pada tahap evaluasi administrasi maka pokja tidak bisa melanjutkan mengisi keterangan pada kolom evaluasi teknis yang terdapat pada aplikasi SPSE, oleh karena itu yang terlihat hanya kesalahan administrasi. -----

24.3 Laporan dugaan Pelanggaran: Diduga terdapat komunikasi mengenai rincian Dokumen HPS/OE dari Pokja kepada CV. Karya Ananda Farel dan PT. Perdana Dinamika Persada yang diduga tergabung dalam grup PT. Andesmont

24.4 Tanggapan: untuk dugaan ini pokja menyatakan tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan atau membocorkan HPS/OE kepada peserta manapun. -----

24.5 Laporan dugaan Pelanggaran: Bahwa tabel mengenai daftar biaya sewa peralatan, tabel uraian harga dasar upah dan tabel harga satuan upah, bahan dan sewa peralatan untuk item pekerjaan Box Culvert, Talud dan perkerasan jalan tidak termasuk dalam dokumen lampiran yang diunggah/upload dalam situs LPSE -----

24.6 Tanggapan: untuk semua tabel tersebut diatas yang dipersyaratkan sesuai dengan analisa dan uraian item pekerjaan ada dalam lampiran dokumen lelang dan bersifat umum untuk semua item pekerjaan dan diperuntukkan untuk pelengkap syarat teknis saja. -----

24.7 Laporan dugaan Pelanggaran: Bahwa Dokumen yang di upload oleh CV. Karya Ananda Farel dan PT. Perdana Dinamika Persada satu sama lain memiliki kesamaan format penulisan dan uraian nama serta kesamaan dengan dokumen yang dimiliki oleh pokja dengan demikian adalah sesuatu yang perlu dicurigai -----

- 24.8 Tanggapan: persyaratan untuk semua tabel yang terlampir pada lampiran dokumen lelang diikuti oleh peserta lelang apabila terjadi kesamaan itu diluar pengetahuan pokja karena secara jelas dan dalam keadaan normalnya Pokja tidak pernah memberikan/ membocorkan dokumen lelang kepada peserta lelang manapun ;-----
- 24.9 Laporan dugaan Pelanggaran: Bahwa Pokja mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap format penulisan uraian dan urutan nama item pekerjaan yg sama dalam dokumen CV. Karya Ananda Farel dan PT. Perdana Dinamika Persada ; -----
- 24.10 Tanggapan: Dikarenakan pada evaluasi awal yaitu evaluasi Administrasi untuk CV Karya Ananda Farel tidak memasukkan jaminan penawaran maka pokja telah menggugurkan penawaran tersebut sehingga pokja tidak melakukan lagi evaluasi secara detail begitu juga dengan perusahaan PT Perdana Dinamika yang gugur pada evaluasi teknis untuk dua perusahaan diatas tidak melakukan lagi evaluasi secara mendetail ; -----
- 24.11 Laporan dugaan Pelanggaran: bahwa pokja mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap surat dukungan PT. Maswandi yang dipalsukan dan digunakan dalam dokumen penawaran oleh PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmue Beusare; -----
- 24.12 Tanggapan: dalam hal ini pokja sudah berupaya menelpon pihak pemberi dukungan semua perusahaan peserta tapi mengingat singkatnya waktu evaluasi karena di waktu bersamaan ada 3-4 paket pekerjaan lainnya yang sedang di evaluasi maka pokja berinisiatif karena sudah memasuki jadwal pelelangan untuk dapat mengklarifikasi dan melakukan pembuktian kualifikasi pada calon pemenang. Pada isi Surat berita acara klarifikasi dengan nomor

05/PK-ULP/BPKS-3/APBN/VI/2014 pada pertanyaan no urut 2 disitu ditulis bahwa *“apabila seluruh data dari perusahaan saudara yang disampaikan ternyata dikemudian hari ditemukan pemalsuan data, apakah perusahaan saudara bersedia digagalkan sebagai pemenang lelang dan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku”* (terlampir) dan diperkuat dengan Berita acara pembuktian kualifikasi (terlampir) dimana semua data asli diperlihatkan pada pokja dan berita acara tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, dari penjelasan diatas walaupun itu terjadi pemalsuan maka pokja beranggapan itu hanya antara pihak pemberi dan penerima dukungan saja tanpa melibatkan pokja dan perlu diketahui bahwa sipemberi dukungan juga turut melampirkan surat-surat izin seperti isi surat dukungan yang dipersyaratkan oleh pokja jika dikemudian hari sudah diketahui siapa yang melakukan pemalsuan atas rekomendasi tersebut pokja berhak mengeluarkan sanksi. ;-----

24.13 Laporan dugaan Pelanggaran: Bahwa pokja mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap jaminan penawaran yang berurutan no seri surat jaminan. ;-----

24.14 Tanggapan: dalam hal ini sepengetahuan pokja biasa terjadi secara kebetulan dikarenakan setelah dilihat pada dokumen penawaran yang memasukkan dokumen tidak banyak maka bisa jadi untuk paket pekerjaan ini dan yang mengajukan jaminan di bank bersangkutan tidak banyak maka no seri yang berurutan terjadi secara kebetulan.; -----

24.15 Laporan dugaan Pelanggaran: Bahwa pokja mengabaikan harga penawaran penawaran PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmue Beusare dan PT. Karya Anada Farel yang mendekati HPS ;-----

24.16 Tanggapan: untuk hal ini pokja terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan evaluasi yang dimulai dari koreksi aritmatik, evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga serta kualifikasi tanpa melihat adanya kedekatan nilai dengan HPS karena apabila semua perusahaan lulus dan memenuhi syarat pada semua tahapan evaluasi barulah pokja melihat penawaran terendah dan jauh dari nilai HPS, dalam evaluasi pada paket ini yang lulus pada semua tahapan evaluasi hanya 1 perusahaan saja. -----

24.17 Laporan dugaan Pelanggaran: bahwa pokja mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan dalam jadwal penggunaan peralatan antara PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmue Beusare

24.18 Tanggapan: Pokja tidak lagi melakukan klarifikasi terhadap kesamaan jadwal dan lainnya dikarenakan pokja telah mendapatkan tidak cukup syarat atau gugurnya penawaran dari PT. Tenaga Inti Makmur Beusare dan dalam ini setelah dilakukan evaluasi teknis tidak ditemukan kesamaan pada jadwal peralatan. -----

Demikian tanggapan yang dapat pokja sampaikan mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki dan pemahaman pokja yang masih sangat minim serta aplikasi-aplikasi pada SPSE yang belum begitu sempurna maka dengan tanggapan ini pokja berharap kedepan dapat melakukan kerja sama yang lebih awal dan lebih baik lagi agar tercipta Pengadaan barang dan Jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif di masa yang akan datang; -----

25. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
26. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk

dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015;-----

27. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 31/KPPU/Pen/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A30);-----
28. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 46/KPPU/Kep.3/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A31); -----
29. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 31/KMK/Kep/X/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 (*vide* bukti A33);-----
30. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A35 sampai dengan A30); -----
31. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut (C1 s.d C220);-----
 - 31.1 Berkas dari Penelitian Inspektorat Aceh; -----
 - 31.2 Surat Dukungan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air; -----
 - 31.3 Surat Dukungan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air; -----
 - 31.4 Surat Dukungan Peralatan PT Sarana Baja Perkasa; -----
 - 31.5 Surat Dukungan Peralatan PT Sarana Baja Perkasa; -----

- 31.6 Surat Keterangan Bank PT Andesmont Sakti; -----
- 31.7 Referensi Bank PT Andesmont Sakti;-----
- 31.8 Surat Keterangan Bank PT Tenaga Inti Makmu Beusare; ----
- 31.9 Referensi Bank PT Tenaga Inti Makmu Beusare;-----
- 31.10 Jaminan Penawaran Bank (Bank Garansi) PT Tenaga Inti
Makmu Beusare;-----
- 31.11 Jaminan Penawaran Bank PT Andesmont Sakti;-----
- 31.12 Surat Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Sabang);
- 31.13 Surat Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA);-----
- 31.14 Surat Gubernur Aceh; -----
- 31.15 Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi -- PT.
Andesmont Sakti;-----
- 31.16 Akta PT. Tenaga Inti Makmu Beusare;-----
- 31.17 Surat Pernyataan Kepemilikan/Dukungan Peralatan PT.
Tenaga Inti Makmu Beusare kepada PT. Andesmont Sakti;---
- 31.18 Petunjuk IP Address yang sama-----
- 31.19 Surat dukungan pengadaan pagar BRC PT. Anugerah
Wijayatriska kepada PT. Andesmont Sakti; -----
- 31.20 Surat dukungan pengadaan pagar BRC PT. Anugerah
Wijayatriska kepada PT. Tenaga Inti Makmu; -----
- 31.21 Surat dukungan Pipa Polyethylene PT. Rusli Vinilon Sakti
kepada PT. Andesmont Sakti; -----
- 31.22 Surat dukungan Pipa Polyethylene PT. Rusli Vinilon Sakti
kepada PT. Tenaga Inti Makmu Beusare;-----
- 31.23 Surat dukungan paving block PT. Bharata Beton kepada PT.
Andesmont Sakti;-----
- 31.24 Surat dukungan paving block PT. Bharata Beton kepada PT.
Tenaga Inti Makmu Beusare; -----
- 31.25 Jawaban LKPP terkait indikasi persekongkalan; -----
- 31.26 SK Gubernur Aceh ; -----
- 31.27 SK Gubernur Aceh II; -----
- 31.28 Surat Sanggah;-----

- 31.29 Surat Tugas Tim Inspektorat Aceh -----
- 31.30 Surat Tugas Tim Inspektorat Aceh II; -----
- 31.31 Berita Acara Konfirmasi Inspektorat Aceh, Nasruddin
Bahar/LPLA; -----
- 31.32 Berita Acara Konfirmasi Inspektorat Aceh, Kamal Bahri/ULP;
- 31.33 Berita Acara Konfirmasi Inspektorat Aceh, Hendra
Saputra/ULP; -----
- 31.34 Berita Acara Konfirmasi Inspektorat Aceh, Makkinuddin
Asmar/PPK; -----
- 31.35 Berita Acara Klarifikasi Inspektorat Aceh, Kamal Bahri/ULP
Aceh;-----
- 31.36 Berita Acara Klarifikasi Inspektorat Aceh, Akbar
Hikmi/Dinas Bina Marga Aceh;-----
- 31.37 Berita Acara Klarifikasi Inspektorat Aceh, T. Ikhsan/Dinas
Bina Marga Aceh;-----
- 31.38 Berita Acara Klarifikasi Inspektorat Aceh, Jonisar
Syah/Dinas Bina Marga Aceh; -----
- 31.39 Berita Acara Klarifikasi Inspektorat Aceh, Hendra
Saputra/Dinas Bina Marga Aceh;-----
- 31.40 Berita Acara Klarifikasi Inspektorat Aceh, Neneng
Susanti/Dinas Bina Marga;-----
- 31.41 Tanda Terima Dokumen Inspektorat Aceh; -----
- 31.42 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) -- PT. Andesmont Sakti; -----
- 31.43 Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) -- PT. Andesmont Sakti;-
- 31.44 Berita Acara Klarifikasi Inspektorat Aceh, Neneng
Susanti/Dinas Bina Marga -----
- 31.45 Tanda Terima Dokumen Inspektorat Ace) -----
- 31.46 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) -- PT. Andesmont Sakti -----
- 31.47 Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) -- PT. Andesmont Sakti -
- 31.48 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Besar -- PT.
Andesmont Sakti-----
- 31.49 Akta PT. Andesmont Sakti -----

31.50 Akta PT. Tenaga Inti Makmu Beusare-----	
31.51 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Besar -- PT. Tenaga Inti Makmu Beusare -----	
31.52 Summary Report pelaksanaan pelelangan -----	
31.53 Akta PT. Andesmont Sakti -----	
31.54 Perubahan Akta Pendirian PT. Andesmont Sakti-----	
31.55 Perubahan Akta Pendirian PT. Andesmont Sakti-----	
31.56 Kepmenkumham PT. Andesmont Sakti -----	
31.57 Akta Berita Acara Rapat PT. Andesmont Sakti -----	
31.58 Akta Berita Acara Rapat PT. Andesmont Sakti -----	
31.59 Akta Berita Acara Rapat PT. Andesmont Sakti -----	
31.60 Surat Kuasa PT. Tenaga Inti Makmu Beusare kepada PT. Andesmont Sakti-----	
31.61 Akta Pendirian CV. Karya Ananda Farel -----	
31.62 Akta PT. Tenaga Inti Makmu Beusare-----	
31.63 Perubahan Akta Pendirian PT. Tenaga Inti Makmu Beusare --	
31.64 Akta Berita Acara Rapat PT. Tenaga Inti Makmu Beusare-----	
31.65 Akta Berita Acara Rapat PT. Tenaga Inti Makmu Beusare-----	
31.66 Akta Berita Acara Rapat PT. Tenaga Inti Makmu Beusare-----	
31.67 Akta Berita Acara Rapat PT. Tenaga Inti Makmu Beusare-----	
31.68 Foto Hamdani (CV. Karya Ananda Farel) -----	
31.69 Foto Hamdani 2 (CV. Karya Ananda Farel) -----	
31.70 Dokumen dari Bank Mandiri (Cek lagi berkasnya yg ada ttd Hamdani, BAP 8 April 2015)-----	
31.71 Dokumen dari Bank Mandiri (Cek lagi berkasnya yg ada ttd Hamdani, BAP 8 April 2015)-----	
31.72 Surat dukungan Peralatan PT. Sarana Baja Perkasa untuk PT. Perdana Dinamika Persada-----	
31.73 Surat Pernyataan Kepemilikan/Dukungan Peralatan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare kepada PT. Perdana Dinamika Persada -----	
31.74 Surat Penawaran CV. Karya Ananda Farel -----	

31.75 Surat Penawaran PT. Andesmont Sakti -----	
31.76 Surat Penawaran PT. Tenaga Inti Makmu Beusare -----	
31.77 Surat Penawaran PT. Perdana Dinamika Persada -----	
31.78 Surat Penawaran PT. Waskita Karya (Persero) Tbk -----	
31.79 Surat Penawaran PT. PP (Persero) Tbk -----	
31.80 Daftar Karyawan PT. Andesmont Sakti -----	
31.81 Akta Berita Acara Rapat PT. Andesmont Sakti -----	
31.82 Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi -- PT. Andesmont Sakti -----	
31.83 Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi -- PT. Andesmont Sakti -----	
31.84 Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) -- PT. Andesmont Sakti -	
31.85 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) -- PT. Andesmont Sakti ----	
31.86 Surat Keterangan Domisili, PT. Andesmont Sakti -----	
31.87 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, PT. Andesmont Sakti -----	
31.88 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Besar -----	
31.89 NPWP PT. Andesmont Sakti -----	
31.90 Surat Keterangan Terdaftar, PT. Andesmont Sakti -----	
31.91 Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak -----	
31.92 Sertifikat Quality Management System ISO 9001:2008, PT. Andesmont Sakti -----	
31.93 Sertifikat Occupational Health & Safety Management System, PT. Andesmont Sakti -----	
31.94 Nomor Identitas Kepabeanan (NIK), PT. Andesmont Sakti ----	
31.95 Angka Pengenal Importir - Umum (API-U) -----	
31.96 Identitas Pengurus/Direksi Perusahaan, Ilham Irawadi (Dirut) PT. Andesmont Sakti -----	
31.97 Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, PT. Andesmont Sakti -----	
31.98 KTP Ilham Irawadi (Dirut PT. Andesmont Sakti) -----	
31.99 KTP Safrijal (Direktur PT. Andesmont Sakti) -----	

- 31.100 KTP Makmur (Komisaris PT. Andesmont Sakti) -----
- 31.101 Surat Kemenkumham, Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Andesmont Sakti -----
- 31.102 Daftar Karyawan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare -----
- 31.103 Berita Acara Rapat PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, 7 Mei
2013 -----
- 31.104 Kepmenkumham tentang Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar PT. Tenaga Inti Makmu Beusare -----
- 31.105 Akta PT. Tenaga Inti Makmu Beusare -----
- 31.106 Sertifikat Occupational Health & Safety Management
System, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare -----
- 31.107 Surat Kemenkumham, Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare
- 31.108 KTP Irfandi (Dirut PT. Tenaga Inti Makmu Beusare) -----
- 31.109 KTP Fadhli -----
- 31.110 KTP Kurniawan -----
- 31.111 Sertifikat Environmental Management System, PT. Tenaga
Inti Makmu Beusare -----
- 31.112 Sertifikat Quality Management System ISO 9001:2008, PT.
Tenaga Inti Makmu Beusare -----
- 31.113 Surat Depkeu tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
PT. Tenaga Inti Makmu Beusare -----
- 31.114 NPWP Irfandi -----
- 31.115 NPWP PT. Tenaga Inti Makmu Beusare ;-----
- 31.116 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, PT. Tenaga
Inti Makmu Beusare ;-----
- 31.117 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Besar, PT. Tenaga
Inti Makmu Beusare ;-----
- 31.118 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) -- PT. Tenaga Inti Makmu
Beusare ;-----
- 31.119 Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) -- PT. Tenaga Inti
Makmu Beusare ;-----

- 31.120 Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi -- PT. Tenaga Inti Maku Beusare ; -----
- 31.121 Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Bangunan Gedung), PT. Tenaga Inti Makmu Beusare ;-----
- 31.122 Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Bangunan Sipil), PT. Tenaga Inti Makmu Beusare ;-----
- 31.123 Surat Perintah Tugas menghadap dan memberikan keterangan ;-----
- 31.124 Berita Acara Serah Terima Dokumen, Bank Mandiri dengan Tim Penyelidikan ;-----
- 31.125 Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran (Bank Garansi) untuk PT. Perdana Dinamika Persada ; -----
- 31.126 Surat Permohonan Jaminan Penawaran PT. Perdana Dinamika Persada ke Bank Mandiri ;-----
- 31.127 Memo Permohonan Penerbitan Bank Garansi a.n PT. Perdana Dinamika Persada dan Jaminan Pelaksanaan a.n. CV. Meurika Teknologi ;-----
- 31.128 Surat Permohonan Jaminan Pelaksanaan CV. Meurika Teknologi (hanya lampiran) ; -----
- 31.129 Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran (Bank Garansi) untuk PT. Andesmont Sakti ; -----
- 31.130 Memo Permohonan Penerbitan BG Jaminan Penawaran ; --
- 31.131 Surat Permohonan Jaminan Penawaran PT. Andesmont Sakti ke Bank Mandiri ;-----
- 31.132 Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran (Bank Garansi), PT. Tenaga Inti Makmu Beusare ; -----
- 31.133 Surat permohonan jaminan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare ke Bank Mandiri Cabang Banda Aceh ;-----
- 31.134 Peraturan Kepala LKPP No.2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik ;-----

- 31.135 Berita Acara Hasil Pelelangan ; -----
- 31.136 Surat Pokja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII perihal
Tanggapan terhadap sanggahan hasil pengumuman lelang
- 31.137 Surat LPSE Aceh perihal pemberitahuan tindak lanjut
pengaduan masyarakat ;-----
- 31.138 Surat Kuasa untuk pemeriksaan PT. Sarana Baja Perkasa ;
- 31.139 Contoh surat dukungan dari PT. Sarana Baja Perkasa
untuk pekerjaan yang lain ; -----
- 31.140 Contoh surat keterangan dukungan peralatan dari PT.
Sarana Baja Perkasa ; -----
- 31.141 Contoh surat dukungan Pembangunan Instalasi WTP Kota
Sabang Kap. 20 L/DTK (OTSUS), PT. Maswandi ; -----
- 31.142 Contoh Surat Pernyataan Sanggup Mendatangkan Tenaga
Ahli (Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang KAP. 20
L/DTK (OTSUS)), PT. Maswandi ;-----
- 31.143 Contoh Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pemasangan
Pipa Jaringan Air Bersih Dikawasan Gapang--Iboih
(Lanjutan) ; -----
- 31.144 Sertifikat Inspeksi Teknis Instalasi Pengolahan Air (IPA), PT.
Maswandi ; -----
- 31.145 IP Login LPSE PT. Tenaga Inti Makmu Beusare ; -----
- 31.146 IP Login PT. Andesmont Sakti ; -----
- 31.147 IP Login CV. Karya Ananda Farel ; -----
- 31.148 IP Login PT. Perdana Dinamik Persada ; -----
- 31.149 IP Login PT. PP (Persero) Tbk ; -----
- 31.150 IP Login PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ;-----
- 31.151 Metode Pelaksanaan, PT. Perdana Dinamika Persada ;-----
- 31.152 Metode Pelaksanaan, PT. Andesmont Sakti ; -----
- 31.153 Metode pelaksanaan pekerjaan, CV. Karya Ananda Farel ; -
- 31.154 Metode pelaksanaan, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare ;-----
- 31.155 Network Planning PT. Tenaga Inti Makmu Beusare ;-----
- 31.156 Network Planning PT. Perdana Dinamika Persada ; -----

- 31.157 Sertifikat Kelaikan Operasi, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare ;-----
- 31.158 Email antara Safrijal dan Veronica ;-----
- 31.159 Contoh surat dukungan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kap. 40 L/DTK (OTSUS), PT. Maswandi ;-----
- 31.160 Contoh Surat Pernyataan Sanggup Mendatangkan Tenaga Ahli (Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang KAP. 20 L/DTK (OTSUS)), PT. Maswandi ;-----
- 31.161 Dokumen dari Pokja ;-----
- 31.162 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Susunan Personalia Satker ;-----
- 31.163 Lampiran Keputusan Gubernur Aceh ;-----
- 31.164 Dokumen HPS/OE ;-----
- 31.165 Tanda Terima Dokumen PT. Anugerah Wijayatriisna ;-----
- 31.166 Print Out Email dari Safrijal kepada PT. Anugerah Wijayatriisna ;-----
- 31.167 Copy Buku Tamu PT. Anugerah Wijayatriisna ;-----
- 31.168 Surat ULP perihal permohonan Permintaan Username ID ;-
- 31.169 Surat Penugasan Pokja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII ;-----
- 31.170 Rekapitulasi Koreksi Aritmatik PT. Perdana Dinamika Persada ;-----
- 31.171 Rekapitulasi Koreksi Aritmatik PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ;-----
- 31.172 Rekapitulasi Koreksi Aritmatik PT. Waskita Karya ;-----
- 31.173 Rekapitulasi Koreksi Aritmatik PT. Andesmont Sakti ;-----
- 31.174 Rekapitulasi Koreksi Aritmatik PT. Karya Ananda Farel ;---
- 31.175 Rekapitulasi Koreksi Aritmatik PT. Tenaga Inti Makmu Beusare ;-----
- 31.176 Analisa Harga Satuan Jenis pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi -- HPS PPK & Panitia ;-----

- 31.177 Analisa Harga Satuan Jenis pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi ; -----
- 31.178 Analisa Harga Satuan Jenis pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi -- PT. Andesmont Sakti ;-----
- 31.179 Analisa Harga Satuan Jenis pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi -- CV. Karya Ananda Farel ;-----
- 31.180 Analisa Harga Satuan Jenis pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi -- PT. PP ; -----
- 31.181 Analisa Harga Satuan Jenis pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi -- PT. Perdana Dinamika Persada ; -----
- 31.182 Daftar Biaya Sewa Peralatan per Jam Kerja, pekerjaan Box culvert, Talud dan Perkerasan Jalan -- CV. Karya Ananda Farel ; -----
- 31.183 Uraian Harga Dasar Upah, Pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan -- CV. Karya Ananda Farel ;-----
- 31.184 Uraian Harga Dasar Upah, Pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan -- PT. Perdana Dinamika Persada ; --
- 31.185 Harga Satuan Upah, Bahan dan Sewa Alat, Pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan -- CV. Karya Ananda Farel ; -----
- 31.186 Jadwal penggunaan peralatan -- PT. Andesmont Sakti ; ----
- 31.187 Jadwal penggunaan peralatan -- PT. Tenaga Inti Makmu Beusare ;-----
- 31.188 Daftar Harga Satuan Upah -- PT. Tenaga Inti Makmu Beusare ;-----
- 31.189 Daftar Harga Satuan Upah -- PT. Andesmont Sakti ; -----
- 31.190 Daftar Biaya Sewa Peralatan per Jam Kerja, pekerjaan Box culvert, Talud dan Perkerasan Jalan -- Dok panitia ; -----
- 31.191 Surat Penugasan Ahli LKPP ;-----
- 31.192 Surat Tugas (Ahli LKPP & Staf) ;-----
- 31.193 Berita Acara Serah Terima Dokumen, Bank Mandiri dengan Tim Penyelidikan ;-----

- 31.194 Akta Pendirian PT. Perdana Dinamika Persada ;-----
- 31.195 Berita Acara rapat PT. Perdana Dinamika Persada ;-----
- 31.196 Berita Acara rapat PT. Perdana Dinamika Persada ;-----
- 31.197 Berita Acara rapat PT. Tenaga Inti Makmu Beusare ;-----
- 31.198 Akta Pendirian PT. Perdana Dinamika Persada ;-----
- 31.199 Berita Acara rapat PT. Perdana Dinamika Persada ;-----
- 31.200 Akta Berita Acara Rapat PT. Perdana Dinamika Persada ;--
- 31.201 Surat Kuasa PT. Rusli Vinilon Sakti ;-----
- 31.202 Surat dukungan Pipa Polyethylene PT. Rusli Vinilon Sakti
kepada PT. Tenaga Inti Makmu Beusare ;-----
- 31.203 Surat dukungan Pipa Polyethylene PT. Rusli Vinilon Sakti
kepada PT. Andesmont Sakti ;-----
- 31.204 Daftar Harga Dasar Satuan Upah ;-----
- 31.205 Daftar Harga Dasar Satuan Sewa Alat ;-----
- 31.206 Daftar Harga Dasar Satuan Sewa Alat, PT. Andesmont
Sakti;-----
- 31.207 Daftar Harga Dasar Satuan Sewa Alat, PT. Tenaga Inti
Makmu Beusare ;-----
- 31.208 Akta PT. Andesmont Sakti ;-----
- 31.209 Surat PT. Andesmont Sakti, Penyampaian Permohonan
Pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT. Andesmont
Sakti ;-----
- 31.210 Tanda terima dokumen PT. Waskita Karya ;-----
- 31.211 Surat Kuasa PT. Waskita Karya ;-----
- 31.212 Surat Sanggahan PT. Waskita Karya ;-----
- 31.213 Jadwal Penggunaan Peralatan ;-----
- 31.214 Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di
Anak Perusahaan dan Unit Bisnis di Lingkungan PT.
Waskita Karya (Persero) Tbk. ;-----
- 31.215 Surat Dukungan Material PT. Waskita Karya dari UD
Lindung Jaya ;-----

- 31.216 Akta Perubahan Kepala Cabang PT. Waskita Karya (Persero) Tbk;-----
- 31.217 Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) ;-----
- 31.218 Surat dukungan PT. Sarana Baja Perkasa untuk PT. Tenaga Inti Makmu Beusare ;-----
- 31.219 Surat dukungan PT. Sarana Baja Perkasa untuk PT. Andesmont Sakti -----
- 31.220 Surat dukungan PT. Anugerah Wijaya Trisna untuk PT. Andesmont Sakti ;-----
- 31.221 Surat dukungan PT. Anugerah Wijaya Trisna untuk PT. Tenaga Inti Makmu Beusare ;-----
- 31.222 Contoh surat dukungan PT. Anugerah Wijaya Trisna ;-----
- 31.223 Contoh surat permintaan surat dukungan kepada PT. Anugerah Wijaya Trisna ;-----
- 31.224 Contoh kop surat PT. Anugerah Wijaya Trisna ;-----
32. Menimbang bahwa Terlapor I (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Terminal Container-CT3 BPKS Sabang pada Satuan Kerja (Satker) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
33. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II (Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh XVII APBN di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk Paket Pembangunan Terminal Container CT3 pada Satker BPKS Sabang APBN Tahun Anggaran 2014) sebagai berikut; -----
- 33.1 Berita acara klarifikasi (vide bukti T2.2); -----
- 33.2 Pasal 61 perpres 70 tahun 2012 (vide bukti T2.3); -----
- 33.3 Perka LKPP no.18 tahun 2012 (vide bukti T2.4);-----
- 33.4 Teguran tindak lanjut laporan inspektorat aceh (vide bukti T2.5); -----

34. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III (PT Andesmont Sakti) sebagai berikut; -----
- 34.1 Akta notaris berita acara rapat pt andesmont sakti (vide bukti T3.1); -----
 - 34.2 Berita acara hasil pelelangan (vide bukti T3.2); -----
 - 34.3 Laporan hasil evaluasi pelelangan umum (vide bukti T3.3); --
 - 34.4 Surat BPKS (vide bukti T3.4); -----
 - 34.5 Surat perintah mulai kerja (vide bukti T3.5); -----
 - 34.6 Dokumen kontrak (vide bukti T3.6);-----
 - 34.7 Addendum kontrak (vide bukti T3.7); -----
 - 34.8 Addendum kontrak ii (vide bukti T3.8);-----
 - 34.9 Addendum kontrak iii (vide bukti T3.9); -----
 - 34.10 Berita acara serah terima pertama pekerjaan (vide bukti T3.10); -----
 - 34.11 Berita acara serah terima pertama pekerjaan (vide bukti T3.11); -----
 - 34.12 Berita acara serah terima terakhir pekerjaan(vide bukti T3.12)-----
 - 34.13 Tanggapan (vide bukti T3.13); -----
 - 34.14 Kesimpulan (vide bukti T3.14);-----
 - 34.15 Daftar Alat Bukti (vide bukti T3.15); -----
 - 34.16 Surat kuasa (vide bukti T3.16); -----
35. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV (PT Tenaga Inti Makmu Beusare) sebagai berikut; -----
- 35.1 Akta berita acara rapat (vide bukti t4.1); -----
 - 35.2 Tanggapan (vide bukti t4.2)-----
 - 35.3 Kesimpulan (vide bukti t4.3)-----
 - 35.4 Surat kuasa (vide bukti t4.4) -----

36. Menimbang bahwa Terlapor V (CV Karya Ananda Farel) dan Terlapor VI (PT Perdana Dinamika Persada) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 18 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Syahriful selaku Operation Head PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Banda Aceh, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B7);-----
 - 37.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa Syahriful selaku Area Operation Head PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Banda Aceh; -----
 - 37.2 bahwa Dahulu saksi bergabung di Bank Bumi Daya tahun 1984. Pada Tahun 2012 saksi team leader kredit operation, tugasnya sarana pelayanan terhadap berkas urusan untuk pencairan kredit. Ketika merger saksi bergabung dengan mandiri. Januari 2015 saksi ditugasi menjabat pejabat area operation head cabang Aceh; -----
 - 37.3 bahwa terkait pemberian jaminan saksi Segi compliance, di marketing ada analisa mereka memberikan syarat penandatanganan, pencairan itu yang harus saksi patuhi supaya fasilitas dapat dicairkan jangan sampai melenceng dari putusan komite, yang banyak bertemu RM saksi pihak analisa; -----
 - 37.4 bahwa prosesnya Itu setor tunai atau jaminan yang fasilitas, di Mandiri ada bisa setor tunai atau memberikan jaminan kebendaan seperti asset. Punya rekening bisa setor 100 ribu untuk tabungan dan 1 juta untuk rekening giro. Syarat dipenuhi secara pribadi saksi minta bank garansi ke bank minta jaminan untuk mengikuti lelang, saksi ada undangan penawaran dasar undangan disebutkan itulah nilai bank garansi yang akan diterbitkan;-----

- 37.5 bahwa untuk nilai proyek 35 miliar jaminannya Tergantung permintaan, saksi tidak tahu berapa persen. Yang paling besar di Aceh saksi tidak hapal berapa yang diminta bank garansi akan saksi terbitkan;-----
- 37.6 bahwa Jaminan penawaran adalah dasar adanya permintaan nasabah siapa yang mengundang meminta sumber jaminan tunai atau kebendaan. Sesuai nilai undangan/anggaran yang diminta; -----
- 37.7 bahwa Keterangan bank nasabah meminta dukungan bank bersedia mendukung dengan syarat proyek itu feasible dan bankable tidak ada ikatan dengan bank
- 37.8 bahwa Jaminan penawaran ada untuk PT Tenaga Inti dengan PT Andesmont dengan nomor seri AA8312851 (PT Tenaga Inti Makmur Beusere dan AA8312851 (PT Andesmont). Kalau untuk keterangan bank sudah terlebih dahulu saksi serahkan kepada pemeriksa saksi tidak bawa berkas; -----
- 37.9 bahwa Kalau pihaknya datang dari pagi sorenya bisa saksi siapkan ini hanya dalam beberapa jam saja kalau ada istirahat bisa keesokan harinya saksi siapkan.;-----
- 37.10 bahwa jaminan pelaksanaan bank garansi dari PT Andesmont apakah dikeluarkan; -----
- 37.11 bahwa Ada keterkaitan manajemen kalau pengurusnya terkait setahu saksi, yang kedua terkait agunan sama, ketiga ada akta kuasa dari direktur menguasai ke salah satu PT lain sebagai kuasa direktur. Hal ini merupakan 1 grup; -----
- 37.12 bahwa Ada dokumen mengenai dukungan bank 2 Juni 2014 (PT Andesmont) Ditandatangani Ilham Irawadi. 3 Juni 2014 (PT Tenaga Inti);-----
- 37.13 bahwa dtandatangani oleh Dirutnya Pak Irawan dan diketahui oleh Ilham Irawadi selaku Dirut PT Andesmont;----

37.14 bahwa Tidak ada SOP supaya tidak salah alamat saksi informasikan ke perusahaannya siapa yang berhubungan dengan Bank. Siapa yang mengambil dan siapa yang menerima dalam hal ini Pak Mulyadi. Saksi sampaikan cirri-ciri, kalau PT Andesmont sudah bolak-balik ambil tidak perlu konfirmasi; -----

37.15 bahwa saksi Kenal dengan Pak Hamdani;-----

38. Menimbang bahwa pada tanggal 18 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Inspektorat Propinsi Aceh, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B4);-----

38.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr.Syahrul Badruddin selaku Inspektur Inspektorat Provinsi Aceh;-----

38.2 bahwa Inspektort aceh tidak terlibat dalam proses pelelangan karena proses tender ada mekanisme tersendiri ada lembaga yang ditunjuk pemerintah Aceh saksi masuk karena ada aduan masyarakat yakni Lembaga Pemantau Lelang Aceh. bahwa Berdasarkan surat pengaduan saksi coba bentuk tim yang dipimpin Pak Syahrul Badruddin. Saksi tidak langsung merespon karena aduan LSM suka mengada-ngada. Pada saat saksi melakukan pemeriksaan saksi melihat substansi apa yang diadukan, pada saat itu Inspektor Aceh melihat sepertinya mengandung kebenaran. Saksi tidak respon langsung saksi menelaah dan membentk tim;-----

38.3 bahwa Berdasarkan Surat tugas dari Inspektorat Aceh sebagai Ketua Tm pemeriksa terkait tender ini dibantu 2 orang;-----

38.4 bahwa inti laporan dari Lembaga Pemantau Lelang Aceh Ada persekongkolan, ada disebutkan yang bersekongkol akan saksi bacakan intinya : antara proses tender ada

persekongkolan oleh PT Andesmont Sakti, PT Ananda Farel dan PT Tenaga Inti Makmur dalam mengatur penawaran; ----

38.5 bahwa terkait persekongkolan Tidak dijelaskan itu tgas saksi, mereka juga mengajukan harga penawaran yang masuk berdasarkan evaluasi penawaran PP yang dimenangkan Pokja ULP dengan nilai 68 M sekian, mereka anggap bisa menguntungkan negara sebesar 17,6 M dari selisih harga penawaran karena PP nilainya terendah. Pada saat itu PT Andesmont peringkat ke 4 dengan nilai Rp 82.428.467.000 Sedangkan PP nilai penawaran senilai Rp 68.592.485.000; -----

38.6 bahwa Keputusan Pokja menggugurkan ini dinilai mengadagada karena tidak disebutkan sumber dana anggaran APBN T.A. 2014 oleh PP, mereka itu maksudnya adalah LSM ini;---

38.7 bahwa Setelah saksi mendapat surat saksi membentuk tim dan mencoba menelusuri, saksi langsung ke Kantor Gubernur untuk ke ULP menemui Pokja saksi buat surat tertulis untuk melakukan pemeriksaan ke ULP dalam hal ini yang diperiksa adalah Ketua dan anggota Pokja yang menangani materi lelang pengaduan ini; -----

38.8 bahwa Saksi informasikan ke Ahli LKPP berkaitan dengan kegiatan pelelangan sesuai Peraturan LKPP; -----

38.9 bahwa Alasan pengguguran PP merupakan unsur kelalaian Pokja karena hal tersebut tidak substantiasial apabila tidak menyebutkan sumber dana anggaran APBN. Hal ini belum sesuai dengan dokumen yang dibuat oleh Panitia Lelang, tidak sesuai dengan aturan main Panitia sendiri bertentangan dengan dokumen lelang. Mereka punya dokumen panitia lelang tertuang pada Bab III Instruksi kepada peserta di angka 15; -----

38.10 bahwa tindakan terkait tindakan lain dari pejabat terkait Tidak ada. Kenapa sudah tahu PPK ada persekongkolan dan

kontrak tetap direkomendasikan karena PPK sudah menganggap clear dan sah mempercayai proses lelang oleh Pokja. Ada verifikasi dahulu itu bukan wewenang PPK sudah sesuai dengan peraturan dan langsung membuat kontrak;---

38.11 bahwa saksi mendapatkan akses dokumen lelang. Pada saat itu ada anggota tim, tapi anggota saksi yang mngecek saksi percaya. Sudah ada izin dari LPSE untuk akses. Dalam membuat laporan ini melalui hasil pemeriksaan bukti;-----

38.12 bahwa indikasi persekongkolan yang diperoleh ada di Nomor garansi bank yang dikeluarkan nomor berseri untuk jaminan penawaran sama-sama dikeluarkan Bank Mandiri Cabang Aceh di Terlapor III dan Terlapor IV, untuk PT Andesmont berdekatan tapi tidak berurut; -----

38.13 bahwa Ada hal lain yang sama nomor refrensi bank dan faktur tanda terima AMP, surat dukungan AMP PT Andesmont merupakan peralatan dari PT Tenaga Inti. Artinya AMP PT Andesmont didukung oleh PT Tenaga Inti. Lampiran surat dukungan peralatan dikeluarkan oleh PT Sarana Baja nomor surat berurut. Semua tertuang dalam Laporan Tim Pemeriksa Khusus yang sudah dipegang oleh Investigator; -----

38.14 bahwa 2 orang yang sama mengendalikan PT Andesmont dan PT Tenaga Inti -----

38.15 bahwa Di titik upload dijumpai upload pada tanggal yang sama, ada di IP Address yang sama yakni 36.76.87.104 .Berlokasi di Jl. S Parman Medan -----

38.16 bahwa keterlibatan CV Karya saksi lupa; -----

38.17 bahwa terkait sertifikat, atau pengalaman saksi panggil satu-satu untuk melihat, karena tidak cukup waktu ada ribuan yang harus dilelang. Mereka dipilih oleh Dinas PU, yang menugaskan melalui SK Gubernur, tapi mereka di bawah ULP;-----

- 38.18 bahwa terkait KPA ada saksi klarifikasi tapi leelnya bukan saksi tapi Inspektr langsung, mereka merasa ini bukan wewenang Inspektorat, saksi menerima hasil dari ULP, jadi hanya menerima hasil saja. Karena mereka diperiksa oleh BPK. Dia lupa bahwa yang dipakai ULP Pemerintah Aceh;----
- 38.19 bahwa untuk peran LKPP Seandainya ada persoalan seperti ini saksi hanya memberikan masukan ada 3 hal intinya : LKPP bid Deputi Advokasi tidak sependapat dengan Pokja dalam hal menggugurkan dalam dokumen administrasi yakni PP karena pada surat penawaran tidak jelas namun dokumen lain sudah jelas dijelaskan seharusnya lolos untuk di evaluasi teknis pada tahap selanjutnya, harusnya ada klarifikasi jangan langsung menggugurkan; -----
- 38.20 bahwa terkait PT PP Ada beberapa hal, antara lain Tidak berpengalaman dalam tender termasuk terbesar Grup yang dimenangkan adalah grup yang bermasalah dengan KPK Harga tertinggi malah dimenangkan. Secara sepihak dimajukan tanggal;-----
- 38.21 bahwa lokasi S/Parman Pada saat ini saksi tidak ada di tempat karena ada keterbatasan pemeriksa saksi ditugaskan ke tempat lain; -----
- 38.22 bahwa lokasi Ada 1 tempat bisa hotel, rumah makan, dsb. Posisi lokasi saksi tahu, ini bukan kantor;-----
- 38.23 bahwa Upload dokumen penawaran di JL S Parman;-----
- 38.24 bahwa tempatnya apa saksi tidak tahu karena rekan saksi yang mengecek. Dibuktikan diprint hasil upload itu, rekan saksi menyampaikan secara personal;-----
- 38.25 bahwa Saksi laporkan ke Gubernur Aceh tiap laporan ada teguran maupun rekomendasi untuk perbaikan ke ULP dan BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang). Ini laporan resmi dari Inspektorat;-----

39. Menimbang bahwa pada tanggal 18 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Mansyursyah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B5); -----

39.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa Mansyursyah selaku pegawai PT Andesmont Sakti; -----

39.2 bahwa saksi bekerja sejak tahun 2000 dengan jabatan staf teknik. saksi bekerja dalam membuat rencana anggaran biaya dan hal lain menyangkut bidang teknik; -----

39.3 bahwa saksi membuat rencana anggaran biaya dalam tender a quo; -----

39.4 bahwa saksi memberikan saran untuk membuat RAB kepada PT Inti Makmu (Bapak Dodi); -----

39.5 bahwa yang menupload dokumen adalah bapak Hamdani; ---

39.6 bahwa uploadnya di Jalan Teuku Umar Aceh; -----

39.7 bahwa latar belakang pendidikan saksi adalah Teknik Sipil; -

39.8 bahwa saksi membuat RAB dengan memperoleh harga satuan dari data yang dikeluarkan pemerintah Aceh atau dicek langsung ke pemberi dukungan; -----

39.9 keuntungan pemberian margin Minimal 10%; -----

39.10 bahwa yang membuat dokumen teknis yaitu Bapak Rizal; ---

39.11 bahwa setahu saksi ada hubungan antara PT AS dengan PT TIMB yaitu bapak makmur memiliki kepemilikan saham

39.12 bahwa dokumen teknis yang dilakukan saksi yaitu RAB, admin teknis, harga bahan , metode kegiatan, schedule, analisa; -----

39.13 bahwa saksi tidak pernah memberikan softcopy data tersebut ke perusahaan lain; -----

39.14 bahwa strategi saksi untuk memenangkan tender salah satunya menurunkan profit dan menekan biaya produksi; ---

39.15 bahwa PT AS punya alat sendiri, seperti AMP ada 2-----

39.16 bahwa PT AS sudah beberapa kali menang tender; -----

- 39.17 bahwa PT AS ikut asosiasi; -----
- 39.18 bahwa saksi kenal dengan Dirut CV KAF yaitu bapak Hamdani;-----
- 39.19 bahwa CV KAF bergerak sebagai kontraktor; -----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 18 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Waskita Karya cabang Nangroe Aceh Darussalam, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B6); -----
- 40.1 Bahwa majelis Komisi memeriksa Jasmin Staf Pemasaran PT Waskita Karya Cabang Aceh mewakili kepala cabang PT Wassaksi Karya Nangroe Aceh Darussalam; -----
- 40.2 bahwa saksi sebagai Staf pemasaran. Saksi bergabung sejak tahun 1990. Saksi bekerja di Wassaksi Karya berpindah-pindah, terakhir di Aceh sejak tahun 2006; -----
- 40.3 bahwa saat tender dalam perkara ini sudah bekerja di PT Wassaksi Karya; -----
- 40.4 bahwa tugas saksi Melihat pengumuman tender, dan melaporkannya kepada manajemen. Jika manajemen mengatakan bisa ikut, maka saksi akan mendaftar -----
- 40.5 bahwa Dulu saksi ikut proyek dengan nilai Rp 10 Milyar ke atas. Sekarang saksi ikut proyek dengan nilai Rp 50 Milyar ke atas. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan perusahaan; -----
- 40.6 bahwa pengalaman PT Wassaksi Karya Proyek Mesjid Raya yang sedang dilaksanakan saat ini; -----
- 40.7 bahwa untuk Pelabuhan Ada di Meulaboh tahun 2005, pada waktu itu saksi masih di Medan; -----
- 40.8 bahwa pengalaman kecil Saksi mensub dari perusahaan lain. Misalnya ACC Dayang Daun, saksi mensub dari PT PP. Biasanya saksi mensub pekerjaan struktur, power house,

- gudang. Pekerjaan mensub itu sudah biasa. Kalo tidak mensub, bisa juga dengan kerjasama melalui JO;-----
- 40.9 bahwa yang ikute tender ini adalah cabang Waskita Karya; --
- 40.10 bahwa kewenangan cabang Untuk paket gedung di atas Rp 150 Milyar, yang mengerjakan adalah pusat. Di bawah nilai itu, bisa cabang yang mengerjakan. Untuk tender ini, saksi lapor ke Kepala Cabang. Saksi lihat pengumuman tender, saksi lapor dan Kepala Cabang bilang bisa ikut. Proyek ini adalah pekerjaan sipil. Untuk divisi sipil, untuk proyek Rp 250 Milyar dikerjakan oleh Pusat, untuk di bawah itu dapat dikerjakan oleh cabang tanpa memerlukan persetujuan Pusat;-----
- 40.11 bahwa saat tender kepala cabangnya Pak Andi Sutrisno; ----
- 40.12 bahwa yang menyiapkan Dokumen administrasi saksi yang menyiapkan. Untuk dokumen teknis yang menyiapkan Cabang Medan. Hal ini karena Kepala Cabang Aceh merangkap Kepala Cabang Medan. Hal itu dilakukan karena SDMnya lebih banyak yang di Medan; -----
- 40.13 bahwa saksi gugur di teknis; -----
- 40.14 bahwa Setelah diumumkan melalui email oleh Panitia. Saksi gugur di teknis karena jadwal peralatan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, surat dukungan paving blk tidak sesuai ijin industri, dan juga terkait volume satuan tidak terinci;-----
- 40.15 bahwa ada klarifikasi dari aceh ke medan melalui email. email tersebut saksi kirim ke Medan karena saksi akan membuat surat sanggah. Medan membuat jawaban atas hal-hal apa yang saksi digugurkan tadi. Setelah daat jawaban dari Medan, kemudian saksi buat surat sanggahan yang di email terlebih dahulu ke Medan, untuk ditanda-tangani oleh Kepala Cabang Aceh yang berdomisili di Medan. Materi

pokok sanggahan adalah terkait hal-hal yang saksi digugurkan -----

40.16 bahwa sanggahan ditujukan ke Pokja;-----

40.17 bahwa Surat dukungan sudah dilampirkan, tapi tidak dilampirkan SIUJK (surat ijin usaha distributornya). Maksud saksi adalah SIUJK itu ditunjukkan pada saat klarifikasi;----

40.18 bahwa maksud pelaksanaan pekerjaan tidak terinci Untuk jadwal pelaksanaan terinci akan diserahkan pada saat sudah menjadi pemenang. Jadwal saksi memang ringkas, namun panitia ingin penjelasan secara rinci akan saksi sampaikan pada saat klarifikasi. Tapi tidak ada klarifikasi karena saksi sudah digugurkan;-----

40.19 bahwa Dalam RKS ada format, mana yang harus dilampirkan, mana yang harus ditunjukkan. Memang dari Cabang Medan, SIUJK itu sudah ada tapi tidak dilampirkan;

40.20 bahwa Wassaksi Karya tidak mengalah dalam tender ini;----

40.21 bahwa Pokja mensinkronkan jadwal pelaksanaan, untuk dukungan paving block harus diampirkan karena merupakan persyaratan teknis, jadwal pelaksanaan yang diringkas dan tidak terinci menurut Pokja telah mengakibatkan perubahan pada kontrak. Surat jawaban Pokja ini saksi sampaikan kembali ke manajemen tapi tidak ada sanggahan banding; -----

40.22 bahwa penawaran Wassaksi Rp 76 milyar yang merupakan penawar terendah ketiga; -----

40.23 bahwa untuk margin Biasanya Kepala Cabang yang mengetahui; -----

40.24 bahwa saksi tahu pemenang tender adalah PT Andesmont Sakti; -----

40.25 bahwa mengetahui selisih lebih mahal Rp 6 Milyar dengan penawaran Wassaksi Karya;-----

- 40.26 bahwa Saksi pernah dipanggil oleh BPKS, setelah itu dipanggil KPPU; -----
- 40.27 bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat; -----
- 40.28 bahwa Hanya ada 1 staf pemasaran, 1 staf keuangan, 1 driver dan 1 penjaga malam; -----
- 40.29 bahwa Di Medan, ada 6 staf pemasaran. Seluruh Sumatera Wilayah Barat, kedudukan wilayah di Pekanbaru. Kepala Cabang untuk Aceh, Medan, Pekanbaru, kepulauan Riau adalah satu orang. Kantor saksi di Medan di Jalan Patriot Nomor 1 Medan; -----
- 40.30 bahwa pegawai yang mengerjakan proyek Dari Pekanbaru, ada pegawai tetap dan pegawai outsourcing; -----
- 40.31 bahwa Setiap dokumen yang dikirim Panitia, saksi kirim ke Medan dan Pekanbaru. Pihak Medan tidak melampirkan pada waktu menyerahkan dokumen; -----
- 40.32 bahwa yang mengurus surat jaminan penawaran dari Medan; -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Kurniawan, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B8); -----
- 41.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa Kurniawan selaku pegawai PT Tenaga Inti Makmu Beusare (TIMB); -----
- 41.2 bahwa saksi saksi bekerja sebagai Staf administrasi; -----
- 41.3 bahwa saksi bekerja sejak 2009; -----
- 41.4 bahwa Pak Fadli, Pak Irfandi, dan saksi sebagai pemegang saham paling besar pak fadli, saksi ada 10% saham, tidak ada perubahan Anggaran dasar sejak saksi masuk; -----
- 41.5 bahwa PT TIMB bergerak di bidang kontraktor; -----
- 41.6 bahwa karyawan TIMB ada 5 orang; -----
- 41.7 bahwa saksi latar belakang pendidikan SMA; -----

- 41.8 bahwa yang membuat dokumen lelang Pak Dodi, Mulyadi, Pak Fadli, dan saksi, saksi kenal pak dodidari Pak Irfandi. ;
- 41.9 bahwa pekerjaan pak dodid yaitu Freelance;-----
- 41.10 bahwa alamat kantor saksi ada di jalan fatahillah No.17 Banda Aceh, alamat lain ada di Jalan S Parman Medan; ----
- 41.11 bahwa upload dokumen di kantor dekat rumah kantornya PT AS karena menumpang; -----
- 41.12 bahwa hal itu inisiatif Pak Irfandi dan Direktur PT AS
- 41.13 bahwa menguploadnya jam 22.00 malam ke atas Fatahillah
- 41.14 bahwa ada tim dari PT AS tanggal 5 Juni; -----
- 41.15 bahwa yang menentukan harga penawaran itu Pak Faadli selaku direktur; -----
- 42. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Irawan selaku ketua LPSE Provinsi Aceh, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B9);
 - 42.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa Irawan selaku ketua LPSE Propinsi Aceh; -----
 - 42.2 bahwa saksi sekarang bekerja sebagai ketua LPSE Aceh sejak 2012, tugas dan fungsinya adalah memfasilitasi pengadaan barang dan atau jasa baik melalui pelelangan maupun katalog. saksi memfasilitasi Pokja, saksi menyediakan fasilitas website, extra bidding room bagi pokja peserta maupun media; -----
 - 42.3 bahwa fungsi bidding room adalah akses ke server LPSE yang berada di BAPPEDA , cipta karya, dinas pengairan dan Dishubkomintel; -----
 - 42.4 bahwa saksi pernah diperiksa inspektorat Aceh , saksi membatun untuk menelusuri persamaan IP ADDRESS beberapa peserta tender;l -----
 - 42.5 bahwa hasil penelusuran saksi tidak ingat ip address , tapi dari penelusurannya mereka menggunakan ip address yang

- sama tapi bukan ip address yang merupakan milik pemerintah Aceh atau yang dikelola oleh LPSE; -----
- 42.6 bahwa LPSE memiliki kemampuan untuk menelusuri IP Address ; -----
- 42.7 bahwa untuk alamat kantor pengguna ip address tidak bisa saksi telusuri; -----
- 42.8 bahwa cara menelusuri ip address saksi mengkonfirmasi provider secara lisan, dan hasil konfirmasi menunjukkan bahwa itu adalah IP Address dari telkomsel; -----
- 42.9 bahwa cara mengakses di bidding room ada di kantor gubernur lantai 4 dari jam 09.00 s.d 16.00 dengan menggunakan jaringan LAN, untuk ekstra bidding room yang di 4 hotspot (wifi) adalah 24 jam dengan radius 200 meter;-----
- 42.10 bahwa koordinasi saksi dengan pokja melalui ULP; -----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Mulyadi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B10);-----
- 43.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa Mulyadi selaku pegawai PT Tenaga Inti Makmu Beusare ; -----
- 43.2 bahwa saksi bekerja sebagai Staf administrasi dan bergabung sejak tahun 2012; -----
- 43.3 bahwa saksi mengetahui tender perkara ini; -----
- 43.4 bahwa tugas saksi mengurus dokumen dukungan ke PT Bank Mandiri;-----
- 43.5 bahwa ada 2 dokumen yang dibawa, pertama dokumen PT TIMB, kedua saksi masukkan dokumen PT AS;-----
- 43.6 bahwa saksi berangkat dari PT TIMB; -----
- 43.7 bahwa dokumen tersebut disiapkan di PT AS; -----
- 43.8 bahwa saksi memasukkan dokumen ke Bank dan akan selesai dalam waktu setengah hari; -----

- 43.9 bahwa saksi diminta tolong oleh Bapak Ilham Mawardi yaitu Direktur PT Andesmont;-----
- 43.10 bahwa pegawai Pt TIMB yang diminta tolong oleh Bapak Ilham yaitu Kurniawan, Fadli ;-----
- 43.11 bahwa lokasi menyiapkan dokumen di Jalan Teuku Umar;---
- 43.12 bahwa saksi memasukkan dokumen permohonan dukungan ke Bank pagi dan siang hari, saksi ambil 2 dokumen (PT TIMB dan PT AS) dari Bank sekitar jam 17.00 sore;-----
- 43.13 bahwa saksi tidak pernah bantu PT Ananda Farel dan PT Persada; -----
- 43.14 bbahwa PT TIMB tahun 2015 ada proyek lain ; -----
- 43.15 bahwa PT TIMB bekerjasama dengan PT AS; -----
- 43.16 bahwa pegawai admin yang bekerja di PT TIMB yaitu Kurniawan, Fadli,Irfandi, Neli dan Dodi; -----
- 43.17 bahwa saksi kenal dengan Feraswandi dan Abdul Gafar; ----
- 43.18 bahwa saksi tidak ikut menyiapkan dokumen administrasi tender;-----
- 43.19 bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan permohonan dukungan bank. saksi hanya menyerahkan saja;-----
- 43.20 bahwa saksi tahu dukungan sudah siap dari Bapak Kurniawan yang menelepon ke Bank;-----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Januari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B11); -----
- 44.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa Ir Fadli Arif, M.SC selaku Ahli dari LKPP-----
- 44.2 bahwa Dalam ketentuan Perpres 54 di dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah dilakukan melalui porses pelelangan sama dengan terminologi tender yang dimaksud

UU 5/99. Artinya proses penunjukan pemenang harus melalui proses pelelangan;-----

44.3 bahwa dalam pelelangan Ada 7 prinsip yang harus dilaksanakan: efisien, efektif, akuntabel, terbuka, transparan, dan bersaing. Dalam rangka memayungi semua ketentuan dalam barang jasa. Prinsip ini benteng terakhir dan sekaligus sebagai alat mengambil keputusan; -----

44.4 bahwa prinsip ini mutlak;-----

44.5 bahwa terkait etika pengadaan Etika mengatur kepada person yang melakukan, tidak mengatur ULP saja namun mengikat semua (KPA, PPK, semua penyedia) pihak yang terkait barang jasa;-----

44.6 bahwa dalam perpres 54 mengatur sanksi dalam Pasal 118 termasuk pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, terkait Pokja dan penyedia. Siapapun ada sanksinya; -----

44.7 bahwa sanksi Ada 4 jenis : administrasi, masuk dalam daftar hitam, gugatan perdata, , dan laporan pidana. Tergantung pihaknya. Kalau berbicara masalah pengadaan hanya ada 2 sanksi di atas artinya bisa langsung dieksekusi pada proses itu;-----

44.8 bahwa Sanksi administratif menggugurkan peserta lelang itu ULP. Jika selama proses pelelangan tidak diketahui dan tidak diketahui perbuatannya itu sanksinya yang mengeluarkan PPK. Dengan membatalkan kontrak ULP/PPK untuk memasukka ke KPA untuk daftar hitam; -----

44.9 bahwa Struktur organisasi pengadaan Perpres 54 berbeda ULP tidak terkait dengan PA/KPA. Posisi sejajar dengan PPK. ULP dibentuk Kepala Daerah/Kementrian. Ditugaskan oleh Ketua ULP. PPK meminta ULP pemilihan penyedia. Maka jika terjadi kesalahan dalam proses pemilihan PPK bisa jadi tidak ahli libatkan sejauh PPK tidak bisa ahli libatkan. Ada hubungan antara PPK dan ULP, PPK menyerahkan dokumen

rencana pelaksanaan teknis : spesifikasi, HPS, dan rancangan kontrak. Dengan rencana teknis proses pemilihan dilakukan. Proses pemilihan PPK tidak bisa ahli libatkan, kalau HPS sudah bocor misal ULP yang membocorkan bisa jadi dari Pihak PPK. Karena hanya 2 pihak yang memegang HPS. Tidak serta merta kesalahan di ULP itu kesalahan PPK; -----

44.10 bahwa jika HPS bocor Pelaku pembocoran tidak bisa langsung men suspect, bisa saja PPK punya orang dekat. Kalau bicara PPK itu pihak orangnya tidak tahu itu bisa jadi, kalau ULP merasa tidak pernah membocorkan itu bisa jadi PPK, banyak orang bisa mendapatkan itu. HPS itu bisa didapat resmi atau tidak resmi. HPS itu dokumen PPK yang diserahkan kepada ULP sebaga rancangan pelelangan untuk dilakukan evaluasi;-----

44.11 bahwa terkait pembatalan usulan pemenang Dalam Perpres yang baru ini tidak bisa. Maka PPK bisa menolak (bukan membatalkan) hasil proses dari Pokja kemudian keputusan final diserahkan kepada pihak KPA. Perpres 80 Pokja dibentuk PPK bisa langsung dibatalkan. Perpres 54 bisa menolak hasilnya. Dalam kasus PPK tidak setuju dengan ULP menyampaikan kepada PA/KPA jika PA/KPA setuju dengan ULP, maka PPK tetap harus melaksanakan kontrak, kalau PA/KPA sepakat dengan PPK Pokja harus melaksanakan pelelangan ulang.; -----

44.12 bahwa terkait sanksi Ketika itu terbukti dalam proses pemilihan maka sanksi menggugurkan/menolak penawaran mereka, kalau dalam proses pelaksanaan pekerjaan sudah selesai dan ada terbukti melakukan persekongkolan bisa menandatangani kontrak dan sudah terlaksana dan terbukti persekongkolan maka kontrak bisa diputus; -----

- 44.13 bahwa terkait pengenaan sanksi Dalam proses pemilihan (pelelangan) tanggung jawab ada di Pokja/ULP. Dalam dok standar pemilihan diatur pada saat pembukaan penawaran sebelum evaluasi administrasi Pokja ULP wajib membuktikan ada atau tidak indikasi persaingan usaha tidak sehat. Ketika ditemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat semua peserta yang terkait bisa digugurkan; -----
- 44.14 bahwa jika pelelangan sudah selesai Tindakan pertama oleh PPK adalah memutuskan kontrak. Pada saat PPK tanda tangan kontrak ULP selesai tugasnya, diserahkan pada PPK. PPK dari sini yang mengambil alih bisa jadi jika diterukan ke Inspektorat, ULP yang dibuktikan bersalah makan akan dikenakan sanksi PNS. Dalam ketentuan RKS ada klausul-kalusul pemutusan kontrak maka PPK harus membayar sesuai kontrak yang dilaksanakan. Tidak serta merta kontrak diputus karena tidak halal tidak bertanggung jawab;
- 44.15 bahwa Ketika PPK menerima usulan hasil proses lelang PPK menerima semua dokumen (pengadaan, penawaran, dll) PPK akan memeriksa proses pengadaan sesuai peraturan yang berlaku dan kesepakatan yang disepakati. Apabila PPK menemukan ada kesalahan maka PPK bisa memutus. Karena ketika lelang selesai PPK menerbitkan SPPBJ, dia harus mengecek terlebih dahulu; -----
- 44.16 bahwa Persaingan tidak sehat itu ada persekongkolan dan penawaran tidak wajar. Pada Pasal 83 sudah dirinci ciri-ciri persekongkolan tersebut : kesamaan dokumen, kesamaan kesalahan di dalam dokumen. Ciri-cir yang lain misalkan kesamaan jaminan penawaran yang berurut, karena ada indikasi ini diurus oleh 1 orang. Disamping itu ada indikasi hubungan saudara antar penyedia. Dalam perpres 70 sudah tidak lagi, namun terkait kepemilikan saham itu tetap merupakan indikasi; -----

- 44.17 Proses lelang sudah disusun jadwalnya dan direncanakan, Pokja bisa melakukan perpanjangan dan perubahan jadwal bahwa terkait alasan pokja waktu sempit Di Penjelasan Pasal 83 sudah disebutkan dan juga dituangkan dalam dok lelang, tidak benar;-----
- 44.18 bahwa untuk waktu di perpres Perpres hanya mengatur hak waktu bagi penyedia. Di luar itu Panitia bebas mengatur kebutuhan waktunya sendiri; -----
- 44.19 bahwa Di dalam prose pengadaan terbukti ada persaingan tidak sehat sehingga peserta lelang yang lain bisa mengajukan gugatan perdata;-----
- 44.20 bahwa fungsi PPK kepada panitia Hanya ada fungsi koordinasi ketika proses menyiapkan proses pengadaan. Dalam proses lelang tidak ada koordinasi sampai ULP menetapkan pemenang; -----
- 44.21 bahwa indikasi persekongkolan Ketika PPK menerima laporan hasil pelelangan PPK wajib memeriksa karena dia yang melanjutkan. Dalam hal PPK menerima artinya PPK tidak melihat kejanggalan, atau bisa juga PPK tahu kejanggalan namun itu investigasi yang membuktikan tahu atau pura-pura tidak tahu; -----
- 44.22 bahwa Apabila ditemukan kesalahan penyedia dalam proses lelang, maka ULP memberikan sanksi dengan menggugurkan pihak penyedia. Dan mengusulkan PA/KPA untuk mem black list penyedia barang/jasa. Bisa saja dilaporkan kepada Kepolisian tapi itu sudah bukan ranah ULP. Kalau ada pihak lain di luar itu silahkan saja.;-----
- 44.23 bahwa Pasal 6 berbicara mengenai etika para pihak melaksanakan tugas secara tertib, tidak saling mempengaruhi, menghindari pertentangan kepentingan ini yang dijelaskan dalam Pasal tersebut yang mungkin terjadi. Pertentangan kepentingan langsung/tidak langsung ini

dijelaskan. Perpres tidak melarang 1 komisaris memiliki dan menjabat 2 perusahaan yang berbeda. Yang dilarang dalam Perpres adalah dua-duanya ikut dalam pelelangan yang sama. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6; -----

44.24 bahwa terkait proses evaluasi Panitia pada prinsipnya wajib melakukan evaluasi kepada 3 penawar terendah, namun ketika di evaluasi menemukan kejanggalan, Panitia wajib memeriksa penawaran penyedia yang lain, dalam hal ini semua penyedia. Urgensi memeriksa itu ada dalam aturan ahli, kalau sudah ditemukan indikasi persekongkolan lelang batal keseluruhan apabila lelang melibatkan seluruh peserta lelang, karena ada prinsip efisien dan efektif -----

44.25 bahwa PPK bisa meminta ULP untuk menjelaskan lagi, secara normatif ada batas waktu, setelah penetapan pemenang 14 diterbitkan SPPBJ. Dalam hal hasil ini sudah diterima;-----

44.26 bahwa ULP dengan PPK Secara struktural tidak sejajar karena organisasi berbeda, kalau dianalogkan PPK tidak selalu lebih tinggi dari ULP. Bicara tentang ULP dan PPK tidak bicara hierarki struktur pemerintahan. ULP dan PPK diluar Satker disejajarkan (setara) dalam hal hubungan kerja, setara ini karena bisa menerima ataupun menolak hasil pekerjaan;-----

44.27 bahwa terkait nomor seri yang berurutan Perpres mengatakan itu salah satu indikasi ini wajib dari ULP untuk membuktikan. Ketika ULP menemukan nomor seri dan jaminan penawaran yang sama, ULP wajib mengklarifikasi dan mengkonfirmasi kepada penerbit jaminan. Dalam melakukan klarifikasi jaminan wajib mengklarifikasi ke pihak ketiga.;-----

44.28 bahwa Kalau sudah terjadi persekongkolan mereka mengatur strategi. Salah satunya membuat dokumen tidak

lengkap, membuat penawaran di atas HPS, ada juga strategi lain jika tidak menguasai supaya menjaring posisi lawan penyedia diantara mereka. Yang terendah bisa mengugurkan sendiri; -----

44.29 bahwa bila ditemukan dukungan yang sama Itu tidak termasuk indikasi bisa saja AMP terbatas, misalkan AMP terbatas di suatu daerah hanya saja bisa dilakukan investigasi lanjut apakah pengurusan dukungan tersebut oleh orang yang sama; -----

44.30 bahwa untuk kesamaan IP ADDRESS menurut ahli harus dilakukan Audit oleh ahli IT; -----

44.31 bahwa Tidak diatur di Perpres ahli terkait pinjam bendera; --

44.32 bahwa Pokja dilarang menggugurkan hal-hal yang substansial, yang berhubungan langsung dengan nilai penawaran mereka. Dalam Perpres dikatakan yang dievaluasi 3 hal (harga penawaran, masa berlaku penawaran, dan jangka waktu pekerjaan). Apabila ada kesalahan penulisan tahun pelelangan itu tidak signifikan; --

44.33 bahwa batasan klarifikasi oleh pokja Mereka hanya mengklarifikasi saja dalam Perpres ini wajib kepada penerbit dokumen dalam hal ini jaminan penawaran. Dalam hal jasa konsultasi ini PPK wajib, ketika dalam lelang disyaratkan sertifikat ISO, maka penerbit ISO wajib dilakukan klarifikasi, tidak perlu punya kemampuan sebagai penyidik. Mereka hanya perlu mengkonfirmasi, bisa juga lewat internet, tidak harus melakukan pembuktian secara langsung. Tidak ada alasan Pokja tidak mampu; -----

44.34 bahwa terkait dugaan sekongkolan selain 3 terendah menurut ahli Yang bersangkutan itu menang tanpa melihat ada persekongkolan lain, dalam hal ini mereka lolos. Dalam hal penentuan pemenang bisa jadi tidak diketahui adanya indikasi persekongkolan. Pada prinsipnya ULP sebelum

- masuk ke dalam evaluasi 3 besar tadi mereka wajib memeriksa semua dokumen lelang; -----
- 44.35 bahwa jika salah satu staff dari 2 perusahaan memiliki 2 jabatan berbeda dari kedua perusahaan Dalam Perpres belum diatur ini merupakan hubungan fisik, kalau ahli berpijak hal ini tidak terkait namun dalam hal etika ini terkait;-----
- 44.36 bahwa Dilihat dari segi proses pelelangan tidak ada yang berbeda. Itu diperbolehkan dalam Perpres, jika ingin menindaklanjuti peraturan ini dengan catatan peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ada penafsiran peraturan dibuat dengan kekhasan masing-masing namun bertentangan dengan Perpres. Ada 15 jenis pengaturan metode pelaksanaan barang/jasa tidak dibutuhkan lagi kekhasan maupun pengecualian. Lain hal dalam eksekusi kontrak namun hal tersebut tidak masuk;---
- 44.37 bahwa Tidak pernah (ada regulasi khusus terkait pelelangan dari pokja). Ada terkait eksekusi karena lokasi pelabuhan tidak sama dengan yang di gambar, terkait kondisi tanah ada yang tanah belum dibebaskan.;-----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Januari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Vinilon Sakti, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B12); -----
- 45.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa Edwardus Priyadi Halim selaku Direktur PT Rusli Vinilon Sakti;-----
- 45.2 bahwa saksi memiliki cabang di Medan, distributor untuk memasarkan ke toko bangunan, produknya berbeda. Produk standarnya adalah produk JIS, untuk tender ini adalah standar SNI. JIS (Japan International Standart). Untuk proyek pemerintah standarnya SNI;-----
- 45.3 bahwa terkait kualitas sama. Hanya diameternya berbeda;---

- 45.4 bahwa terkait pemenang tender orang dari pemenang itu pernah bertemu sekali dengan sales saksi dan dia minta surat dukungan tersebut, untuk detailnya saksi tidak tahu apakah dia pemilik perusahaan pemenang tersebut, namanya PT makmur atau apa sejenisnya saksi lupa;-----
- 45.5 bahwa standar pipa saksi Ada JIS ada SNI; -----
- 45.6 bahwa Saksi bisa memproduksi atau menjual; -----
- 45.7 bahwa untuk pesaingnya Ada belasan; -----
- 45.8 bahwa yang memiliki SNI Ada 50 produsen pipa, sedangkan untuk yang punya SNI belasan produsen; -----
- 45.9 bahwa Untuk produk ini transportasi cost ini sangat menentukan, pabrik banyak di Jawa sesaksir jabodetabek, surabaya, medan dan makassar. Untuk tingkat persaingan ada di transportasi. Pemasaran untuk Medan, aceh itu pipa pabrikan medan lebih dominan, karena transport dari jakarta lebih mahal;-----
- 45.10 bahwa untuk pesaing Di jakarta ada, wavin, intilon, paralon, unilon, vinilon, Tyco. Untuk di Aceh tidak ada, pabriknya ada di Medan. Di medan pabriknya ada 4 , Denya, finlon, Invilon, Megapipe. Distribusinya ke aceh, pekanbaru , padang dan sesaksirnya;-----
- 45.11 bahwa untuk minta dukungan Kalau dia datang maka lisan, kalau tidak dia bersurat;-----
- 45.12 bahwa terkait perkara Waktu itu dia lisan. Yang minta waktu itu tinggal di jakarta, bukan di Aceh. Namanya Rizal tahu dari bapak demak;-----
- 45.13 bahwa pak rizal Saksi tahunya dari tenaga inti makmur beusare. Mungkin dia minta dua dukungan untuk makmur dan andesmont juga;-----
- 45.14 bahwa ketemu pak rizal Yang berjumpa sales Demak;-----
- 45.15 bahwa minta dukungan Tidak ada.untuk minta biasanya sudah kenal, jika tidak biasanya tidak dikasih ; -----

- 45.16 bahwa Dahulu pipa plastik jepang masuk tahun 1960an yang pertama adalah Merk Paralon. Mulai menggeser pipa besi karena ringan tidak karat dan mudah dipasang. SNI sendiri baru dibuat tahun 1982, yaitu SII saat itu. Ketika saksi bersidang untuk standar tersebut pak Ginanjar Kartasasmita beliau memberikan pandangan “kalau saksi gunakan standar JIS yang pemakainya sedikit, tapi klo Indonesia ingin maju dan ingin ekspor maka saksi gunakan standar ISO”. Sehingga diputuskan dan ditengahi maka SNI itu standarnya ISO karena di pasarnya sudah jalan JIS maka tetap jalan untuk pasar JIS standarnya inch, sedangkan SNI/ISO standarnya mili; -----
- 45.17 bahwa Setiap bulan itu ada laporan dari manager ke saksi terkait prospek. Prospek itu bisa penawaran bisa juga surat dukungan. Setelah itu saksi tahu bahwa yang saksi berikan bahwa tidak menang dalam tender, setelah dipanggil KPPU saksi baru tahu mereka menang; -----
- 45.18 bahwa Setahu saksi untuk tender pemerintah hanya SNI.dan tidak ada aturan yang mengatur di toko ini variannya harus seperti apa; -----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Februari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Sarana Baja Perkasa, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B15); -----
- 46.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa Satimin sebagai Marketing mewakili dirut PT Sarana Baja Perkasa; -----
- 46.2 bahwa saksi menyediakan (rental) untuk bermacam macam pekerjaan konstruksi, saksi menyewakan bulldoser dump truck excavator,ongkosnya misalnya Backhow 40-45 juta perbulan;-----
- 46.3 bahwa terkait surat dukungan Saksi tidak ingat, karena biasanya yang mengerjakan staff, saksi hanya tandatangan;-

- 46.4 bahwa saksi kenal PT Andesmont, pernah meminta surat dukungan; -----
- 46.5 bahwa saksi punya kantor lain yaitu di Medan;-----
- 46.6 bahwa untuk kompetitor alat berat salah satunya PT Alhasjaya di Lhokseumawe; -----
- 46.7 bahwa Yang meminta surat dukungan kepada saksi yaitu PT Andesmont Sakti;-----
- 46.8 bahwa Dalam surat dukungan tersebut ada nomor serinya bisa dilakukan krosscek surat dukungan, ada surat dukungan dengan nomor surat yang sama, yang satu ditandatangani, yang satu tidak; -----
- 46.9 bahwa cara meminta surat dukungan Ada yang datang dan membawa format, bisa saja email, ada yang datang langsung dikantor; -----
- 46.10 bahwa PT Andesmont memninta melalui telepon terlebih dahulu; -----
- 46.11 bahwa untuk meminta syarat dalam memberikan surat dukungan Kalau belum kenal saksi biasanya meminta undangan lelangnya;-----
- 46.12 bahwa dalam tender a quo Sesaksir 2 tau 3 perusahaan yang minta surat dukungan kepada saksi; -----
- 46.13 bahwa personill yang minta surat dukungan dari PT andesmont yaitu Bapak Fadil;-----
- 46.14 bahwa Saksi komplain karena mereka menang tapi saksi tidak dipakai;-----
- 46.15 bahwa alat yang diminta untuk disewakan yaitu Tongkang dan crane; -----
- 46.16 bahwa untuk surat dukungan bisa ditandatangani selain oleh saksi; -----
- 46.17 bahwa yang tanda tangan Marketing (saksi) Saksi melihat proyeknya besar atau tidak dan saksi menawarkan juga ke perusahaannya;-----

46.18 bahwa untuk format surat dukungan Saksi punya tapi terkadang customer yang meminta dengan format dari mereka;-----

47. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Februari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Terminal Container-CT3 BPKS Sabang pada Satuan Kerja (Satker) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B14);-----

47.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa Makinuddin Asmar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Terminal Container-CT3 BPKS Sabang pada Satuan Kerja (Satker) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 -----

47.2 bahwa proses lelang Awalnya dibentuk ULP Propinsi Aceh dan terlapor sebagai PPK menyiapkan HPS dan dokumen pendukungnya, setelah itu terlapor serahkan ke ULP Propinsi. Awal mei dilakukan pelelangan dan di akhir mei atau awal juni ditunjuk pemenang PT Andesmont Sakti.-----

47.3 bahwa saat itu tidak ada sanggah banding -----

47.4 bahwa fungsi PPK Menyiapkan dokumen pengadaan, mengawasi pekerjaan melakukan pembayaran, dan monitoring pekerja di lapangan; -----

47.5 bahwa dokumen yang disiapkan HPS, spek teknis, gambar kerja;-----

47.6 bahwa semua dokumennya disiapkan oleh konsultan; -----

47.7 bahwa perusahaannya benatin;-----

47.8 bahwa Konsultan hasilnya estimate engineer, terlapor pakai harga dari yang diterbitkan oleh Gubernur; -----

- 47.9 bahwa untuk estimate engineer ada perubahan untuk harga satuan pekerjaan -----
- 47.10 bahwa untuk spek tidak ada perubahan; -----
- 47.11 bahwa untuk gambar kerja tidak ada perubahan; -----
- 47.12 bahwa Terlapor tidak mengawasi proses lelang, hanya pekerjaan dari pemenang terlapor awasi; -----
- 47.13 bahwa terlapor hanya tahu terkait monitoring proses lelang. Terlapor melihat proses lelang apakah semua tahapan sudah dilakukan. Dan terlapor laporkan ke atasan yaitu KPA; -----
- 47.14 bahwa Terlapor waktu itu menerima list dari pokja melalui ULP. Terlapor periksa hasil ceklistnya apakah ada kesalahan atau tidak, terlapor tunggu ada sanggah atau tidak dari peserta; -----
- 47.15 bahwa terkait pengguguran peserta Ada (catatan) waktu itu, selain itu ada terkait metode pelaksanaan, anggaran; -----
- 47.16 bahwa Terlapor melihat PP selain tidak mencantumkan alamat itu, namun ada kesalahan teknis lainnya; -----
- 47.17 bahwa Terlapor verifikasi terbatas dan tidak dengan tim dan sepakat dengan ceklist dari pokja atau ulp. Namun terlapor tetap menunggu sanggah banding , namun sanggah ada dari 2 peserta; -----
- 47.18 bahwa yang menjawab sanggahan adalah pokja; -----
- 47.19 bahwa menunggu sanggah banding sebelum menerbitkan dokumen pemenang tender adalah 14 hari; -----
- 47.20 bahwa PT WK dan PT PP dijawab sanggahnya; -----
- 47.21 bahwa setelah itu Disiapkan jaminan pelaksanaan, dan terlapor siapkan kontraknya; -----
- 47.22 bahwa pelaksanaan di lapangan selesai tepat waktu; -----
- 47.23 bahwa terkait pelaksanaan pekerjaan Terguran keterlambatan pekerjaan. Misal pada awal september progress baru 70% terlapor kasih teguran; -----

- 47.24 bahwa Terlapor tidak pernah bertemu dengan perdana dinamika, karya ananda Farel, jadi terlapor tidak tahu jika HPS itu bocor darimana; -----
- 47.25 bahwa OE dituangkan dalam dokumen lelang;-----
- 47.26 bahwa Terlapor tidak mungkin melakukan pengawasan secara menyeluruh, waktu pun singkat dan pekerjaannya kompleks; -----
- 47.27 bahwa terkait kelebihan bayar Sudah selesai untuk hal itu. Rekomendasi BPK waktu itu ada kelebihan dalam panjang badan, volume beton, seterlaporr Rp.425 juta. Dan sudah disetor ke kas Negara; -----
- 47.28 bahwa saat evaluasi terlapor lihat ceklist dari pokja; -----
- 47.29 bahwa terlapor pernah diperiksa inspektorat aceh. Dugaan persekongkolan itu terlapor tidak tahu. Hasil audit inspektorat itu pada februari 2015 dan terlapor baru tahu ada indikasi persekongkolan;-----
- 47.30 bahwa pemeriksaan Waktu itu kenapa pihak pokja menjatuhkan PT PP,terlapor bilang banyak persepsi, dan PT PP itu di teknis ada kesalahan juga, misal AMP mereka tidak mencantumkan; -----
- 47.31 bahwa Di ULP ada beberapa pokja, jika salah alamatnya maka itu substansial. Untuk tahun anggaran itu tidak substansial. Terlapor cermati dokumen lainnya. Dia tidak ada dokumen dukungan AMP; -----
- 47.32 bahwa di sabang ada 2 AMP; -----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Februari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh XVII APBN di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk Paket Pembangunan Terminal Container-CT3 pada Satker BPKS Sabang APBN Tahun Anggaran 2014), yang pada

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B17); -----

48.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa Hendra Saputra selaku ketua Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh XVII APBN di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk Paket Pembangunan Terminal Container-CT3 pada Satker BPKS Sabang APBN Tahun Anggaran 2014; -----

48.2 bahwa Pokja ada sekretaris yakni akbar, anggotanya ada santi, iksan dan joni. Baru kali ini terlapor menjadi ketua Pokja. Tahun 2012 pernah menjadi anggota pokja untuk pengadaan barang di kantor. Untuk pengadaan fisik terlapor pernah menjadi sub-pokja karena terlapor honorer di Bina Marga untuk proyek jalan dan jembatan. Terlapor pernah ikut pelatihan pengadaan tahun 2012, pada tahap basic; ----

48.3 bahwa Awalnya terlapor terima surat Penugasan dari ULP, dan diberitahu bahwa dokumen telah siap. Lalu masuk pada tahap proses tender dan diakhiri dengan penentuan pemenang dan masa sanggah. Semua dilakukan secara elektronik di LPSE Pembagian pekerjaan dilakukan dengan tim. Ada 5 orang dalam okja ditambah 2 orang dari sub-pokja. Apabila ada dokumen seperti milik PT Andesmont maupun CV KAF, maka akan diperiksa oleh 5 orang dan dicek dokumennya bersamaan; -----

48.4 bahwa terlapor Pernah diperiksa KPPU sebelumnya. Terlapor paham, ada bunyi untuk tidak melakukan kolusi; -----

48.5 bahwa Sejujurnya majelis komisi, terlapor sedang diburu waktu dalam pengerjaan tender ini. Waktunya sudah mau habis, sehingga terlapor tidak melakukan pengecekan adanya persekongkolan horisontal. Terlapor akui, itu kesalahan terlapor; -----

- 48.6 bahwa terkait pengaturan waktu Ada pembukaan penawaran, masa sanggah, Terlapor mengakui memang tidak menambah waktu untuk menambah waktu evaluasi. Terlapor akui itu kelalaian terlapor, Namun menjadi Pokja disini banyak tantangan, di Aceh ini daerah konflik. Apabila terlapor perpanjang waktunya, dapat menimbulkan hal yang membahayakan terlapor dan anggota Pokja lainnya;-----
- 48.7 bahwa Seingat terlapor, yang menang PT Andesmont Sakti. Dia penawar terendah keempat dan untuk dokumen dia lebih lengkap. Untuk PP kalah, terlapor tidak ingat. Sepertinya karena sumber dana tidak jelas dan di bagian teknis banyak kesalahan; -----
- 48.8 bahwa terkait alamat tidak lengkap dapat di verifikasi; -----
- 48.9 bahwa dengan inspektorat Terlapor mendapat teguran tertulis. Suart diteruskan pada kepala ULP, meminta terlapor untuk mempelajari ulang; -----
- 48.10 bahwa PP kesalahan dalam teknis banyak kesalahan;-----
- 48.11 bahwa Secara data, terlapor akui itu kesalahan terlapor bahwa pada administrasi itu tidak substansi. Namun di teknis banyak kesalahan PP; -----
- 48.12 bahwa Terlapor dan anggota Pokja berani sumpah tidak pernah membocorkan nilai HPS.Pihak perencanaan, PPK dan ULP juga bisa mengakses nilai HPS. Sdr. Markinudin sebagai PPKS dalam proyek ini;-----
- 48.13 bahwa terkait evaluasi Terlapor hanya melihat secara visual, satu persatu Terlapor mengetahui adanya persamaan pada saat inspektorat masuk dan KPPU masuk. Inspektorat ada menunjukan adanya kesamaan Ip Address. Pada setiap LPSE ada ruangan yang dapat dipakai Pokja danihak yang ikut tender, namun tidak terlapor tidak berani memakai ruangan tersebut, alasannya tidak bisa terlapor jelaskan disini; -----

- 48.14 bahwa untuk koreksi aritmatika Biasanya dilakukan koreksi aritmatik dahulu dan didapatkan 4 terendah. Pada dasarnya proses evaluasi dilaksanakan namun tidak membandingkan dengan peserta lain (cross check).; -----
- 48.15 bahwa terkait kesamaan atas PT Andesmont, PT tenaga Inti dan CV KAF, yang melakukan evaluasi adalah anggota pokja; -----
- 48.16 bahwa panitia tidak pernah melampirkan dalam dokumen lelang bagaimana dokumen harus dibuat;-----
- 48.17 bahwa benar tadi HPS CV Kaf dengan HPS Panitia tender sama]; -----
- 48.18 bahwa Dalam kurva, di bagian teknis. Kurva itu dimasukan dari angka, kemungkinan ada salah memasukan angka ada yang salah. Jadi tidak sesuai dengan titik ujungnya, hanya kelebihan sedikit. Karena ada rumusnya untuk menentukan itu. Rumus excel; -----
- 48.19 bahwa yang disampaikan ketika diperiksa di Inspektorat Mengenai persekongkolan, ip address, lala dalam evaluasi, dan kesamaan pemilik perusahaan. Dan terlapor jawab ketika rekanan upload kualifikasi yang terlapor minta adalah akte perubahan terakhir, dan beda nama direktur; ---
- 48.20 bahwa Setelah 1 tahun selesai pekerjaan tender diperiksa oleh inspektora Inspektorat menegur dalam hal kesamaan ip addres, namun terlapor tidak dapat mengakses ip addres karena tidak punya aksesnya;-----
- 48.21 bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi , Seperti yang terlapor jelaskan tadi, ada alasan yang tidak bisa terlapor jelaskan disini; -----
- 48.22 bahwa penentuan RKS Seperti penentuan jumlah hari dan RKS dibuat oleh PPK; -----
- 48.23 bahwa Pada tender ini, pada paket yang kecil ini, ada 10 (Sepuluh) orang datang ke rumah dan mengancam; -----

49. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Februari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (PT Andesmont Sakti), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B18);-----

49.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa Ilham Irawadi selaku direktur PT Andesmont saktibahwa Terlapor Berdiri sejak 2003 dan terlapor bergabung tahun 2010 menjadi direktur dibagian lapangan, selesai kuliah magang dahulu, lalu terlapor menjadi direktur utama sejak tahun 2013. Sebelumnya, Sdr.Makmur sebagai Direktur Utama, beliau adik ayah terlapor. Beliau menjadi komisaris saat ini. Direktornya Sdr. Safrizal yang di Jakarta.; -----

49.2 Terlapor telah mengerjakan jalan, jembatan dan dermaga. Di Lampulo adalah proyek seterlaporr 60 M. Ada jalan dengan proyek JO seterlaporr 170 M. Di Tapak Tuan seterlaporr 30 M, ada juga pinjam perusahaan orang Jakarta dengan nilai 108 M;-----

49.3 bahwa terkait koreksi aritmatik ada orang lain yang mengerjakannya. Sdr. Mansur yang membuat dokumen penawaran.; -----

49.4 bahwa Disini beda dengan daerah lain, hanya terlihat saja aman. Ada terror, ancaman dan ditembak waktu malam hari ini. Terlapor tidak bisa prediksi berapa keuntungan. Untung terlapor terima dan rugi pun terlapor terima. Contohnya, dalam suatu tender nanti ada peserta lain yang ikut menjadi penghibur dan meminta hak karena sudah ikut berpartisipasi. Seringkali meminta 1-2 M. Jika terlapor memaksa mempertahankan hak, terlapor menyewa satu kompi untuk menurunkan satu batalyon. Ada kemungkinan terjadi perang.Nanti ada negosiasi,melibatkan pihak ketiga. Biasanya harganya turun menjadi seterlaporr 500 juta, apabila sudah turun begitu dengan melibatkan pihak ketiga

maka terlapor harus membayar. Setiap daerah ada panglimanya, namun tidak terbuka di publik siapa orangnya. Ada juga pungutan di darat dan di laut. Di laut ada pos-pos tertentu yang melakukan pungutan liar, ada pihak-pihak tertentu. Dari banda aceh ke sabang harus melewati 3 pos. Sekali jalan melewati 3 pos tersebut bisa menghabiskan 125 juta. Yang aling berbahaya menjadi Pokja, akan dicari oleh oknum tersebut. Sampai mengakibatkan 2 (dua) orang Pokja meninggal. Mereka biasanya mengerjakan tender dari luar kota, seperti medan atau jakarta;-----

- 49.5 bahwa karyawan terlapor ada pegawai lepas yang dipakai per-proyek. Biasanya lulusan s1 seterlaporr 2 jutaer bulan. Ada juga yang d3 yang penuh keahlian dibayar 5 juta. Untuk dodi 5 juta per bulan Hamdani seterlaporr 4.5 juta per bulan Bayu freelance saja Terlapor pernah tidak ada royek sama sekali seterlaporr 4 bulan, jadi para freelance berpencar mencari pekerjaan lain ke Medan atau Jakarta; ---
- 49.6 bahwa yang minta jatah BUMN juga ada yang meminta. Lalu untuk Panglima tadi, terlapor setor dulu sebelum mulai bekerja. Paling parah daerah Aceh Utara, orang bisa hilang apabila tidak memberi jatah; -----
- 49.7 bahwa terkait AMP Ada 2 (dua), satu di Takengon. Di Aceh ada 12 Perusahaan yang memiliki AMP. Kantor terlapor di daerah Setui. Terlapor memiliki truk lebih dari 10 (sepuluh). Apabila tidak ada proyek, terlapor menjual material, seperti coral. Terlapor punya alat pemecahnya sendiri.; -----
- 49.8 bahwa Terlapor di Aceh tidak tahu tentang KPPU, dalam proses persidangan di KPPU ini masih awam. Terlapor mohon ada sosialisasi Benar, terlapor berjamaah. Terlapor

sama-sama ikut tender. Pada posisi ini terlapor mengakui salah, tidak mengetahui aturan yang ada; -----

49.9 bahwa keuntungan tender a quo seterlaporr 10%; -----

49.10 bahwa terlapor mengakui ada kesamaan, hal tersebut tidak terlapor ketahui aturannya.;-----

50. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Februari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (PT Tenaga Inti Makmu Beusare), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B20);-----

50.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa Tanzil Marwan SH, LLM selaku Kuasa Hukum dari terlapor IV, dikarenakan permintaan dari terlapor IV bahwa apa yang disampaikan sama dengan keterangan terdahulu pada tanggapan; -----

50.2 bahwa Terlapor menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dalam tanggapan terdahulu;-----

51. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Februari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V (CV Karya Ananda Farel), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B16);-----

51.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa Hamdani selaku Direktur CV Karya Ananda Farel;-----

51.2 bahwa Terlapor bekerja di andesmon sakti sebagai staf administrasi seterlaporr tahun 2005, yang juga peserta dalam tender a quo. Sebelum terlapor bekerja di perusahaan asuransi di Jakarta. Dokumen penawaran andesmon sakti ada di laptop terlapor. Kebetulan pada proses tender, laptop say ayang berisi dokumen di pinjam keponakan terlapor, Sdr. Rizal. Tanpa sepengetahuan terlapor, dia memakai password danu ser id CV KAF untuk mendaftar tender yang sama. Lalu dokumen andesmon sakti yang ada di laptop terlapor dipakai oleh keponakan terlapor untuk mendaftar

dengan menggunakan nama CV KAF. Lalu terlapor mengetahui keponakan terlapor mendaftar ketika sudah dibuka dan melihat ada nama CV KAF. Pada tender ini CV KAF hanya ikut meramaikan saja;-----

51.3 bahwa terlapor paham konsekuensi memberikan user id dan password tender ke orang lain, Keponakan terlapor mengotak-atik angka yang ada di dokumen penawaran dan metode. Karena ingin mencoba-coba mengikuti tender sebagai proses pembelajaran; -----

51.4 bahwa dokumen tender yang membuat Sdr. Mansur di bagian teknis PT Andesmont Sakti. Terlapor yang mengupload ke sistem di PT Andesmont Sakti

51.5 bahwa menang tender Ada menang beberapa, namun terlapor tidak hapal. Ada pekerjaan jalan dan dermaga di sabang, tahunnya terlapor lupa;-----

51.6 bahwa terlapor mengakui tidak mengikuti tender sebenarnya, istilahnya kecelakaan karena dokumen di upload keponakan saudara, yaitu sdr.rizal;-----

51.7 bahwa terlapor tahu mengikuti tender Sesudah pembukaan penawaran; -----

51.8 bahwa terlapor tidak tahu apabila ada hubungan dengan sesama perusahaan dilarang untuk ikut tender;-----

51.9 bahwa terkait proses tender Terlapor tidak tahu sepenuhnya, karena yang mengikuti keponakan terlapor, Sdr. M.Rizal;-----

51.10 bahwa surat dukungan Tidak ada. Karena tidak diurus, keponakan terlapor tidak paham bagaimana mengurusnya;

51.11 bahwa tandatangan dokumen tender Mungkin keponakan terlapor, Sdr.Rizal melakukan scan; -----

51.12 bahwa terkait dokumen penawaran CV KAF Iya betul, keponakan terlapor mengambil dokumen yang ada di laptop

terlapor yang berisi dokumen penawaran milik PT Andesmont Sakti;-----

51.13 bahwa terlapor kenal Sdr, Mansur dia staf teknis di PT Andesmont Sakti;-----

51.14 bahwa terlapor di PT Andesmont Sakti di bagian pemasaran. Untuk dokumen penawaran di bagian administrasi terlapor yang mengerjakan, sedangkan dokumen penawaran di bagian teknis yang mengerjakan Sdr. Mansur. Kemudian nanti terlapor yang mengupload dokumenter tersebut ke LPSE, terlapor yang memegang *username id* dan *password* milik PT Andesmont Sakti;-----

51.15 bahwa mendirikan CV KAF asetnya Rp. 200 juta ; -----

51.16 bahwa pernah mendapatkan Pekerjaan perkerasan jalan tahun 2014, seterlaporr 1,5 Miliar. Tahun 2015, perkerasan jalan di daerah sabang dengan nilai 500 juta;---

51.17 bahwa terlapor tidak tahu ponakannya upload penawaran dimana Terlapor tidak tanya dimana. Bisa saja dia mengupload di kantor terlapor, PT Andesmont Sakti. Karena di kantor terlapor ada wifi;-----

52. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Februari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI (PT Perdana Dinamika Persada), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B19);-----

52.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa Teuku Firmansyah selaku direktur PT Perdana Dinamika Persada;-----

52.2 bahwa Saya didampingi Sdr. Erwin Saputra. Saya memiliki 50 (lima puluh) orang karyawan. Saya Direktur Utama dan Pemilik Perusahaan. Saya memiliki 2 perusahaan, satu lagi PT Citra Gunung. Terkait dengan tender a quo, kami yang membuat dokumen adalah Sdr. Mansur. Saya mengenal Sdr. Makmur yang merupakan Komisaris PT Andesmont dan PT

Inti Makmur.Sdr. Mansur adalah pegawai bagian teknis di PT Andesmont.Di Aceh, kami mengerjakan proyek jalan sekitar 30 M, pekerjaan jalan tersebut sekitar 13 KM. Kami mendapatkan pekerjaan jalan ada tahun 2013 dan tahun 2014.Kami memiliki 2 (Dua) AMP, yang di pulau Aceh mini dan yang besar ada di Aceh Besar. Kami juga pernah meminjamkan AMP ke perusahaan lain aabila sedang tidak ada pekerjaan. Lalu, tahun 2015 saya dan keluarga pergi ke Yogyakarta demi keamanan kami. Ada ancaman dan tekanan ke rumah saya 3 (tiga) kali; -----

52.3 bahwa Yang membuat penawaran Sdr. Mansur dan yang mendaftar kami sendiri.Di aceh sudah biasa saling kerjasama seperti ini; -----

52.4 bahwa Selain 2 AMP yangtadi saya sampaikan. Kami punya 5 truk, kantor kami hanya ada di Aceh, dekat dengan Hotel Hermes; -----

52.5 bahwa terlapor menerima apa yang ada dalam laporan dugaan pelanggaran Investigator;-----

52.6 bahwa perusahaan terlapor menjadi peserta di perkara tender sabang lainnya; -----

53. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Februari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (*vide* bukti B21); -----

54. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Maret 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B22);-----

55. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I6): -----

ANALISA UNSUR -----

55.1 Bahwa apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:-----

Unsur Pelaku Usaha-----

55.2 Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Objek perkara ini adalah: -----

55.3 **Terlapor III: PT. Andesmont Sakti**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdsarkan hukum Indonesia dengan Akta Notaris Netty Maria Machdar dengan Nomor 13 tanggal 20 Agustus 1993 yang dirubah terakhir kali melalui Akta Notaris Sabaruddin Salam, S.H, Sp.N. Nomor 244, tanggal 31 Juli 2006; -----

55.4 **Terlapor IV: PT. Tenaga Inti Makmu Beusare**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Notaris Munir, S.H., Nomor 1 tanggal 2 Mei 1994 yang telah diubah terakhir kali dengan Akta Notaris Sabaruddin Salam, S.H., Sp.N. Nomor 86 tanggal 12 Januari 2007;-----

55.5 **Terlapor V: CV. Karya Ananda Farel**, merupakan badan usaha yang berbentuk persekutuan komanditer yang telah didirikan melalui Akta Notaris Mukhsin Putra Haspy, S.H., Sp.N. Nomor 20 tanggal 29 Maret 2012;-----

55.6 **Terlapor VI: PT. Perdana Dinamika Persada**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdssarkan hukum Indonesia dengan Akta Notaris M. Nizar Zainun, S.H. Nomor 31 tanggal 10 Februari 2003; -----

55.7 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi. ----**

Unsur Bersekongkol -----

55.8 **Bahwa** berdasarkan pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh

pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. -----

55.9 Bahwa unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:-----

55.10 kerjasama antara dua pihak atau lebih-----

55.11 secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya;-----

55.12 membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----

55.13 menciptakan persaingan semu;-----

55.14 menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan

55.15 tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----

55.16 pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum -----

55.17 Bahwa persekongkolan horizontal menurut pedoman Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----

55.18 Bahwa berdasarkan analisis persekongkolan horizontal, persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor telah memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama dua pihak atau lebih dalam bentuk:-----

55.19 Bahwa terdapat kesesuaian dokumen yang mengarah pada kerjasama dan/atau komunikasi dan/atau sharing informasi antara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V;-----

- 55.20 Terlapor III dan Terlapor IV bekerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran dan surat dukungan teknis: -----
- 55.21 Terlapor III dan Terlapor IV terindikasi bersekongkol dengan nomor seri Surat Jaminan Bank yang berurutan; -----
- 55.22 Terlapor III dan Terlapor IV berada dalam satu kuasa pengambil keputusan -----
- 55.23 Terlapor IV dan Terlapor VI bekerja sama dalam penyusunan dokumen *network planning*; -----
- 55.24 Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI merupakan perusahaan pendamping -----
- 55.25 Hubungan afiliasi antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI -----
- 55.26 Bahwa terdapat kesamaan IP Address antara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V pada saat melakukan *upload* -----
- 55.27 Bahwa berdasarkan analisis persekongkolan vertikal, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dengan Para Peserta tender telah memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama dua pihak atau lebih dalam bentuk: -----
- 55.28 Bahwa Pokja diduga dengan sengaja mengurangi atau meniadakan persaingan dengan menggugurkan PT. Pembangunan Perumahan tanpa alasan yang jelas: -----
- 55.29 Bahwa Diduga terdapat komunikasi mengenai rincian dokumen HPS/OE dari Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor V dan Terlapor VI yang diduga tergabung dalam grup Terlapor III: -----
- 55.30 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II diduga memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang pelelangan yaitu dengan mengabaikan adanya indikasi-indikasi terjadinya persekongkolan diantara peserta tender; -----
- 55.31 Bahwa dengan demikian unsur Bersekongkol **terpenuhi**

Unsur Pihak Lain -----

55.32 Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, pengertian pihak lain adalah pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender, yang melakukan proses tender, baik pelaku usaha peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;

55.33 Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pihak lain yang merupakan pelaku persekongkolan vertikal adalah Panitia Tender dan/atau Kelompok Kerja (Pokja) dan/atau ULP dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). dimana dalam perkara aquo adalah: -----

55.34 Terlapor I: Makkinudin Asmar, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Terminal Container (CT-3) BPKS Sabang pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas (BPKS) Sabang APBN Tahun Anggaran 2014;-----

55.35 Terlapor II: Kelompok Kerja Jasa Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII (APBN) di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk Paket Pembangunan Terminal Container-CT3 pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS): -----

55.36 Bahwa dengan demikian unsur Pihak Lain **terpenuhi**

Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

55.37 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; -----

55.38 *“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----*

55.39 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: ---

55.40 Adanya (i) kesesuaian dokumen yang mengarah pada kerjasama dan/atau komunikasi dan/atau sharing informasi antara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, (ii) Terlapor III dan Terlapor IV bekerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran dan surat dukungan teknis (iii) Terlapor III dan Terlapor IV terindikasi bersekongkol dengan nomor seri Surat Jaminan Bank yang berurutan; (iv) Terlapor III dan Terlapor IV berada dalam satu kuasa pengambil keputusan, (v) Terlapor IV dan Terlapor VI bekerja sama dalam penyusunan dokumen *network planning*; (vi) Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI merupakan perusahaan pendamping (vii) Hubungan afiliasi antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, (viii) Bahwa terdapat kesamaan IP Address antara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V pada saat melakukan *upload*;-----

55.41 Adanya tindakan Bahwa Terlapor I dengan sengaja mengurangi atau meniadakan persaingan dengan menggugurkan PT. Pembangunan Perumahan tanpa alasan yang jelas: (ii) terdapat komunikasi mengenai rincian dokumen HPS/OE dari Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor V dan Terlapor VI yang diduga tergabung dalam grup Terlapor III, (ii) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II diduga memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang pelelangan yaitu dengan mengabaikan adanya indikasi terjadinya persekongkolan diantara peserta tender telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012; -----

55.42 Adanya tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor sehingga menciptakan persaingan semu mengakibatkan adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaingnya yang lebih kompetitif. -----

- 55.43 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.; -----
56. Menimbang bahwa Terlapor I (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Terminal Container-CT3 BPKS Sabang pada Satuan Kerja (Satker) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.2): -----
- 56.1 Menunjuk Pasal 66 angka 1 Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Rincian Satuan Harga dalam dokumen HPS/OE adalah bersifat “RAHASIA” kecuali telah tercantum dalam dokumen Lelang; -----
- 56.2 Terkait poin (1) diatas maka oleh karena itu tidak ada komunikasi antara PPK dengan CV. Karya Ananda Farel dan PT. Dinamika Persada mengenai Rincian dokumen HPS/OE, dan PPK tidak pernah membocorkan/memberikan/menyampaikan Dokumen HPS/OE kepada siapapun, dalam hal ini PPK hanya memberikan dokumen HPS/OE kepada ULP Pemerintah Aceh untuk dilakukan Pelelangan; -----
- 56.3 Salah satu Tugas dan Wewenang PPK adalah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ini dilakukan setelah menerima Laporan Proses lelang dari Pokja / ULP; -----
- 56.4 Setelah dilakukan evaluasi berdasarkan Tabel Evaluasi dari Pokja ULP Pemerintah Aceh maka PPK menerbitkan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada PT. Andesmont Sakti sebagai Pelasana Pekerjaan

Pembangunan Terminal Container CT-3 Tahun Anggaran 2014; -----

56.5 PPK tidak melakukan evaluasi secara keseluruhan mengingat evaluasi secara keseluruhan merupakan tugas Pokja, dalam hal ini PPK hanya mengevaluasi berdasarkan Tabel Evaluasi yang diserahkan oleh Pokja/ULP kepada PPK;

56.6 Mengingat waktu yang sangat singkat dan tidak adanya Sangahan Banding dari peserta lain untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3 serta pekerjaan ini termasuk dalam kategori Kompleks dengan Anggaran Biaya yang sangat besar maka dengan pertimbangan tersebut PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dengan tujuan agar pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan dan selesai sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan; -----

56.7 Indikasi terjadinya persengkongkolan tender, baru diketahui oleh PPK setelah pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3 Tahun Anggaran 2014 telah selesai, dengan diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh pada Awal Tahun 2015 kepada BPKS dan adanya pemeriksaan terhadap kami yang dilakukan oleh Tim Komisi Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia; -----

56.8 Berdasarkan poin-poin tersebut diatas PPK sebagai Terlapor I meyakini dalam hal ini tidak melakukan Persekongkolan dengan pihak manapun terkait Pelelangan Paket Pembangunan Terminal Container CT-3 Tahun Anggaran 2014 dan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3 Tahun Anggaran 2014 telah selesai pembangunannya pada Tanggal 31 Desember 2014;-----

57. Menimbang bahwa Terlapor II (Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh XVII APBN di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk Paket Pembangunan

Terminal Container-CT3 pada Satker BPKS Sabang APBN Tahun Anggaran 2014) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.6): ----

57.1 Laporan dugaan Pelanggaran: Bahwa PT. Pembangunan Perumahan digugurkan dengan alasan Tujuan surat penawaran tidak sesuai karena tidak menyebutkan sumber dana APBN tahun anggaran 2014. -----

57.2 Tanggapan: dimana pada Dokumen Pelelangan Bab IV Dokumen Pemilihan (LDP) Pada huruf A poin 1, Tujuan surat penawaran sudah dicantumkan secara jelas dan itu merupakan lingkup dari pekerjaan yang kami yakini bersifat pokok dan penting berdasarkan Perpres no 54 tahun 2010 pada ketentuan lampiran III Huruf B (besar) point 1 huruf f (kecil) tentang evaluasi penawaran di angka 7 huruf c dan d, kemudian pada hasil evaluasi secara teknis terdapat beberapa kesalahan lainnya dan lampiran hasil evaluasi tersebut ada pada laporan Hasil Evaluasi Pelelangan yang sudah pokja serahkan kepada tim investigator. Secara aplikasi SPSE apabila terjadi kesalahan pada tahap evaluasi administrasi maka pokja tidak bisa melanjutkan mengisi keterangan pada kolom evaluasi teknis yang terdapat pada aplikasi SPSE, oleh karena itu yang terlihat hanya kesalahan administrasi. -----

57.3 Laporan dugaan Pelanggaran: Diduga terdapat komunikasi mengenai rincian Dokumen HPS/OE dari Pokja kepada CV. Karya Ananda Farel dan PT. Perdana Dinamika Persada yang diduga tergabung dalam grup PT. Andesmont -----

57.4 Tanggapan: untuk dugaan ini pokja menyatakan tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan atau membocorkan HPS/OE kepada peserta manapun. Serta Pokja berani bersumpah untuk dapat dibuktikan. -----

- 57.5 Laporan dugaan Pelanggaran: Diduga adanya pengaturan jangka waktu Pemasukan Dokumen Penawaran selama 6 hari untuk pelaku usaha tertentu agar menjadi pemenang. --
- 57.6 Tanggapan: Berdasarkan ketentuan Perpres no.54 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 61 ayat 1 dan Perka No. 18 tahun 2012 tentang e-Tendering (terlampir). Jadi disini Pokja tidak melanggar secara aturan karena antara Jadwal penjelasan dengan Jadwal Pemasukan Penawaran ada rentang waktu lebih dari 6-7 hari kelender dan 4-5 hari kerja. -----
- 57.7 Laporan dugaan Pelanggaran: Bahwa tabel mengenai daftar biaya sewa peralatan , tabel uraian harga dasar upah dan tabel harga satuan upah, bahan dan sewa peralatan untuk item pekerjaan Box Culvert, Talud dan perkerasan jalan tidak termasuk dalam dokumen lampiran yang diunggah/ upload dalam situs LPSE -----
- 57.8 Tanggapan: untuk semua tabel tersebut diatas yang dipersyaratkan sesuai dengan analisa dan uraian item pekerjaan ada dalam lampiran dokumen lelang yang bersifat umum untuk semua item pekerjaan dan diperuntukkan untuk melengkapi syarat teknis. -----
- 57.9 Laporan dugaan Pelanggaran: Bahwa Dokumen yang di upload oleh CV. Karya Ananda Farel dan PT. Perdana Dinamika Persada satu sama lain memiliki kesamaan format penulisan dan uraian nama serta kesamaan dengan dokumen yang dimiliki oleh pokja dengan demikian adalah sesuatu yang perlu dicurigai -----
- 57.10 Tanggapan: persyaratan untuk semua tabel yang terlampir pada lampiran dokumen lelang diikuti oleh peserta lelang apabila terjadi kesamaan itu diluar pengetahuan pokja karena secara jelas dan dalam keadaan normalnya Pokja

tidak pernah memberikan/ membocorkan dokumen lelang kepada peserta lelang manapun -----

57.11 Laporan dugaan Pelanggaran: Bahwa Pokja mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap format penulisan uraian dan urutan nama item pekerjaan yg sama dalam dokumen CV. Karya Ananda Farel dan PT. Perdana Dinamika Persada -----

57.12 Tanggapan: Dikarenakan pada evaluasi awal yaitu evaluasi Administrasi untuk CV Karya Ananda Farel tidak memasukkan jaminan penawaran maka pokja telah menggugurkan penawaran tersebut sehingga pokja tidak melakukan lagi evaluasi secara detail begitu juga dengan perusahaan PT Perdana Dinamika yang gugur pada evaluasi teknis untuk dua perusahaan diatas tidak melakukan lagi evaluasi secara mendetail -----

57.13 Laporan dugaan Pelanggaran: bahwa pokja mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap surat dukungan PT. Maswandi yang dipalsukan dan digunakan dalam dokumen penawaran oleh PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmue Beusare. -----

57.14 Tanggapan: dalam hal ini pokja sudah berupaya menelpon pihak pemberi dukungan semua perusahaan peserta tapi mengingat singkatnya waktu evaluasi karena di waktu bersamaan ada 3-4 paket pekerjaan lainnya yang sedang di evaluasi maka pokja berinisiatif karena sudah memasuki jadwal pelelangan untuk Tahap mengklarifikasi dan melakukan pembuktian kualifikasi pada calon pemenang. Pada isi Surat berita acara klarifikasi dengan nomor 05/PK-ULP/BPKS-3/APBN/VI/2014 pada pertanyaan no urut 2 disitu ditulis bahwa “apabila seluruh data dari perusahaan saudara yang disampaikan ternyata dikemudian hari ditemukan pemalsuan data, apakah perusahaan saudara

bersedia digagalkan sebagai pemenang lelang dan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku” (terlampir dan pernah dilampirkan pada pemeriksaan di Aula Mapolda Aceh dan Tanggapan LDP pertama) dan diperkuat dengan Berita acara pembuktian kualifikasi (terlampir) dimana semua data asli diperlihatkan pada pokja dan berita acara tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dari penjelasan diatas walaupun itu terjadi pemalsuan maka pokja beranggapan itu hanya antara pihak pemberi dan penerima dukungan saja tanpa melibatkan pokja dan perlu diketahui bahwa sipemberi dukungan juga turut melampirkan surat-surat izin seperti isi surat dukungan yang dipersyaratkan oleh pokja jika dikemudian hari sudah diketahui siapa yang melakukan pemalsuan atas rekomendasi tersebut pokja berhak mengeluarkan sanksi. -----

57.15 Laporan dugaan Pelanggaran: Bahwa pokja mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap jaminan penawaran yang berurutan no seri surat jaminan. -----

57.16 Tanggapan: dalam hal ini sepengetahuan pokja biasa terjadi secara kebetulan dikarenakan setelah dilihat pada dokumen penawaran yang memasukkan dokumen tidak banyak maka bisa jadi untuk paket pekerjaan ini dan yang mengajukan jaminan di bank bersangkutan tidak banyak maka no seri yang berurutan terjadi secara kebetulan. -----

57.17 Laporan dugaan Pelanggaran: Bahwa pokja mengabaikan harga penawaran penawaran PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmue Beusare dan PT. Karya Anada Farel yang mendekati HPS -----

57.18 Tanggapan: untuk hal ini pokja terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan evaluasi yang dimulai dari koreksi aritmatik, evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga serta kualifikasi tanpa melihat adanya kedekatan nilai dengan

HPS karena apabila semua perusahaan lulus dan memenuhi syarat pada semua tahapan evaluasi barulah pokja melihat penawaran terendah dan jauh dari nilai HPS, dalam evaluasi pada paket ini yang lulus pada semua tahapan evaluasi hanya 1 perusahaan saja. -----

57.19 Laporan dugaan Pelanggaran: bahwa pokja mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan dalam jadwal penggunaan peralatan antara PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmue Beusare -----

57.20 Tanggapan: Pokja tidak lagi melakukan klarifikasi terhadap kesamaan jadwal dan lainnya dikarenakan pokja telah mendapatkan tidak cukup syarat atau gugurnya penawaran dari PT. Tenaga Inti Makmur Beusare dan dalam ini setelah dilakukan evaluasi teknis tidak ditemukan kesamaan pada jadwal peralatan. -----

57.21 Laporan dugaan Pelanggaran: Mengenai Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa. -----

57.22 Tanggapan: Mengenai Tanggapan keterangan Ahli, Pokja sangat berterimakasih adanya masukan-masukan atau pendapat mengenai pemahaman saudara terhadap Perpres PBJ. Akan tetapi Pokja tetap teguh terhadap apa yang tertulis pada ayat ayat penjelasan, lampiran Perpres PBJ dan Dokumen Pengadaan serta Perka-Perka yang dikeluarkan oleh LKPP saja, itu yang menjadi dasar Pokja dalam melakukan Pemelihan Penyedia Jasa. -----

57.23 Laporan dugaan Pelanggaran: Adanya Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat Aceh. -----

57.24 Tanggapan: Ya. Bahwa Pokja telah dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat Aceh. Di karena Pemeriksaaan tersebut Pokja telah di kenakan Sanksi secara Administrasi oleh ULP Aceh yaitu tidak boleh menjadi Kelompok kerja PBJ untuk tahun Anggaran 2015 dan hal tersebut telah

kami jalani Tahun Anggaran 2015 yang lalu. Dapat Pokja sampaikan juga disini bahwa sangat banyak tekanan-tekanan secara fisik seperti mendatangi rumah dan mengetahui alamat sekolah anak dan sebagainya dan mental seperti telepon ancaman dan sebagainya dari pihak-pihak yang Pokja menganggapnya orang tak dikenal (OTK) dan hal ini membuat sedikit terganggu kinerja dari kami Pokja PBJ BPKS tahun 2014. -----

57.25 Demikian tanggapan yang dapat pokja sampaikan mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki dan pemahaman pokja yang masih sangat minim serta aplikasi-aplikasi pada SPSE yang belum begitu sempurna maka dengan tanggapan ini pokja berharap kedepan dapat melakukan kerja sama yang lebih awal dan lebih baik lagi agar tercipta Pengadaan barang dan Jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif di masa yang akan datang.; -----

58. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Andesmont Sakti) dan Terlapor IV (PT Tenaga Inti Makmu Beusare) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.14, T4.3): -----

58.1 Adapun KESIMPULAN ini kami susun dalam sistematika sebagai berikut: -----

58.2 PERNYATAAN PENUTUP (*CLOSING STATEMENT*) -----

58.3 ALAT BUKTI SURAT -----

58.4 KETERANGAN SAKSI-SAKSI -----

58.5 PENUTUP -----

58.6 Berdasarkan sistematika KESIMPULAN tersebut di atas dan agar Majelis Komisi memperoleh gambaran yang jelas dan terang benderang mengenai perkara *a quo*, maka Terlapor III dan Terlapor IV terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum perkara *a quo* dalam suatu Pernyataan Penutup (*Closing Statement*) sebagai berikut: -----

PERNYATAAN PENUTUP (*CLOSING STATEMENT*) -----

58.7 Bahwa setelah melalui serangkaian proses persidangan, dimulai dari pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Tim Investigator KPPU, Tanggapan dari Terlapor III dan Terlapor IV, Pemeriksaan Ahli, Pemeriksaan Saksi-saksi, Pengajuan Alat Bukti Surat, maka telah sampailah pada tahap Kesimpulan. -----

58.8 Bahwa dalam Kesimpulan ini, kami hendak menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan KPPU sebagai kata penutup (*closing statement*), yaitu sebagai berikut

58.9 Bahwa secara formalitas dalam hal penyusunan Tanggapan dan Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 dan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; -----

58.10 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana telah disampaikan di persidangan pada tanggal 17 Februari 2016 menerima beberapa hal yang telah disampaikan oleh Tim Investigator KPPU dalam LDP-nya dan mohon agar kekhilafan tersebut dimaafkan oleh Majelis Komisi Perkara *a quo* dan Negara serta menjadi sebuah peringatan dan pembelajaran yang akan Terlapor III dan Terlapor IV ambil hikmahnya dikemudian hari. -----

58.11 Bahwa dalam hal Pembuktian perkara *a quo*, Terlapor III dan Terlapor IV telah membuktikan dalil-dalil dalam Tanggapan Terlapor III dan Terlapor IV yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat dan Kesaksian saksi-saksi sehingga menguatkan alasan-alasan dan dalil-dalil Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengabulkan seluruh permohonan Terlapor III dan Terlapor IV;-----

- 58.12 Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Ahli di depan persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:-----
- 58.13 Bahwa materi pokok perkara *a quo* sebagaimana LDP yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU adalah Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket Pembangunan Terminal Container CT-3 pada Satker BPKS Sabang Tahun Anggaran 2014; -----
- 58.14 Bahwa meskipun Terlapor III dan Terlapor IV menerima beberapa hal yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU, namun pada faktanya dalil-dalil dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang disampaikan Tim Investigator pada halaman 12 s.d 25 terkait Persekengkolan Horizontal dan Persekongkolan Vertikal tidak terbukti di Persidangan perkara *a quo*. -----
- 58.15 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak pernah merasa melakukan kerjasama dan/atau melakukan komunikasi sharing informasi dalam membuat Dokumen Penawaran dan Metode Pelaksanaan. Terlapor III dan Terlapor IV membuat penawaran dengan melakukan kajian, analisis, dan kelayakan terhadap persyaratan administrasi, teknis, serta nilai tender sebenarnya dibuat dan disusun oleh Tim Managemen Terlapor III maupun Terlapor IV secara sendiri-sendiri. Namun karena Terlapor III dan Terlapor IV menggunakan bantuan jasa seorang *Freelance*/karyawan tidak tetap yaitu Sdr. Dodi (Vide Keterangan Sdr. Ilham Irawadi) untuk membantu Staff Terlapor III (Sdr. Hamdani) untuk menyusun proposal penawaran, maka format yang sama mungkin digunakan secara berulang-ulang di komputer/laptop yang sama untuk beberapa perusahaan hanya berbeda nama proyek, tempat, waktu, dan beberapa isi dokumen yang substansial sehingga wajar saja jika

terdapat kesesuaian beberapa alinea yang sama atau beberapa kata yang salah pada dokumen penawaran terutama dalam Metode Pelaksanaan;-----

58.16 Bahwa Berdasarkan Bukti Tim Investigator (Bukti C 148, 149 dan 150) dapat dilihat jelas bahwa secara keseluruhan format dokumen penawaran Terlapor III dengan Terlapor IV tidak sama format termasuk cover depan, isi dokumen dan penggunaan gambar pada beberapa bagian dokumen, namun dalam Metode Pelaksanaan terdapat kesamaan antara dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV; ---

58.17 Bahwa dalam persidangan tanggal 17 Februari 2016 di Banda Aceh telah disampaikan bahwa penggunaan jasa orang-orang *freelance* (karyawan tidak tetap/temporer) yang biasanya duduk di warung kopi atau di Warnet untuk membantu pekerjaan penyusunan proposal penawaran sudah menjadi kebiasaan yang umum terjadi dikalangan kontraktor (Vide Keterangan Sdr. Ilham Irawadi). Bahwa kesalahan penulisan tersebut sudah banyak sekali terjadi dalam pengetikan melalui komputer, dan akibatnya sering timbul masalah hukum dan bermuara sampai ke pengadilan, tapi dari kebanyakan kasus, tanggapan Putusan Mahkamah Agung RI menyatakan hal semacam itu adalah merupakan kekeliruan pengetikan saja dan Terlapor III dan Terlapor IV sama sekali tidak bermaksud mengatur pemenang tender sebagaimana disampaikan dalam LDP Investigator; -----

58.18 Bahwa terkait dugaan adanya harga penawaran yang saling berdekatan dan mendekati HPS antara Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana disebutkan dalam LDP Investigator hal.12 adalah tidak benar dan terbukti di persidangan tanggal 17 Februari 2016 di Banda Aceh

bahwa harga penawaran yang mendekati HPS adalah dokumen penawaran Terlapor V;

58.19 Bahwa terhadap dalil dugaan Tim Investigator yang mendalilkan, pada intinya terdapat kesamaan IP Address 36.76.83.104 yang berlokasi di Jalan Teuku Umar Nomor 143 Seutui Banda Aceh antara Terlapor III dan Terlapor IV pada saat melakukan *upload* dokumen penawaran, hal tersebut bukanlah suatu hal yang dapat mengindikasikan adanya persekongkolan dan dapat berdampak pada pengkondisian pemenang tender sebagaimana terungkap dalam persidangan tanggal 20 Januari 2016 (Vide keterangan Ahli dari LKPP Sdr. Ir. Fadli Arif, M.Sc). Menurut keterangan Ahli pada intinya menerangkan bahwa: *“kesamaan IP Address tidak mutlak merupakan indikasi adanya persekongkolan, karena satu IP Address bisa mencakup wilayah yang luas dan digunakan oleh banyak pengguna (user)”* -----

58.20 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menolak semua dalil dugaan Tim Investigator pada halaman 14 s.d 15 pada angka 2) terkait bahwa PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare diduga bekerja sama dalam mempersiapkan Dokumen Penawaran dan Surat Dukungan Teknis, dengan alasan sebagai berikut -----

58.21 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV membantah telah bekerja sama dalam mempersiapkan Dokumen Panawaran karena terdapat kesamaan format urutan penulisan dalam jadwal penggunaan peralatan, daftar harga satuan upah dan daftar harga sewa alat dalam Dokumen Penawaran -----

58.22 Bahwa mengenai adanya kesamaan dalam format urutan penulisan dalam jadwal penggunaan peralatan, daftar harga satuan upah dan daftar harga sewa alat dalam Dokumen Penawaran, bukanlah mengindikasikan adanya

persekongkolan dan dapat berdampak pada persaingan usaha tidak sehat karena pada faktanya dalam isi Dokumen Penawaran Terlapor III maupun Terlapor IV mengenai jadwal penggunaan peralatan, daftar harga satuan upah dan daftar harga sewa alat berbeda dan tidak sama serta tidak bertentangan dengan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah; -----

58.23 Bahwa disamping itu, terkait dengan dalil dugaan Tim Investigator yang pada intinya bahwa terdapat 5 surat dukungan yang diberikan 5 perusahaan yang sama untuk Terlapor III dan Terlapor IV, 3 surat dukungan berasal dari perusahaan di Jakarta dan 2 perusahaan di Medan, 2 surat dukungan untuk Terlapor III dan Terlapor IV diurus oleh satu orang yang sama (dhi. Sdr. Safrijal Direktur Terlapor III) yang didapatkan dari perusahaan di Jakarta, dan 1 dari 5 surat dukungan tersebut merupakan surat dukungan palsu maka terindikasi persekongkolan. Bahwa terhadap dalil dugaan Tim Investigator tersebut, baik Terlapor III maupun Terlapor IV membantahnya karena Surat Dukungan yang diberikan 5 perusahaan kepada Terlapor III maupun Terlapor IV, 2 perusahaan dari Jakarta dan 3 dari perusahaan di Medan merupakan perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi persyaratan/kualifikasi yang dibutuhkan Terlapor III maupun Terlapor IV dalam mengikuti tender obyek perkara *a quo* karena perusahaan pendukung untuk mendukung untuk Proyek ini sangat sedikit di Aceh yang memenuhi kualifikasi, sehingga Terlapor III dan Terlapor IV harus mencari dukungan dari perusahaan diluar Aceh. Bahwa mengenai 2 surat dukungan untuk Terlapor III dan Terlapor IV diurus oleh

satu orang yang sama (dhi. Sdr. Safrijal Direktur Terlapor III) sama sekali tidak bertentangan dengan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

58.24 Bahwa terhadap adanya dugaan Surat Dukungan Palsu maka hal tersebut telah dilakukan klarifikasi antara Terlapor III dengan pihak PT. Maswandi saat pertemuan tanggal 9 Juni 2015 di Pacific Palace sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 001/MW-KH/VI/2015 yang -----

58.25 dikeluarkan oleh kantor Kurnia Hermawan Law Office selaku Penasehat Hukum PT. Maswandi;-----

58.26 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menolak semua dalil dugaan Tim Investigator pada halaman 15 s.d 16 pada angka 3) terkait bahwa PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare terindikasi bersekongkol dengan nomor seri Surat Jaminan Bank yang berurutan, dengan alasan sebagai berikut:-----

58.27 Bahwa terkait dengan Surat Jaminan Penawaran Bank dan Nomor Seri Surat Jaminan Penawaran dari bank yang sama yaitu Bank Mandiri Cabang Banda Aceh sama sekali tidak bertentangan dengan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah karena Terlapor III dan Terlapor IV dalam meminta Surat Jaminan Penawaran Bank Mandiri Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan panitia tender yang menyatakan nilai dukungan bank adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari HPS; -----

58.28 Bahwa terkait dengan Memo Bank Mandiri Cabang Banda Aceh yang intinya menyatakan bahwa PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare merupakan satu grup perusahaan, Terlapor III dan Terlapor IV sampaikan bahwa antara Terlapor III dan Terlapor IV merupakan perusahaan yang berbeda dan tidak dalam satu grup (Vide bukti T-III-1 dan Bukti T-IV-1). Bahwa bukti tersebut menerangkan bahwa dalam Akta perubahan terakhir PT. Andesmont Sakti, jabatan Direktur dipegang oleh Sdr. Ilham Irawadi sedangkan dalam Akta Perubahan terakhir PT. Tenaga Inti Makmu Beusare nama Sdr. Makmur Budiman sama sekali tidak ada dalam jajaran direksi maupun sebagai pemegang saham, maka tidak bertentangan dengan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah-----

58.29 Bahwa terkait dengan Terlapor III dan Terlapor IV menggunakan jasa orang yang sama dalam mengambil Surat Jaminan Penawaran dari Bank Mandiri Cabang Banda Aceh, yakni Sdr. Mulyadi yang merupakan staf Terlapor III tidak bertentangan dan tidak termasuk dalam memenuhi indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;-----

58.30 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menolak semua dalil dugaan Tim Investigator pada halaman 15 s.d 17 pada angka 4) terkait bahwa PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare berada dalam satu kuasa pengambilan keputusan, dengan alasan bahwa hubungan

persaudaraan Sdr. Makmur Budiman dan Sdr. Irfandi, SE, serta pemberian Surat Kuasa yang dimaksud tidak bertentangan dan sama sekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan dan hal tersebut tidak melanggar ketentuan Perpres 70 tahun 2012 (Vide Keterangan Ahli If. Fadli Arif, M.Sc), maka hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai persekongkolan yang terselubung dan oleh karenanya dalil dugaan Tim Investigator mohon dikesampingkan; -----

58.31 Bahwa Terlapor IV menolak semua dalil dugaan Tim Investigator pada halaman 17 pada angka 5) terkait bahwa PT. Tenaga Inti Makmu Beusare dan PT. Perdana Dinamika Persada bekerja sama dalam penyusunan dokumen *Network Planning*, dengan alasan bahwa Terlapor IV tegaskan bahwa Terlapor IV tidak pernah bekerja sama dalam membuat dokumen *Network Planning* dengan Terlapor VI. Bahwa pengguguran PT. Tenaga Inti Makmu Beusare dan PT. Perdana Dinamika Persada dapat dilihat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan yang disampaikan Pokja Nomor: 06/PK-ULP/BPKS-3/APBN/VI/2014 (Vide Bukti T-III-2); -----

58.32 Bahwa Terlapor Terlapor IV menolak semua dalil dugaan Tim Investigator pada halaman 18 s.d 19 pada angka 6) terkait bahwa PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, CV. Karya Ananda Farel, dan PT. Perdana Dinamika Persada merupakan perusahaan pendamping, dengan alasan sebagai berikut: -----

58.33 Bahwa dalil dugaan Tim Investigator bahwa Terlapor IV merupakan perusahaan pendamping adalah keliru karena Terlapor IV adalah perusahaan yang profesional yang dalam setiap mengikuti tender berusaha sekuat mungkin untuk menjadi pemenang tender, bukan sebagai

perusahaan penggembira apalagi hanya sebagai perusahaan pendamping;-----

58.34 Bahwa sebagaimana terbukti di persidangan, Saksi Sdr. Hamdani telah menjelaskan bahwa keikutsertaan CV. Karya Ananda Farel (Terlapor V) dalam tender perkara ini adalah sebuah ketidaksengajaan karena secara teknis Terlapor V memang tidak memenuhi kualifikasi dan yang melakukan upload dokumen adalah keponakan Sdr. Hamdani yaitu Muhammad Rizal (Vide Keterangan Saksi Hamdani); -----

58.35 Bahwa terkait dalil dugaan Tim Investigator selanjutnya, yang pada intinya adalah bahwa PT. Tenaga Inti Makmu Beusare diduga dengan sengaja menggugurkan diri dengan tidak melengkapi volume satuan dan harga satuan pada jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah tidak benar. Sedangkan terkait harga penawaran PT. Tenaga Inti Makmu Beusare mendekati harga penawaran PT. Andesmont Sakti adalah merupakan kekhilafan dari staff Terlapor III dan Terlapor IV yang menggunakan jasa orang yang sama sebagai pekerja *freelance* (yaitu Sdr. Dodi) yang diminta untuk membantu staff Terlapor III untuk membuat RAB (Vide Keterangan Saksi Sdr. Hamdani). Bahwa terkait pengakuan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare perusahaannya telah memberikan kelengkapan dukungan AMP kepada PT. Perdana Dinamika Persada adalah benar sebagaimana disampaikan Saksi Sdr. Teuku Firmansyah (Vide Keterangan Saksi Sdr. Teuku Firmansyah). -----

58.36 Perlu kami jelaskan bahwa di Sabang (Pulau Weh) yang merupakan sebuah pulau yang jauh dari daratan Aceh, hanya terdapat 2 perusahaan pemilik AMP dan Terlapor IV adalah satu-satunya pemilik AMP yang mendapat sertifikat oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 1

Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga pemberian dukungan kepada Terlapor VI maupun kepada perusahaan lain adalah wajar dan bukan merupakan indikasi adanya persekongkolan sebagaimana pernah di jelaskan oleh Ahli dari LKPP yang menjelaskan pada intinya menerangkan bahwa di beberapa wilayah terpencil atau pulau-pulau, boleh jadi hanya terdapat satu pemilik AMP, sehingga hal tersebut bukan merupakan indikasi adanya persekongkolan (Vide Keterangan Ahli Ir. Fadli Arif, M.Sc). Bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pokja nantinya dalam menentukan siapa pemenang tender dalam obyek perkara *a quo*, karena Terlapor IV selama mengikut tender telah berusaha dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait didalam proses dan prosedur tender dimaksud; -----

58.37 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menolak semua dalil dugaan Tim Investigator pada halaman 19 s.d 20 pada angka 7) terkait bahwa hubungan antara PT. Andesmont Sakti, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, CV. Karya Ananda Farel, dan PT. Perdana Dinamika Persada, dengan alasan sebagai berikut: -----

58.38 Bahwa terkait dalil dugaan Tim Investigator yang pada intinya pada saat proses lelang, Sdr. Makmur Budiman sebagai Direktur Utama PT. Andesmont Sakti yang merupakan paman dari Sdr. Irfandi, SE selaku Direktur Utama PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, namun fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dikuatkan dengan Bukti T-III-1 dan Bukti T-IV-1 bahwa Sdr. Makmur Budiman tidak lagi duduk sebagai direktur PT. Andesmont Sakti, dan pada saat proses pelelangan, Sdr. Irfandi memberikan kuasa kepada Sdr. Makmur Budiman untuk bertindak sebagai Direktur Utama PT. Tenaga Inti Makmu

Beusare, sepanjang perubahan tersebut tidak menyalahi prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dhi. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007) maka tidak bertentangan dan sama sekali tidak menyalahi Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, oleh karenanya hubungan keluarga dan pemberian kuasa tersebut bukan merupakan indikasi adanya persekongkolan dalam perkara *a quo*; -----

58.39 Bahwa terkait dengan dalil dugaan Tim Investigator bahwa Sdr. Hamdani selaku Direktur Utama CV. Karya Ananda Farel dan juga merupakan pegawai administrasi PT. Andesmont Sakti, Sebagaimana terbukti di persidangan bahwa benar Sdr. Hamdani adalah pegawai administrasi Terlapor III, namun Terlapor III tidak dapat melarang atau mencegah Sdr. Hamdani untuk melakukan usaha, kegiatan dan/atau *side job* diluar jam kerja sepanjang Sdr. Hamdani telah memenuhi kewajibannya sebagai pegawai Terlapor III dan CV. Karya Ananda Farel yang perusahaannya berbadan hukum *Commanditaire Venootschaaf*/CV bukanlah pesaing PT. Andesmont (Vide Keterangan Saksi Sdr. Hamdani). Bahwa posisi Sdr. Hamdani sebagai Direktur Utama CV. Karya Ananda Farel tersebut merupakan Hak Asasi dari Sdr. Hamdani yang dilindungi Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya hubungan kerja Sdr. Hamdani dengan Terlapor III adalah murni hubungan profesional dan Sdr. Hamdani yang merangkap sebagai Direktur Utama CV. Karya Ananda Farel bukanlah merupakan suatu indikasi adanya persekongkolan dalam perkara *a quo*; -----

58.40 Bahwa Terlapor III maupun Terlapor IV menolak semua dalil dugaan Tim Investigator pada halaman 21 s.d 24 angka 9.3.2.2 terkait bahwa diduga terdapat komunikasi mengenai rincian dokumen HPS/OE dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja kepada CV. Karya Ananda Farel dan PT. Perdana Dinamika Persada yang diduga tergabung dalam grup PT. Andesmont Sakti, dengan alasan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak pernah melakukan komunikasi maupun berdiskusi mengenai rincian dokumen HPS/OE dengan siapapun termasuk kepada Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana dijelaskan oleh Terlapor II dipersidangan yang menyatakan: *"Saya siap disumpah demi Allah SWT dengan Al Quran bahwa Pokja tidak pernah memberitahukan HPS kepada siapapun"* (Vide Keterangan Saksi Sdr. Hendra Saputra, ST). Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV dalam mengikut tender obyek perkara *a quo* berpedoman pada Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah; -----

58.41 Bahwa Terlapor III menolak semua dalil dugaan Tim Investigator pada halaman 24 s.d 25 pada angka 9.3.2.3 terkait bahwa Pokja dan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK diduga memfasilitasi PT. Andesmont Sakti sebagai pemenang pelelangan yaitu dengan mengabaikan adanya indikasi-indikasi terjadinya persekongkolan diantara peserta tender, dengan alasan bahwa Terlapor III tidak pernah merasa difasilitasi atau menerima fasilitas oleh dan/atau dari Terlapor I dan Terlapor II untuk menjadi pemenang dalam tender. Semua evaluasi telah dilakukan dengan cermat melalui tahapan-tahapan sesuai peraturan yang berlaku dan pengguguran peserta juga disertai dengan alasan-alasan yang benar sebagaimana disebutkan

dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 06/PK-ULP/BPKS-3/APBN/VI/2014 dan Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Umum Nomor: 09/PK-ULP/BPKS-3/APBN/VI/2014 tertanggal 24 Juni 2014; -----

58.42 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menolak semua dalil dugaan Tim Investigator pada halaman 29 pada angka 10 terkait Mengenai Dampak Persaingan, sebagaimana terbukti di persidangan bahwa Terlapor III maupun Terlapor IV tidak melakukan tindakan persekongkolan dalam tender obyek perkara *a quo*, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya iklim usaha yang kondusif, dinamis, dan harmonis baik saat pelaksanaan tender maupun pasca pelaksanaan tender diantara para pelaku usaha; -----

58.43 Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Komisi sebagaimana telah disampaikan oleh Para Terlapor saat persidangan di Banda Aceh tanggal 17 Februari 2016 bahwa sejak jatuhnya rezim Orde Baru sampai saat ini hal paling sering terjadi di Aceh saat proses lelang adalah perbuatan ancam-mengancam antara peserta tender atau antar peserta tender kepada panitia/Pokja, belum lagi perilaku “memeras” dari pihak yang kalah tender kepada perusahaan pemenang yang meminta “hak” dengan besaran uang yang sangat besar jumlahnya. Bahkan selama masa konflik Aceh hingga saat ini setiap kontraktor selalu dihadapkan pada situasi dilematis ketika pelaksanaan pekerjaan dengan banyaknya pungutan liar (biasa disebut “pajak nanggroe”) oleh pihak-pihak bersenjata, sehingga terkadang perusahaan justru menimbulkan kerugian bagi perusahaan dari proyek tersebut (Vide Keterangan Saksi Sdr. Hendra Saputra, ST dan Saksi Sdr. Ilham Irawadi) -----

58.44 Bahwa sebagai catatan perlu kami sampaikan dihadapan Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa sampai saat ini pihak Pelapor tidak pernah hadir di Persidangan KPPU, sehingga belum pernah dilakukan *cross-examination* oleh Para Terlapor, Tim Investigator dan Majelis Komisi perkara *a quo*. Seharusnya dalam persidangan perkara ini dilakukan Pemeriksaan dan konfirmasi atas kebenaran laporan Pelapor tersebut, lokasi kantor Pelapor, Surat Dukungan, Dokumen Penawaran dan lain-lain yang harus dilakukan evaluasi kritis terhadap kelayakan Pelapor digugurkan. Sehingga fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini terkesan tidak berimbang dan jauh dari kepastian kebenarannya;-----

58.45 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV sekali lagi mengucapkan terimakasih atas nasehat Majelis Komisi saat persidangan tanggal 17 Februari 2016 di Banda Aceh yang menginginkan Terlapor III dan Terlapor IV menjadi perusahaan lokal yang mampu bersaing dalam menghadapi pasar bebas Asean (MEA) dengan mempersiapkan tenaga-tenaga profesional dan handal untuk menangani kerja perusahaan yang semakin kompleks sekarang ini dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan di Indonesia. KPPU sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi persaingan usaha bisa menjadi pengayom kami untuk memajukan perusahaan lokal agar berdaya saing internasional dengan mengadakan seminar dan pelatihan-pelatihan di daerah-daerah agar kontraktor lokal faham akan peraturan-peraturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. -----

ALAT BUKTI SURAT

Nilai Pembuktian Alat Bukti Surat Terlapor III dan Terlapor IV

58.46 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV telah mengajukan bukti-bukti surat yang tak terbantahkan kebenarannya, terdiri dari:-----

58.47 Perihal Bukti Surat Terkait PT. Andesmont Sakti/Terlapor III dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare/Terlapor IV Tidak Berada Dalam Satu Kuasa Pengambil Keputusan -----

58.48 Bahwa alat bukti T.III-1 dan T.IV-1 menerangkan dan membuktikan bahwa sejak tanggal 2 April 2013, Sdr. Makmur Budiman tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Andesmont Sakti sebagaimana disebutkan dalam LDP Tim Investigator. Jabatan Direktur Utama PT. Andesmont Sakti telah beralih ke Sdr. Ilham Irawadi. Bahwa jabatan Direktur Utama PT. Tenaga Inti Makmu Beusare dipegang oleh Sdr. Irfandi, SE. dan Sdr. Makmur Budiman tidak memiliki saham dalam perusahaan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare. Sehingga tidak benar jika Terlapor III dan Terlapor IV berada dalam satu kuasa pengambilan keputusan.-----

58.49 Perihal Bukti Surat Terkait PT. Andesmont Sakti/Terlapor III Telah Mengikuti Proses Lelang Sesuai Dengan Prosedur dan Melaksanakan Pekerjaan Lelang Dengan Baik -----

58.50 Bahwa alat bukti T.III-2 menerangkan dan membuktikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi Pokja berkesimpulan dan memutuskan PT. Andesmont Sakti ditunjuk sebagai calon pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3.-----

58.51 Bahwa alat bukti T.III-3 menerangkan dan membuktikan bahwa berdasarkan Evaluasi, maka Pokja/ULP menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 07/PK-ULP/BPKS-

3/APBN/VI/2014, PT. Andesmont Sakti ditetapkan sebagai Pemenang dalam paket Pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3. -----

58.52 Bahwa alat bukti T.III-4 menerangkan dan membuktikan bahwa PT. Andesmont Sakti telah menyampaikan penawaran sebagaimana Surat Nomor: 065/AS-BA/VI/2014 tertanggal 06 Juni 2014 dan diminta oleh PPK untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan (dhi. dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang Banda Aceh) dan menandatangani Surat Perjanjian. -----

58.53 Bahwa alat bukti T.III-5 menerangkan dan membuktikan bahwa PT. Andesmont Sakti yang diwakili oleh Sdr. Ilham Irawadi diminta untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan yang dimulai sejak 10 Juli 2014 dengan waktu penyelesaian selama 175 hari kalender. -----

58.54 Bahwa alat bukti T.III-6 menerangkan dan membuktikan bahwa PT. Andesmont Sakti telah mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Kerja Nomor: 02/PPK-SPPSFP/KONT/2014 untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi Pembangunan Terminal Container CT-3 di Sabang. -----

58.55 Bahwa alat bukti T.III-7 menerangkan dan membuktikan bahwa PT. Andesmont Sakti telah melaksanakan pekerjaan dengan baik. Bahwa terdapat perubahan volume pekerjaan yang didasarkan pada Berita Acara Hasil Penelitian dan Evaluasi sehingga dibuatkan Addendum I.

58.56 Bahwa alat bukti T.III-8 menerangkan dan membuktikan bahwa PT. Andesmont Sakti telah melaksanakan pekerjaan dengan baik. Bahwa terdapat penambahan item pekerjaan berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Evaluasi Nomor: 08/PANLIT-BPKS/SPPSFP/2014 sehingga dibuatkan

Addendum II, namun tidak merubah nilai kontrak dan tidak merubah masa pelaksanaan pekerjaan. -----

58.57 Bahwa alat bukti T.III-9 menerangkan dan membuktikan bahwa PT. Andesmont Sakti telah melaksanakan pekerjaan dengan baik. Bahwa setelah dipelajari dari justifikasi teknik permasalahan dilapangan, terdapat beberapa item pekerjaan yang mengalami pekerjaan tambah kurang sesuai dengan kondisi lapangan sebagaimana disebutkan dalam Berita acara Hasil Penelitian dan evaluasi Nomor: 26/PANLIT-BPKS/SPPSFP/2014 sehingga dibuatlah Addendum III, namun tidak merubah nilai kontrak dan masa pelaksanaan pekerjaan. -----

58.58 Bahwa alat bukti T.III-10 menerangkan dan membuktikan bahwa Terlapor III telah menyelesaikan pekerjaan 100% dan melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK sesuai dengan yang diinstruksikan dan tepat waktu dan PHO tersebut ditandatangani oleh Makinuddin Asmar, S.T., selaku PPK. -----

58.59 Bahwa alat bukti T.III-11 menerangkan dan membuktikan bahwa Terlapor III telah menyelesaikan Pekerjaan 100% dan telah melunasi/membayar pajak kepada Negara. -----

58.60 Bahwa alat bukti T.III-12 menerangkan dan membuktikan bahwa Terlapor III telah menyelesaikan Pekerjaan 100% dan telah terjadi serahterima terakhir pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3 di Sabang secara resmi. -----

KETERANGAN SAKSI-SAKSI -----

58.61 Bahwa di dalam persidangan di KPPU baik di Jakarta, di KPPU Medan maupun dalam persidangan di Kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dalam perkara *a quo* telah diajukan Saksi-saksi untuk dimintai keterangannya dan diperoleh beberapa tanggapan atas keterangan Saksi-saksi, yaitu: -----

- 58.62 Kesaksian Sdr. Fauzal Adly dari Inspektorat Aceh, Pekerjaan PNS, di depan persidangan 18 November 2015 di Banda Aceh, pada pokoknya menerangkan: -----
- 58.63 Bahwa Inspektorat telah memeriksa Panitia, PPK, Pokja dan Pelapor;-----
- 58.64 Bahwa Perusahaan tidak dipanggil oleh Inspektorat dengan alasan belum mendalam kasusnya; -----
- 58.65 Bahwa inspektorat tidak bisa masuk ke Perusahaan, karena kewenangan kita hanya terhadap pejabat pemerintah; -----
- 58.66 Bahwa alasan tidak dimenangkan PT. Pembangunan Perumahan (PP) karena alasan yang tidak substansial yaitu masalah penulisan Dana APBN dan tahun anggaran 2014;
- 58.67 Bahwa harusnya yang dimenangkan PP karena penawarannya terendah yaitu 68 miliar rupiah, selisih 17 miliar dari HPS-----
- 58.68 Bahwa ada ditemukan indikasi Persekongkolan yaitu terkait Garansi Bank dengan nomor berurutan, referensi dan Dukungan Bank, Dukungan AMP, dukungan Alat (PT. Sarana Baja), Dukungan Pipa dan dukungan Paving Block;
- 58.69 Bahwa ada nama Sdr. Makmur dalam Akte PT. Andesmont dan PT. Tenaga Inti;-----
- 58.70 Bahwa ditemukan titik upload dokumen ditanggal yang sama pada tanggal 6 Juni di tempat yang sama;-----
- 58.71 Bahwa keterlibatan CV. Karya Ananda Farel hanya bisa dibuktikan di Ip Address yang sama; -----
- 58.72 Bahwa perusahaan yang dimenangkan tidak berpengalaman dan masih bermasalah di KPK;-----
- 58.73 Bahwa laporan inspektorat telah disampaikan ke Gubernur Aceh selaku penanggung jawab.-----
- 58.74 Bahwa Pokja lalai dalam evaluasi;-----
- 58.75 Bahwa PPK pernah kita konfirmasi terhadap masalah ini terkait mekanisme pengawasan; -----

- 58.76 Bahwa kita ada memanggil pihak bank Mandiri, tapi tidak bisa mengakses; -----
- 58.77 Bahwa Saksi tidak melihat langsung dokumen dari PT. Andesmont Sakti, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare dan CV. Karya Ananda Farel; -----
- 58.78 Bahwa nomor seri bank berurutan, Garansi bank-----;
- 58.79 Bahwa surat dukungan PT. Sarana Baja dan dukungan Ppa Vinilon antara Andesmon dan Tenaga Inti berurutan; -----
- 58.80 Bahwa hasil temuan Inspektorat ini ada disampaikan ke LKPP dan LKPP tidak sependapat dengan Pokja;-----
- 58.81 Kesaksian Sdr. Syariful dari bank mandiri Cab. Banda Aceh di depan persidangan 18 November 2015 di Banda Aceh, pada pokoknya menerangkan: -----
- 58.82 Bahwa Saksi bergabung di Bank Mandiri sejak tahun 2000 dan pada tahun 2014 menjadi team leader operation untuk area Banda Aceh; -----
- 58.83 Bahwa tugas Saksi adalah mengurus jaminan Bank, Jaminan Penawaran, Referensi dan lain-lain; -----
- 58.84 Bahwa benar nomor Jaminan PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare bersamaan dan diambil oleh orang yang sama yaitu Mulyadi; -----
- 58.85 Bahwa terkait jaminan pelaksanaan PT. Andesmont diambil oleh Sdr. Hamdani-----
- 58.86 Bahwa Permohonan jaminan Penawaran PT. Tenaga Inti diketahui dan disetujui oleh Sdr. Ilham dan Sdr. Makmur----
- 58.87 Kesaksian Sdr. Jasmin dari PT. Waskita Karya di depan persidangan 18 November 2015 di Banda Aceh, pada pokoknya menerangkan: -----
- 58.88 Bahwa Saksi adalah staff Pemasaran PT. Waskita Karya Cabang Aceh-Medan; -----
- 58.89 Bergabung di PT. Waskita Karya sejak tahun 1998 dan di Aceh sejak 2006;-----

- 58.90 Bahwa tugas Saksi adalah melihat penawaran termasuk manajemen perusahaan di Aceh; -----
- 58.91 Bahwa kepala PT. Waskita Karya Cabang Aceh berada di Medan, karena Cabang Aceh adalah satu/sama dengan Cabang Medan; -----
- 58.92 Bahwa dalam memberikan laporan, Saksi akan melihat nilai proyek terlebih dahulu, lalu disampaikan ke Kantor pusat di Medan, jika nilainya diatas 50 miliar, maka kita ambil; -----
- 58.93 Proyek Waskita Karya di Aceh sekarang adalah halaman Masjid Raya Banda Aceh; -----
- 58.94 Bahwa kita (Waskita Karya) juga sering “nge-sub” proyek dari PT. Pembangunan Perumahan (PP) seperti pada gedung AAC Dayan Dawood di Darussalam; -----
- 58.95 Bahwa nge-sub itu biasa dilakukan oleh BUMN dan antar BUMN, kadang juga kita “JO” (joint operation); -----
- 58.96 Bahwa sepengetahuan Saksi yang ikut proyek CT-3 adalah PT. Waskita Karya Cabang Aceh; -----
- 58.97 Waktu itu Saksi lapor ke Kepala Cabang Pak Andri Sutrisno;
- 58.98 Setelah itu baru kita sampaikan ke Medan; -----
- 58.99 Bahwa yang menyiapkan dokumen penawaran itu adalah saya sendiri, namun untuk kelengkapan dokumen lainnya serta perhitungan dibuat oleh Medan; -----
- 58.100 Bahwa PT. Waskita Karya gugur saat evaluasi teknis dengan alasan antara lain: -----
- 58.101 1). Terkait Jadwal Peralatan, -----
- 58.102 2). Surat dukungan Paving Block tidak dilampirkan, -----
- 58.103 3). Jadwal Pelaksanaan tidak sesuai dengan kolom dan pengisian volume; -----
- 58.104 Bahwa ada sanggahan dari Waskita Karya ke Pokja; -----
- 58.105 Bahwa Pokja mengatakan bahwa kami tidak melampirkan SIUJK (surat dukungan Industri); -----

- 58.106 Bahwa kesalahan tidak melampirkan surat dukungan tersebut adalah kesalahan pihak Medan; -----
- 58.107 Bahwa volume tidak dijelaskan secara rinci oleh Waskita Karya kata Pokja saat klarifikasi; -----
- 58.108 Bahwa kelengkapan surat-surat dukungan itu diurus di Medan termasuk juga izin-izin dll;-----
- 58.109 Bahwa karyawan PT. Waskita Karya cabang Aceh hanya 4 orang, Saksi sebagai pemasaran, serorang sekretaris, seorang satpam, dan seorang tukang jaga malam; -----
- 58.110 Bahwa penawaran Waskita Karya adalah yang terendah yaitu 76 miliar rupiah;-----
- 58.111 Bahwa Saksi pernah dipanggil untuk maslah ini di Polda Aceh (pemeriksaan KPPU) dan dopanggil oleh BPKS;-----
- 58.112 Kesaksian Sdr. Hamdani (Terlapor V), Lahir di Banda Aceh, 21 April 1969, Agama Islam, Pekerjaan Staff PT. Andesmont Sakti, di depan persidangan hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 di Banda Aceh, pada pokoknya menerangkan: -----
- 58.113 Bahwa Saksi menjabat sebagai Staff Administrasi PT. Andesmont Sakti sejak tahun 2005; -----
- 58.114 Bahwa Saksi juga adalah Direktur CV. Karya Ananda Farel;
- 58.115 Bahwa CV. Karya Ananda Farel didirikan oleh Saksi pada tahun 2013; -----
- 58.116 Bahwa sebelum bekerja di PT. Andesmont Sakti, Saksi bekerja di Perusahaan Asuransi di jakarta; -----
- 58.117 Bahwa sebagai staff PT. Andesmont Sakti, Saksi menyimpan data PT. Andesmont Sakti dalam laptop yang juga sering dipergunakan oleh keponakan Saksi yang bernama Muhammad Rizal;-----
- 58.118 Bahwa Saksi memberikan password CV. Karya Ananda Farel kepada Muhammad Rizal untuk belajar cara

- membuat penawaran, meng-upload dokumen, dan lain-lain; -----
- 58.119 Bahwa penawaran CV. Karya Ananda Farel dibuat dan di upload oleh keponakan Saksi yaitu Muhammad Rizal yang baru tamat dari universitas tanpa sepengetahuan Saksi; --
- 58.120 Bahwa Saksi baru mengetahui CV. Karya Ananda Farel mengikuti lelang paket Pembangunan Terminal Container CT-3 pada BPKS Sabang setelah Saksi melihat di web LPSE/SPSE waktu pembukaan penawaran;
- 58.121 Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Muhammad Rizal, “siapa yang meng-upload CV. Karya Ananda Farel untuk ikut penawaran?, Saya Om (jawab Rizal)”, namun Saksi tidak memarahinya karena Saksi fikir kualifikasi CV. Karya Ananda Farel memang tidak memenuhi kualifikasi untuk ikut lelang proyek CT-3 ini; -----
- 58.122 Bahwa Saksi tidak menyangka kalau perbuatan Muhammad Rizal tersebut memiliki konsekuensi hukum seperti ini;-----
- 58.123 Bahwa Muhammad Rizal lah yang mengutak-atik angka-angka penawaran untuk CV. Karya Ananda Farel; -----
- 58.124 Bahwa Dokumen penawaran PT. Andesmont Sakti bukan dibuat oleh Saksi, melainkan dibuat oleh oleh Sdr. Mansur sebagai staff teknis Andesmont; -----
- 58.125 Bahwa setelah dokumen dibuat oleh Sdr. Mansur baru dokumen tersebut dilengkapi untuk saya lampirkan kelengkapan administrasi lainnya baru kemudian Saksi upload untuk ikut penawaran; -----
- 58.126 Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Andesmont pernah mendapat proyek pembangunan jalan dan dermaga, sehingga layak/memenuhi kualifikasi untuk ikut tender proyek pembangunan Terminal Container CT-3;-----

- 58.127 Bahwa Saksi mengakui kalau keikutsertaan CV. Karya Ananda Farel pada proyek ini adalah “kecelakaan”;-----
- 58.128 Bahwa Muhammad Rizal tidak memiliki posisi di perusahaan CV. Karya Ananda Farel;-----
- 58.129 Bahwa memang Saksi pernah mengajarkan Muhammad Rizal cara meng-upload dokumen penawaran, namun maksud die (Rizal) baik, maksud saya memberikan password itu baik untuk dia belajar-belajar, tapi Saksi tidak tau kalau ada konsekuensi hukum;-----
- 58.130 Bahwa Saksi tidak melapor ke Panitia atas keikutsertaan CV. Karya Ananda Farel dalam proyek ini;-----
- 58.131 Bahwa Saksi tidak tahu Perpres yang mengatur; “kalau jika ada 2 perusahaan yang sama mengikuti satu tender, maka kedua-duanya bisa digugurkan”;-----
- 58.132 Bahwa kalau Saksi tahu ada konsekuensi hukum atas tindakan Rizal tersebut, tentu Saksi mungkin akan melaporkan hal tersebut ke Panitia/Pokja; -----
- 58.133 Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ikut Anwizing untuk CV. Karya Ananda Farel, karena sekarang anwizing bisa dilakukan via internet, mungkin Rizal yang ikut; -----
- 58.134 Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan masalah ini ke Muhammad Rizal karena dia sudah lama pindah;-----
- 58.135 Bahwa menurut Saksi CV. Karya Ananda Farel tidak mungkin lulus dalam proyek tersebut karena tidak punya KD, kan ini hanya CV, mau “nego” bagaimanapun tetap saja tidak akan lulus kualifikasi. Anak presiden pun yang ikut (dengan menggunakan CV) tetap tidak mungkin di luluskan;
- 58.136 Bahwa menurut Saksi angka-angka dan metode CV. Karya Ananda Farel tidaklah sama dengan penawaran PT. Andesmont, walaupun Saksi akui ada kemiripan;-----

- 58.137 Bahwa CV. Karya Ananda Farel tidak memiliki dukungan Bank dan jaminan penawaran;-----
- 58.138 Bahwa Saksi menyatakan bahwa kesalahan keponakan beliau Muhammad Rizal adalah tanggung jawab Saksi; ----
- 58.139 Bahwa adanya tandatangan Saksi dalam dokumen penawaran CV. Karya Ananda Farel mungkin hasil scan yang dilakukan Rizal; -----
- 58.140 Bahwa terkait harga-harga, dan angka lain yang ada di PT. Andesmont dibuat oleh orang Teknis yaitu Sdr. Mansur, namun karena akan di upload melalui Saksi jadi data-data tersebut sebagian ada di Saksi;-----
- 58.141 Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau angka penawaran CV. Karya Ananda Farel hampir sama dengan HPS kecuali pada angka di bagian paling atas (sebagaimana diperlihatkan dihadapan Majelis Komisi); -----
- 58.142 Bahwa Saksi tidak tahu benar atau tidak koreksi Aritmatik CV. Karya Ananda Farel, Saksi heran PT. Andesmont saja jauh berbeda dengan HPS mengapa CV. Karya Ananda Farel bisa mendekati HPS;-----
- 58.143 Bahwa Saksi (Terlapor V) kenal Sdr. Mansur, namun tidak ada hubungan keluarga; -----
- 58.144 Bahwa Saksi Thu Kurniawan dan Mulyadi tapi nggak kenal; -----
- 58.145 Bahwa tugas Saksi selain sebagai Satff Administrasi PT. Andesmont Sakti juga sebagai staff Pemasaran untuk melihat penawaran, kalau ada peluang untuk ikut tender, saya kasi tahu pak Mansur; -----
- 58.146 Bahwa waktu didirikan, CV. Karya Ananda Farel memiliki aset sebsar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
- 58.147 Bahwa Saksi mendirikan CV. Karya Ananda Farel dengan tujuan ingin mandiri suatu saat nanti, dan hal itu tidak

- dipermasalahan oleh PT. Andesmont karen ini kan CV jadi beda kelas atau beda proyek yang diikuti; -----
- 58.148 Bahwa CV. Karya Ananda Farel pernah mendapat pekerjaan yang nilainya 1,2 miliar untuk pekerjaan jalan dan pernah juga yang nilainya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) untuk pekerjaan perkerasan jalan; -----
- 58.149 Bahwa CV. Karya Ananda Farel tidak selamanya untuk dalam pekerjaan, seperti dalam proyek yang 1,2 miliar ada untung 40 juta, sedangkan pada proyek yang Rp.500 juta malah Saksi rugi Rp.10 juta karena cuaca hujan terus saat proyek perkerasan jalan tersebut, namun tetap Saksi selesaikan pekerjaan walaupun perusahaan Saksi merugi, namun daripada di Black list lebih baik diselesaikan; -----
- 58.150 Bahwa CV. Karya Ananda Farel tidak memiliki karyawan tetap, namun jika ada proyek baru nanti dibayar/digaji orang freelance untuk membuat dokumen penawaran dan lain-lain yang biasanya banyak di warung kopi di Aceh yang tersedia WiFi; -----
- 58.151 Bahwa Saksi digaji bulanan oleh PT. Andesmont Sakti; ----
- 58.152 Bahwa Saksi kenal dengan Irfandi, Mulyadi dan pernah dengar nama Dodi; -----
- 58.153 Bahwa Dodi biasanya diminta bantuan oleh Staff PT. Andesmont untuk membuat RAB; -----
- 58.154 Bahwa terkait IP Address yang sama, Saksi tidak tau kalau IP Address yang di gunakan CV. Karya Ananda Farel sama dengan PT. Andesmont; -----
- 58.155 Bahwa CV. Karya Ananda Farel juga punya internet sendiri; -----
- 58.156 Kesaksian Sdr. Hendra Saputra, ST (Terlapor II), Lahir di Sigli, 21 September 1982, Agama Islam, Pekerjaan sebagai PNS pada Dinas Bina Marga Aceh, di depan persidangan

- hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 di Banda Aceh, pada pokoknya menerangkan: -----
- 58.157 Bahwa Saksi dalam kasus ini adalah ketua Ketua Pokja/ULP Pemerintah Aceh XVII; -----
- 58.158 Bahwa anggota Saksi saat menjadi Pokja adalah: -----
- 58.159 Akbar Hikmi, -----
- 58.160 Neneng Susanti, -----
- 58.161 T. Ikhsan, dan -----
- 58.162 Jonisar Syah; -----
- 58.163 Bahwa Saksi pernah mengikuti training pada tahun 2012 namun hanya pada tingkat Basic Level; -----
- 58.164 Bahwa Saksi telah menjadi PNS sejak tahun 2008 namun sebelumnya sejak tahun 2006 sudah menjadi tenaga honorer di Dinas PU dan pernah menjadi Sub Pokja untuk proyek fisik; -----
- 58.165 Bahwa Saksi jadi Pokja baru dalam Proyek Pembangunan Terminal Container CT-3; -----
- 58.166 Bahwa Saksi lulus Sarjana Teknik tahun 2009; -----
- 58.167 Bahwa Saksi mendapat Surat Tugas dalam proyek ini;
- 58.168 Bahwa waktu seleksi dan pemeriksaan dokumen Saksi lakukan secara Tim, misalnya kami ada 5 orang dan penawaran yang masuk ada 5, maka masing-masing kami memeriksa satu perusahaan; -----
- 58.169 Bahwa selanjutnya kami secara Tim mencari perusahaan mana yang paling sedikit kesalahannya/kekurangannya baik secara Administrasi, Surat Jaminan, Surat Penawaran, RAB, dan lain-lain; -----
- 58.170 Bahwa untuk seleksi teknis, kami melihat pada jadwal, waktu, metode, network planning dan lain-lain dari tiap-tiap peserta tender; -----

- 58.171 Pada saat Saksi menjadi ketua Pokja Proyek Pembangunan Terminal Container CT-3, Saksi juga menangani 13 paket pengadaan lain; -----
- 58.172 Bahwa saat bekerja, kami melakukannya secara bersama-sama; -----
- 58.173 Bahwa Saksi belum pernah diperiksa sama Irjen; -----
- 58.174 Bahwa Saksi tidak ingat aturan di dalam Perpres mengenai kolusi/kerjasama dalam Tender; -----
- 58.175 Bahwa Saksi tidak curiga dengan dokumen para peserta tender; -----
- 58.176 Bahwa waktu pelaksanaan lelang kami dikejar oleh waktu;
- 58.177 Saksi mengakui ada kelalaian Saksi;-----
- 58.178 Bahwa Saksi pernah diperiksa Inspektorat sudah lama sekali, dan telah kami sampaikan semua jawaban terkait tender proyek ini kepada Inspektorat; -----
- 58.179 Bahwa kami selaku Pokja tidak menambah waktu, karena kami takut dicurigai “bermain” dalam proyek ini; -----
- 58.180 Bahwa Saksi yakin bahwa semua proses Tender yang Saksi lakukan pada saat itu sudah benar; -----
- 58.181 Bahwa menurut penilaian Saksi yang harusnya menang adalah PT. Tenaga Inti atau Andesmont; -----
- 58.182 Bahwa untuk seleksi dokumen secara Administratif, yang paling minim kesalahan adalah PT. Andesmont Sakti;-----
- 58.183 Bahwa menurut evaluasi Saksi, PT. Pembangunan Perumahan (PP) digugurkan/kalah karena tidak memasukkan Tujuan dan tidak mencantumkan sumber dana;-----
- 58.184 Bahwa kalau tidak mencantumkan Sumber Dana, maka harus digugurkan, sedangkan jika tidak mencantumkan alamat, maka tidak di gugurkan; -----

- 58.185 Bahwa sepengetahuan Saksi, kesalahan teknis PP banyak dan hal tersebut pernah diberikan kepada Tim investigator KPPU dalam kasus ini, namun investigator belum melihatnya;-----
- 58.186 Bahwa yang sering menjadi Pokja sebelumnya adalah Akbar Hikmi; -----
- 58.187 Bahwa Saksi mengalami banyak tekanan saat menjadi Pokja pada saat itu terutama teror via telfon, walaupun dalam kasus ini tidak ada, namun di proyek lain Saksi banyak mendapat ancaman teror; -----
- 58.188 Bahwa Saksi tidak berani menyebutkan pihak-pihak yang mengancamnya, namun biasanya ancaman datang dari pihak ketiga bukan dari pengusaha yang ikut tender; -----
- 58.189 Bahwa Saksi selama menjadi Pokja tidak berani terima uang dari siapapun;-----
- 58.190 Bahwa Saksi pernah di tegur Inspektorat secara tertulis; --
- 58.191 Bahwa Saksi tidak mau lagi menjadi Pokja karena tekanan yang dialami hingga mempengaruhi keluarga Saksi; -----
- 58.192 Bahwa karena PP sudah kalah saat proses seleksi Administrasi, maka di halaman web SPSE tidak bisa lagi lanjut ke proses selanjutnya ke pemeriksaan teknis kalau dipaksakan juga tetap mentok, tidak bisa dilanjutkan lagi, karena memang sudah begitu system LPSE/SPSE nya;
- 58.193 Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kontak dengan peserta Tender maupun dengan rekanan;-----
- 58.194 Bahwa terkait HPS kami selaku Pokja tidak tahu-----
- 58.195 Bahwa HPS yang kami upload kosong, dan Saksi berani sumpah diatas Al Quran bahwa Saksi dan Tim Pokja nya tidak membocorkan HPS; -----
- 58.196 Bahwa yang mengetahui HPS itu kan Perencana, PPK, baru kami selaku Pokja;-----

- 58.197 Bahwa pada saat diperiksa Inspektorat, Saksi hanya ditanya mengenai IP Address dan sudah Saksi jelaskan bahwa Pokja tidak memiliki kemampuan untuk melihat IP Address peserta tender;-----
- 58.198 Bahwa pada saat pemeriksaan berkas, hanya Saksi yang berada di Banda Aceh, sedangkan sebagian anggota Saksi berada di Aceh Singkil; -----
- 58.199 Bahwa ketika Saksi upload, HPS/OE kosong, dan memang kita kosongkan bukan kita *hidden* di Excel;
- 58.200 Bahwa tidak ada arahan dari Saksi/Pokja mengenai metode pelaksanaan;-----
- 58.201 Bahwa kesalahan Andesmont hanya sedikit pada kurva yang sedikit berlebih ketika ditarik di layar, namun koordinatnya masih sesuai;-----
- 58.202 Bahwa Inspektorat menegur Saksi lalai dalam evaluasi; ---
- 58.203 Bahwa saat Saksi melakukan penelusuran dokumen Terlapor III dan Terlapor IV Saksi temukan bahwa Akta yang dilampirkan adalah yang terbaru dan berbeda dengan temuan inspektorat;-----
- 58.204 Bahwa Saksi tidak pernah tahu adanya persekongkolan; --
- 58.205 Bahwa pengguguran itu sudah merupakan bagian system SPSE, kalau gugur diawal, tidak bisa lanjut; -----
- 58.206 Bahwa Saksi tidak pernah menjumpai rekanan;-----
- 58.207 Bahwa RKS itu dari PPK;-----
- 58.208 Bahwa Saksi sering terganggu oleh ancaman selama menjabat sebagai Pokja;-----
- 58.209 Bahwa yang Saksi menangkan adalah murni dengan hasil evaluasi saya, walaupun saat itu saya harus keluar dari Aceh untuk menyelamatkan keluarga Saksi dari ancaman pihak tertentu -----
- 58.210 Kesaksian Sdr. Ilham Irawadi selaku Direktur Utama PT. Andesmont Sakti (Terlapor III), di depan persidangan hari

Rabu tanggal 17 Februari 2016 di Banda Aceh, pada pokoknya menerangkan: -----

- 58.211 Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT. Andesmont Sakti
- 58.212 Bahwa jabatan Direktur Utama sebelum Saksi dipegang oleh Pak Makmur; -----
- 58.213 Bahwa Pak Makmur adalah adik ayah Saksi; -----
- 58.214 Bahwa Jabatan Pak Makmur sekarang adalah sebagai Komisaris Utama PT. Andesmont Sakti; -----
- 58.215 Bahwa jabatan Direktur adalah Safrizal di Jakarta;-----
- 58.216 Direktur Utama adalah Saksi;-----
- 58.217 Bahwa PT. Andesmont pernah mengerjakan jalan, jembatan, Dermaga;-----
- 58.218 Jembatan ada di Calang, Lamno, banyak lain; -----
- 58.219 Dermaga tahun 2009 di Lampulo, dengan nilai 60 miliar; -
- 58.220 Bahwa di Dermaga Sabang saya tidak tahu lagi nilainya; --
- 58.221 Bahwa pekerjaan paling besar yang pernah dikerjakan oleh PT. Andesmont adalah proyek jalan yang JO dengan PT. Waskita Karya; -----
- 58.222 Bahwa Saksi tidak bisa memprediksi berapa margin keuntungan, untung kami terima, rugi pun kami terima; --
- 58.223 Bahwa proyek-proyek di Aceh banyak cost/pengeluaran tak terduga;-----
- 58.224 Bahwa dalam melihat suatu pekerjaan maka dari pak Mansur dihitung dahulu, baru saya laporkan ke Komisaris. Namun dalam perjalanannya ada PPH, dan ada pihak-pihak lain yang minta kekita, seperti pihak-pihak yang kalah kadang meminta sedikit dari kita kalau kita menang, dan di Aceh hal itu memang sudah seperti itu; -----
- 58.225 Bahwa mereka datang nanti kalau kita menang untuk meminta hak mereka, yang terkadang mereka itu meminta

- 1 miliar kadang 2 miliar, dan saya tidak berani mengatakannya;-----
- 58.226 Bahwa Saksi tidak tahu siapa perusahaan yang sengaja mundur;-----
- 58.227 Bahwa Saksi tidak mengetahui kesalahan Saksi sehingga harus sampai di persidangan ini;-----
- 58.228 Bahwa meskipun Irfandi, SE adalah sepupu Saksi, namun Saksi jarang bertemu beliau, karena Ifandi, SE berdomisili di Sabang;-----
- 58.229 Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan PPK atau Pokja;-----
- 58.230 Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan upload dokumen adalah Sdr. Hamdani;-----
- 58.231 Bahwa jasa untuk karyawan lepas/ freelance yang S1 sekitar 2,5 juta/bulan sedangkan kalau ahli bisa 5 juta rupiah per-bulan yang akan di sewa selama 1-4 bulan;
- 58.232 Bahwa jika ada pihak-pihak yang minta uang kepada kita, maka akan kita saving dari keuntungan misalnya 10%, maka 5% akan kita siapkan untuk hal tersebut;-----
- 58.233 Bahwa dalam pengerjaan proyek Terminal Container CT-3 ini Saksi banyak mengeluarkan dana untuk pungutan liar yang tidak tau dari mana, ketika kita mau angkut pasir dari daratan Aceh ke Sabang, di pelabuhan awal kita diminta 25 juta rupiah, ditengah laut 25 juta rupiah dan sampai di pelabuhan Sabang kita harus bayar lagi 25 juta rupiah;-----
- 58.234 Bahwa Saksi tidak tahu KPPU sebelumnya, Saksi baru tahu KPPU ketika diperiksa dahulu. -----
- 58.235 Kesaksian Sdr. Teuku Firmansyah selaku Direktur Utama PT. Perdana Dinamika Persada (Terlapor VI), didepan persidangan tanggal 17 Februari di Banda Aceh pada intinya menerangkan:-----

- 58.236 Bahwa PT. Perdana Dinamika Persada berdiri tahun 2003 dan memiliki lebih kurang 50 karyawan;-----
- 58.237 Bahwa Saksi juga merupakan Dirut di PT. Citra Gunung Mas;-----
- 58.238 Bahwa seengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Erwin (staff Saksi) bahwa Erwinada meminta bantuan untuk melengkapi dokumen penawaran PT. Perdana Dinamika Persada kepada Pak Mansur; -----
- 58.239 Bahwa Saksi pernah mengerjakan proyek jalan ± 13 Km di Trumon senilai 30 miliar; -----
- 58.240 Bahwa ada juga proyek Pelabuhan Gugop di Pulo Aceh senilai 86 miliar; -----
- 58.241 Bahwa PT. Perdana Dinamika Persada memiliki AMP di Pulo Aceh;-----
- 58.242 Bahwa Saksi mengakui LDP Investigator; -----
- 58.243 Kesaksian Ahli Ir. Fadli Arif, M.Sc dari LKPP, didepan persidangan Majelis Komisi KPPU pada tanggal 20 Januari 2016 di Jakarta pada intinya menerangkan: -----
- 58.244 Bahwa Perpres 15 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah pada tahun 2015;-----
- 58.245 Bahwa menurut Perpres, pengadaan barang/jasa harus melalui pelelangan;-----
- 58.246 Ada 7 prinsip yang harus dipenuhi saat melaksanakan Lelang diantaranya: -----
- 58.247 Efisien -----
- 58.248 Efektif-----
- 58.249 Akuntabel -----
- 58.250 Bahwa prinsip ini yang dipakai jika ada aturan yang tidak jelas, artinya ini adalah benteng terakhir;-----
- 58.251 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha yang tidak sehat ada dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999;-----

- 58.252 Bahwa Perpres menyebutkan bentuk pelanggaran yang diatur dalam pasal 118 diantaranya:-----
- 58.253 Mempengaruhi Kelompok Kerja (Pokja)/ULP-----
- 58.254 Melakukan persekongkolan dengan pihak lain; -----
- 58.255 Bahwa ada 4 sanksi yang bisa dikenakan, yaitu: -----
- 58.256 Sanksi Administratif -----
- 58.257 Sanksi blacklist -----
- 58.258 Sanksi Perdata -----
- 58.259 Sanksi Pidana; -----
- 58.260 Bahwa yang berhak menjatuhkan sanksi kepada peserta lelang jika diketahui ada pelanggaran adalah Pokja/ULP, namun jika pelanggaran ditemukan sesudah kontrak maka PPK; -----
- 58.261 Bahwa jika terbukti di KPPU maka yang bertanggungjawab adalah Ketua ULP -----
- 58.262 Bahwa HPS harga ada di PPK dan ULP, tidak bisa kesalahan ULP dilibatkan PPK;-----
- 58.263 Bahwa ULP sejajar dengan PPK; -----
- 58.264 Bahwa yang dimaksud persaingan tidak sehat itu adalah:
- 58.265 Persekongkolan -----
- 58.266 Penawaran tidak wajar;-----
- 58.267 Bahwa indikasi persekongkolan ada dalam pasal 83 Perpres;-----
- 58.268 Bahwa hubungan saudara dalam Perpres 70 tahun 2012 bukan merupakan indikasi persekongkolan; -----
- 58.269 Perpres 70 tidak melarang seseorang melakukan rangkap jabatan sebagai komisaris dll; -----
- 58.270 Bahwa indikasi persekongkolan ada dalam pasal 83; -----
- 58.271 Bahwa terkait waktu, maka panitia/Pokja dapat melakukan perpanjangan waktu kapan saja (Pasal 60)-----

- 58.272 Bahwa terkait sanksi Perdata, jika ada dugaan persaingan tidak sehat, maka pihak peserta lelang lain yang dirugikan bisa mengajukan Gugatan Perdata; -----
- 58.273 Bahwa fungsi pengawasan itu ada pada PPK, ketika PPK terima hasil lelang tersebut, maka hal itu berarti PPK tidak melihat kejanggalan; -----
- 58.274 Bahwa jika ditemukan adanya pemalsuan, maka ULP/Pokja bisa menggugurkan dan mem blacklist perusahaan tersebut, atau bisa juga meneruskannya ke Kepolisian; -----
- 58.275 Bahwa jika ditemukan persekongkolan dilakukan oleh seluruh peserta lelang, maka Tender bisa dibatalkan; -----
- 58.276 Bahwa terkait surat jaminan bank, maka ULP wajib konfirmasi kepada pembuat jaminan, apakah itu merupakan kesengajaan atau hanya kebetulan. Apabila tidak dilakukan ULP, maka itu adalah kesalahan ULP;-----
- 58.277 Bahwa terkait kesamaa dukungan AMP maka menurut Ahli hal tersebut tidak mutlak merupakan indikasi adanya persekongkolan, karena di wilayah tertentu seperti didaerah terpencil boleh jadi AMP terbatas;-----
- 58.278 Bahwas kesamaan IP Address tidak serta merta merupakan indikasi persekongkolan, karena boleh jadi satu IP Address mencakup wilayah yang luas dengan pengguna/user yang banyak; -----
- 58.279 Bahwa pinjam meminjam perusahaan/sewa perusahaan tidak diatur dalam Perpres;-----
- 58.280 Bahwa Pokja tidak boleh menggugurkan peserta dengan alasan-alasan yang tidak substansial; -----
- 58.281 Bahwa jika salah satu staff peserta lelang memiliki perusahaan sendiri, maka hal itu belum diatur dalam Perpres kita; -----

PENUTUP

58.282 Bahwa dari seluruh uraian dan penjelasan yang telah kami kemukakan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:-----

Kesimpulan -----

58.283 Perihal Persekongkolan Horizontal -----

58.284 Bahwa dengan mempedomani Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Selanjutnya dengan merujuk kepada alat bukti surat, keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Ahli yang terungkap di persidangan dapat ditarik kesimpulan sebagai fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut: -----

58.285 Mengenai kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan antara Terlapor III dan Terlapor IV -----

58.286 Bahwa dengan merujuk pada alat bukti dari Tim Investigator (Bukti C 148, 149 dan 150) dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Sdr. Ilham Irawadi dan Sdr. Hamdani maka dapat disimpulkan bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah terdapat kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor III dengan Terlapor IV;-----

58.287 Mengenai Harga Penawaran yang saling berdekatan dan mendekati HPS antara Terlapor III dan Terlapor IV-----

58.288 Bahwa dengan merujuk pada Bukti T-III-2 dan Bukti T-III-3 maka dapat disimpulkan bahwa tidak benar harga penawaran dan HPS antara Terlapor III dengan Terlapor IV saling berdekatan dan saling mendekati; -----

58.289 Mengenai kesamaan *IP Address* antara Terlapor III dan Terlapor IV -----

- 58.290 Bahwa meskipun Terlapor III dan Terlapor IV memiliki kesamaan IP Address saat melakukan upload penawaran, namun berdasarkan keterangan Ahli hal tersebut bukan merupakan indikasi adanya persekongkolan; -----
- 58.291 Mengenai kesamaan format urutan penulisan dalam jadwal penggunaan peralatan, daftar harga satuan upah dan daftar harga sewa alat dalam Dokumen Penawaran antara Terlapor III dan Terlapor IV -----
- 58.292 Bahwa dengan merujuk pada alat bukti dari Tim Investigator (Bukti C 148, 149 dan 150) maka dapat disimpulkan bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah kesamaan dalam dokumen penawaran antara Terlapor III dan Terlapor IV hanya pada Metode Pelaksanaan sedangkan pada format lainnya tidak sama;-----
- 58.293 Mengenai 1 dari 5 surat dukungan merupakan surat dukungan palsu -----
- 58.294 Bahwa berdasarkan Bukti Tim Investigator maka diperoleh fakta hukum yang sebenarnya bahwa telah dilakukan klarifikasi antara PT. Maswadi dengan Terlapor III di Pacific Place pada tanggal 9 Juni 2015 dan telah Terlapor III dan Terlapor IV jelaskan kepada Kuasa Hukum PT. Maswadi bahwa Terlapor III dan IV tidak mengetahui kalau surat dukungan tersebut yang ditandatangani oleh Danny Mustadi Setiabudhi adalah palsu; -----
- 58.295 Mengenai satu kuasa dalam pengambil keputusan antara Terlapor III dan Terlapor IV -----
- 58.296 Bahwa berdasarkan Bukti T-III-1 dan Bukti T-IV-1 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Sdr. Ilham Irawadi maka diperoleh fakta hukum yang sebenarnya bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak berada dalam satu kuasa pengambilan keputusan;-----

- 58.297 Mengenai kerja sama dalam penyusunan Dokumen *Network Planning* antara Terlapor IV dan Terlapor VI -----
- 58.298 Bahwa berdasarkan Bukti T-III-2, T-III-3 dan dihubungkan dengan Keterangan Saksi Sdr. Teuku Firmansyah maka dapat disimpulkan dan diperoleh fakta hukum bahwa *Network Planning* Terlapor IV dan Terlapor VI adalah tidak sama -----
- 58.299 Mengenai Terlapor IV merupakan perusahaan pendamping -----
- 58.300 Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Sdr. Ilham Irawadi maka diperoleh fakta hukum bahwa tidak pernah ada pertemuan dan/atau kesepakatan diantara Terlapor III dan Terlapor IV untuk meminta Terlapor IV sebagai perusahaan pendamping. -----
- 58.301 Mengenai hubungan antara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V -----
- 58.302 Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Sdr. Ilham Irawadi dan Sdr. Hamdani dapat disimpulkan bahwa meskipun Terlapor III dan Terlapor IV memiliki hubungan sebagai saudara sepupu, namun dalam mengikuti Tender Pelelangan Paket Pembangunan Terminal Container CT-3 masing-masing perusahaan tetap bersaing secara sehat tanpa ada kesepakatan apapun untuk menentukan pemenang tender, sedangkan keikutsertaan Terlapor V adalah karena ketidaksengajaan dari keponakan Sdr. Hamdani dan bukan sebuah kesengajaan untuk mengatur pemenang tender; -----
- Perihal Persekongkolan Vertikal -----
- 58.303 Bahwa dengan mempedomani Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku

usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Selanjutnya dengan merujuk kepada alat bukti surat/dokumen, keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Ahli yang terungkap di persidangan dapat ditarik kesimpulan sebagai fakta hukum sebagai berikut: -----

- 58.304 Mengenai terdapat komunikasi mengenai rincian dokumen HPS/OE dari Terlapor I dan Terlapor II kepada kepada Terlapor V dan Terlapor VI yang diduga tergabung dalam grup Terlapor III -----
- 58.305 Bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa Pokja tidak pernah melakukan komunikasi dengan peserta tender maupun dengan rekanan dan sebagaimana disampaikan Saksi Sdr. Hendra Saputra, ST , berani bersumpah: *"Saya siap disumpah demi Allah SWT dengan Al Quran bahwa Pokja tidak pernah memberitahukan HPS kepada siapapun"* -----
- 58.306 Mengenai Terlapor II dan Terlapor I memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang pelelangan-----
- 58.307 Bahwa terungkap di persidangan berdasarakan keterangan Saksi-saksi yaitu Sdr. Makinuddin Asmar, S.T, Sdr. Hendra Saputra, ST, Sdr. Ilham Irawadi, dan Sdr. Hamdani dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemberian fasilitas khusus atau memfasilitasi Terlapor III untuk memenangkan dalam lelang paket pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3; -----
- 58.308 Perihal Dampak Persaingan-----
- 58.309 Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah *"persaingan antar pelaku usaha dalam*

menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha". Selanjutnya dengan merujuk kepada fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian angka 1 dan 2 tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai fakta hukum, yakni: -----

- 58.310 Bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 1 perihal persekongkolan horizontal tersebut di atas, terhadap perbuatan Terlapor III maupun Terlapor IV bukan merupakan perbuatan yang dapat memenuhi unsur perbuatan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----
- 58.311 Bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 2 perihal persekongkolan vertikal tersebut di atas, Terlapor III tidak pernah merasa memfasilitasi dan/atau difasilitasi oleh Terlapor II maupun Terlapor I sebagai pemenang tender. Oleh karenanya terhadap perbuatan Terlapor III bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha; -----
- 58.312 Bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 1 dan 2 perihal persekongkolan horizontal maupun persekongkolan vertikal tersebut di atas, sangat jelas bahwa perbuatan Terlapor III dan Terlapor IV bukan merupakan perbuatan yang menghambat persaingan usaha dan/atau telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena persaingan di antara para pelaku usaha didalam pelelangan *a quo* bersaing secara kompetitif, jujur, dan tidak melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan maupun dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara. -----

Permohonan -----

58.313 Bahwa Terlapor III dan TerlaporIV memohon agar Majelis Komisi dalam perkara *a quo*, berkenan memberikan PUTUSAN sebagai berikut: -----

58.314 Menyatakan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV TIDAK pernah dengan sengaja bermaksud melakukan pelanggaran persekongkolan secara horizontal maupun vertikal;-----

58.315 Menyatakan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV TIDAK mempunyai kehendak dan pengetahuan (*willens* dan *wetens*) melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

58.316 Membebaskan Terlapor III dan Terlapor IV dari tuduhan Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator;

Atau; -----

58.317 Dalam hal Yang Mulia Majelis Komisi berpendapat lain, Mohon Majelis Komisi memberikan Putusan yang Arif, Bijaksana, Adil dan Seringan-ringannya (*ex aequo et bono*).

58.318 Demikian KESIMPULAN ini kami sampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Komisi pemeriksa perkara *a quo*. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Komisi didalam memutus perkara ini. Terima kasih.; -----

59. Menimbang bahwa Terlapor V tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir;-----

60. Menimbang bahwa Terlapor VI memberikan kesimpulan sebagai berikut (vide bukti T6.1);-----

60.1 Bahwa semua proses lelang dan penawaran pada prinsipnya disusun dan dibuat/dikerjakan sendiri oleh Sdr. Erwin dan Tim Terlapor VI, namun staff Terlapor VI pernah meminta

bantuan sedikit kepada Sdr. Mansur yang belakangan diketahui merupakan orang dari Terlapor III; -----

60.2 Bahwa adanya kesamaan surat dukungan antara Terlapor VI dengan perusahaan lain yang ikut dalam Paket Pembangunan Terminal Container CY-3 adalah merupakan kebiasaan yang lazim terjadi di kalangan kontraktor Aceh dimana satu perusahaan meminta bantuan kepada seseorang untuk menguruskan Surat Dukungan untuk beberapa perusahaan sekaligus;-----

61. Bahwa semua proses lelang dan penawaran pada prinsipnya disusun dan dibuat/dikerjakan sendiri oleh Sdr. Erwin dan Tim Terlapor VI, namun staff Terlapor VI pernah meminta bantuan sedikit kepada Sdr. Mansur yang belakangan diketahui merupakan orang dari Terlapor III;-----
62. Bahwa adanya kesamaan surat dukungan antara Terlapor VI dengan perusahaan lain yang ikut dalam Paket Pembangunan Terminal Container CY-3 adalah merupakan kebiasaan yang lazim terjadi di kalangan kontraktor Aceh dimana satu perusahaan meminta bantuan kepada seseorang untuk menguruskan Surat Dukungan untuk beberapa perusahaan sekaligus; -----
63. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 10/KMK/Kep/I/2016 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 (*vide* bukti A111); -----
64. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 10/KPPU/Kep,3/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai

- Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A112);-----
65. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A114s/d A118);-----
66. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 13.1/KPPU/Pen/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A143);-----
67. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 21.2/KPPU/Kep.3/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A144);----
68. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A151 s.d. A157); -----
69. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, kesimpulan hasil persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan). Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Para Terlapor; -----
2. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----
3. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
4. Tentang Persekongkolan Vertikal ; -----
5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
8. Tentang Perhitungan Denda; -----
9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1 Tentang Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor adalah sebagai berikut: ----

- 1.1 Terlapor I, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Terminal Container-CT3 BPKS Sabang pada Satuan Kerja (Satker) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014, yang beralamat kantor di Jalan Teuku Panglima Polem Nomor 1, Nanggroe Aceh Darussalam; -----
- 1.2 Terlapor II, Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh XVII APBN di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk Paket Pembangunan Terminal Container-CT3 pada Satker BPKS Sabang APBN Tahun Anggaran 2014, yang beralamat kantor di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh. Pada tanggal 13 Mei 2014, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 027/ST/076/ULP/2014 tentang Pengangkatan Pokja Jasa Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII

(APBN) di Lingkungan Pemerintah Aceh, dengan susunan anggota sebagai berikut: -----

N O	NAMA	JABATAN
1	Hendra Saputra, S.T.	Ketua
2	Akbar Hikmi, S.T.	Anggota
3	Neneng Susanti, S.E.	Anggota
4	T. Ikhsan, S.T.	Anggota
5	Jonisyar Syah, S.T.	Anggota

- 1.3 Terlapor III, PT. Andesmont Sakti, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Notaris Netty Maria Machdar dengan Nomor 13 tanggal 20 Agustus 1993 yang dirubah terakhir kali melalui Akta Notaris Sabaruddin Salam, S.H, Sp.N. Nomor 244, tanggal 31 Juli 2006, yang beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Nomor 143, Setui, Banda Aceh. Dalam perkara ini, Terlapor III merupakan pemenang pada Pelelangan Paket Pembangunan Terminal Container-CT3 pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014;-----
- 1.4 Terlapor IV, PT. Tenaga Inti Makmu Beusare, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Notaris Munir, S.H., Nomor 1 tanggal 2 Mei 1994 yang telah diubah terakhir kali dengan Akta Notaris Sabaruddin Salam, S.H., Sp.N. Nomor 86 tanggal 12 Januari 2007, yang beralamat kantor di Jalan Fatahillah Nomor 17 A, Gampong Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Dalam perkara ini, Terlapor IV merupakan peserta tender dalam Pelelangan Paket Pembangunan Terminal Container-CT3 pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014;-----

- 1.5 Terlapor V, CV. Karya Ananda Farel, merupakan badan usaha yang berbentuk persekutuan komanditer yang didirikan melalui Akta Notaris Mukhsin Putra Haspy, S.H., Sp.N. Nomor 20 tanggal 29 Maret 2012, yang beralamat kantor di Jalan Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Banda Aceh. Dalam perkara ini, Terlapor V merupakan peserta tender dalam Pelelangan Paket Pembangunan Terminal Container-CT3 pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014;-----
- 1.6 Terlapor VI, PT. Perdana Dinamika Persada, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Notaris M. Nizar Zainun, S.H. Nomor 31 tanggal 10 Februari 2003, yang beralamat kantor di Jalan Panglima Nyak Makam. Komplek Perkantoran Nomor 4, Lambhuk, Banda Aceh. Dalam perkara ini, Terlapor VI merupakan peserta tender dalam Pelelangan Paket Pembangunan Terminal Container-CT3 pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014;-----

2 Tentang Dugaan Pelanggaran; -----

- 2.1 Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah sebagai berikut: -----
- 2.1.1 Persekongkolan Horizontal antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang diindikasikan dengan: -----
- 2.1.1.1 Terkait kesesuaian dokumen yang mengarah pada kerjasama dan/atau komunikasi dan/atau sharing informasi antara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V; -----

- 2.1.1.2 Terkait Terlapor III dan Terlapor IV bekerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran dan surat dukungan teknis; -----
- 2.1.1.3 Terkait Terlapor III dan Terlapor IV terindikasi bersekongkol dengan nomor seri Surat Jaminan Bank yang berurutan; -----
- 2.1.1.4 Terkait Terlapor III dan Terlapor IV berada dalam satu kuasa pengambil keputusan; -----
- 2.1.1.5 Terkait Terlapor IV dan Terlapor VI bekerja sama dalam penyusunan dokumen *network planning*;-----
- 2.1.1.6 Terkait Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI merupakan perusahaan pendamping; -----
- 2.1.1.7 Terkait ada hubungan afiliasi antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI;-----
- 2.1.2 Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang diindikasikan dengan: -----
- 2.3.2.1 Terkait Terlapor II diduga dengan sengaja mengurangi atau meniadakan persaingan dengan menggugurkan PT. Pembangunan Perumahan tanpa alasan yang jelas; -----
- 2.3.2.2 Terkait diduga terdapat komunikasi mengenai rincian dokumen HPS/OE dari Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor V dan Terlapor VI yang diduga tergabung dalam grup Terlapor III;-----
- 2.3.2.3 Terkait Terlapor I dan Terlapor II diduga memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang pelelangan yaitu dengan mengabaikan adanya indikasi-indikasi terjadinya persekongkolan diantara peserta tender; -----

3 Tentang Persekongkolan Horizontal; -----

3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

3.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI adalah sebagai berikut;----

3.2.1 Bahwa terdapat kesesuaian dokumen yang mengarah pada kerjasama dan/atau komunikasi dan/atau *sharing* informasi antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V; -----

3.2.1.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa terdapat beberapa alinea yang sama persis dalam dokumen metode pelaksanaan dan kesamaan kesalahan pengetikan padahal dalam Dokumen Lelang dan lampirannya Pokja tidak menentukan format penulisan Metode Pelaksanaan; -----
2. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V mengakui bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dalam metode pelaksanaan yang mereka buat (*vide* Bukti BAP Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V); -----
3. Bahwa indikasi terjadi persekongkolan dikuatkan dengan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yaitu apabila metode kerja yang tidak ditentukan

dalam sebuah aturan baku, namun terdapat beberapa pihak membuat dokumen dengan bentuk yang sama;-----

4. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* antara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V pada saat melakukan *upload* dokumen penawaran. *IP Address* yang digunakan adalah 36.76.83.104 pada jam *upload* yang berurutan;-----
5. Bahwa Terlapor IV mengakui bahwa perusahaan tersebut bersama-sama dengan Terlapor III dan Terlapor V meng-*upload* dokumen penawaran (*vide* BAP Terlapor III dan Terlapor IV);-----
6. Bahwa Terlapor III mengakui bahwa perusahaan tersebut bersama-sama dengan Terlapor IV dan Terlapor V meng-*upload* dokumen penawaran di kantor Terlapor III, yaitu di Jalan Teuku Umar Nomor 143 Setui, Banda Aceh;-----
7. Bahwa kerjasama diantara peserta tender dalam meng-*upload* dokumen tersebut dikuatkan dengan Keterangan Ahli Digital Forensic, yaitu bahwa para pemilik *IP Address* yang sama disertai dengan jam *upload* yang berurutan serta mengakses internet pada tempat yang sama;-----
8. Bahwa terdapat harga penawaran yang saling berdekatan dan mendekati HPS antara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V;-----

3.2.1.2 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV melalui Kuasa Hukum dalam kesimpulannya menyatakan; -----

1. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak pernah merasa melakukan kerjasama dan/atau melakukan komunikasi sharing informasi dalam membuat Dokumen Penawaran dan Metode Pelaksanaan. Terlapor III dan Terlapor IV membuat penawaran dengan melakukan kajian, analisis, dan kelayakan terhadap persyaratan administrasi, teknis, serta nilai tender sebenarnya dibuat dan disusun oleh Tim Managemen Terlapor III maupun Terlapor IV secara sendiri-sendiri; -----
2. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menggunakan bantuan jasa seorang Freelance/karyawan tidak tetap yaitu Sdr. Dodi untuk membantu Staff Terlapor III (Sdr. Hamdani) untuk menyusun proposal penawaran, maka format yang sama mungkin digunakan secara berulang-ulang di komputer/laptop yang sama untuk beberapa perusahaan hanya berbeda nama proyek, tempat, waktu, dan beberapa isi dokumen yang substansial sehingga wajar saja jika terdapat kesesuaian beberapa alinea yang sama atau beberapa kata yang salah pada dokumen penawaran terutama dalam Metode Pelaksanaan(*Vide* BAP Keterangan Sdr. Ilham Irawadi); -----
3. Bahwa Berdasarkan Bukti Tim Investigator dapat dilihat jelas bahwa secara keseluruhan format dokumen penawaran Terlapor III dengan Terlapor IV tidak sama format

termasuk cover depan, isi dokumen dan penggunaan gambar pada beberapa bagian dokumen, namun dalam Metode Pelaksanaan terdapat kesamaan antara dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV (*Vide* Bukti C 148, 149 dan 150); ----

4. Bahwa dalam persidangan tanggal 17 Februari 2016 di Banda Aceh telah disampaikan bahwa penggunaan jasa orang-orang freelance (karyawan tidak tetap/temporer) yang biasanya duduk di warung kopi atau di Warnet untuk membantu pekerjaan penyusunan proposal penawaran sudah menjadi kebiasaan yang umum terjadi dikalangan kontraktor (*Vide* BAP Sdr. Ilham Irawadi); -----
5. Bahwa kesalahan penulisan tersebut sudah banyak sekali terjadi dalam pengetikan melalui komputer, dan akibatnya sering timbul masalah hukum dan bermuara sampai ke pengadilan, tapi dari kebanyakan kasus, tanggapan Putusan Mahkamah Agung RI menyatakan hal semacam itu adalah merupakan kekeliruan pengetikan saja dan Terlapor III dan Terlapor IV sama sekali tidak bermaksud mengatur pemenang tender sebagaimana disampaikan dalam LDP Investigator; -----
6. Bahwa terkait dugaan adanya harga penawaran yang saling berdekatan dan mendekati HPS antara Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana disebutkan dalam

LDP Investigator hal.12 adalah tidak benar dan terbukti di persidangan tanggal 17 Februari 2016 di Banda Aceh bahwa harga penawaran yang mendekati HPS adalah dokumen penawaran Terlapor V; -----

7. Bahwa terhadap dalil dugaan Tim Investigator yang mendalilkan, pada intinya terdapat kesamaan *IP Address* 36.76.83.104 yang berlokasi di Jalan Teuku Umar Nomor 143 Seutui Banda Aceh antara Terlapor III dan Terlapor IV pada saat melakukan upload dokumen penawaran, hal tersebut bukanlah suatu hal yang dapat mengindikasikan adanya persekongkolan dan dapat berdampak pada pengkondisian pemenang tender sebagaimana terungkap dalam persidangan tanggal 20 Januari 2016 (*Vide* BAP Ahli dari LKPP Sdr. Ir. Fadli Arif, M.Sc);-----
8. Bahwa sesuai keterangan Ahli pada intinya menerangkan bahwa: “kesamaan *IP Address* tidak mutlak merupakan indikasi adanya persekongkolan, karena satu *IP Address* bisa mencakup wilayah yang luas dan digunakan oleh banyak pengguna (user)” (*Vide* BAP Ahli dari LKPP Sdr. Ir. Fadli Arif, M.Sc); -----

3.2.1.3 Bahwa Terlapor V tidak memberikan tanggapan maupun pembelaannya terkait hal ini; -----

3.2.1.4 Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan adanya kesesuaian dokumen yang mengarah pada kerjasama dan/atau komunikasi dan/atau *sharing* informasi antara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

1. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pendapat Investigator terkait kesesuaian persamaan kalimat dalam dokumen yang dibuat bersama-sama. Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V mengakui adanya komunikasi dan/atau *sharing* informasi yang mengakibatkan terbukti bahwa adanya(*vide* Bukti B16, B18, dan B20): -----
 - a. kesamaan kesalahan pengetikan dalam kalimat pada metode pelaksanaan yang mereka buat dan; -----
 - b. Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V telah bersama-sama meng-*upload* dokumen penawaran -----
2. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan keterangan dari Terlapor II bahwa Terlapor II tidak menentukan “Struktur Format Penyajian Dokumen, Sistematika, Redaksional, Paragrafing, dan Frase” dalam metode pelaksanaan;-----
3. Kesamaan kalimat sebagaimana dimaksud dalam Point 2 diatas dikuatkan oleh pendapat ahli LKPP bahwa apabila metode kerja yang tidak ditentukan dalam sebuah aturan baku, namun dalam dokumen tender peserta terdapat bentuk dan susunan kata/kalimat yang sama hal tersebut merupakan bentuk kerjasama dan/atau komunikasi dan/atau *sharing* informasi antara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V(*vide* Bukti B17, B11);-----
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti terdapat komunikasi/ *sharing*

informasi yang lebih diperkuat lagi dengan pengakuan Terlapor III yang bersama-sama dengan Terlapor IV dan Terlapor V meng-*upload* dokumen penawaran di kantor Terlapor III, yaitu di Jalan Teuku Umar Nomor 143 Setui, Banda Aceh; -----

5. Bahwa Majelis Komisi menilai seharusnya dalam hal membuat dan meng-*upload* dokumen penawaran tender dilakukan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan peserta tender; -----

3.2.2 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV bekerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran dan surat dukungan teknis sebagai berikut: -----

3.2.2.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa terdapat kesamaan format urutan penulisan dalam jadwal penggunaan peralatan, daftar harga satuan upah dan daftar harga sewa alat dalam dokumen penawaran yang disiapkan oleh Terlapor III dan Terlapor IV (vide Bukti Jadwal penggunaan peralatan Terlapor III, Jadwal Penggunaan Perlatan Terlapor IV, daftar harga satuan upah Terlapor III, daftar harga satuan upah Terlapor IV, daftar harga sewa alat Terlapor III, daftar harga sewa alat Terlapor IV); -----
2. Bahwa Pokja tidak menentukan format nama uraian dan urutan nama uraian dalam dokumen jadwal penggunaan peralatan, daftar harga satuan upah dan daftar harga

sewa alat (vide Bukti-Lampiran Dokumen Lelang);-----

3. Bahwa terdapat 5 surat dukungan yang diberikan oleh 5 perusahaan yang sama untuk Terlapor III dan Terlapor IV (vide Bukti - Surat Dukungan Terlapor III dan Terlapor IV); -----
4. Bahwa di antara 5 surat dukungan tersebut terdapat 2 surat dukungan untuk Terlapor III dan Terlapor IV yang diakui diurus oleh satu orang yang sama yaitu Direktur Terlapor III (Safrijal) (vide Bukti - BAP Terlapor III); -----
5. Bahwa 2 surat dukungan yang diurus oleh Safrijal tersebut didapatkan dari perusahaan di Jakarta; -----
6. Bahwa 1 di antara 5 surat dukungan, menurut kesaksian perusahaan dalam kop surat dukungan tersebut, merupakan surat dukungan palsu (vide Bukti - BAP Saksi PT. Maswandi); -----
7. Bahwa lebih lanjut menurut Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa, indikasi adanya persekongkolan dapat dilihat yaitu apabila pekerjaan berada di Banda Aceh namun sebagian besar surat dukungan berasal dari luar Banda Aceh (Jakarta dan Medan) dapat dicurigai sebagai indikasi persekongkolan. Ditambah lagi fakta bahwa beberapa perusahaan memperoleh surat dukungan dengan diurus oleh orang yang sama; (vide Bukti BAP Ahli LKPP); -----

8. Bahwa Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menyatakan adanya indikasi persekongkolan apabila Pokja memberikan RAB Kosong namun para penyedia memiliki dokumen urutan nama uraian upah yang sama; (vide Bukti BAP Ahli LKPP); -----

3.2.2.2 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV melalui Kuasa Hukum dalam kesimpulannya menyatakan;-----

1. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV membantah telah bekerja sama dalam mempersiapkan Dokumen Penawaran karena terdapat kesamaan format urutan penulisan dalam jadwal penggunaan peralatan, daftar harga satuan upah dan daftar harga sewa alat dalam Dokumen Penawaran;-----
2. Bahwa mengenai adanya kesamaan dalam format urutan penulisan dalam jadwal penggunaan peralatan, daftar harga satuan upah dan daftar harga sewa alat dalam Dokumen Penawaran, bukanlah mengindikasikan adanya persekongkolan dan dapat berdampak pada persaingan usaha tidak sehat; -----
3. Bahwa pada faktanya dalam isi Dokumen Penawaran Terlapor III maupun Terlapor IV mengenai jadwal penggunaan peralatan, daftar harga satuan upah dan daftar harga sewa alat berbeda dan tidak sama serta tidak bertentangan dengan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah; -----

4. Bahwa disamping itu, terkait dengan dalil dugaan Tim Investigator yang pada intinya bahwa terdapat 5 surat dukungan yang diberikan 5 perusahaan yang sama untuk Terlapor III dan Terlapor IV, 3 surat dukungan berasal dari perusahaan di Jakarta dan 2 perusahaan di Medan, 2 surat dukungan untuk Terlapor III dan Terlapor IV diurus oleh satu orang yang sama (dhi. Sdr. Safrijal Direktur Terlapor III) yang didapatkan dari perusahaan di Jakarta, dan 1 dari 5 surat dukungan tersebut merupakan surat dukungan palsu maka terindikasi persekongkolan; -----
5. Bahwa terhadap dalil dugaan Tim Investigator tersebut, baik Terlapor III maupun Terlapor IV membantahnya karena Surat Dukungan yang diberikan 5 perusahaan kepada Terlapor III maupun Terlapor IV, 2 perusahaan dari Jakarta dan 3 dari perusahaan di Medan merupakan perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi persyaratan/kualifikasi yang dibutuhkan Terlapor III maupun Terlapor IV dalam mengikuti tender obyek perkara *a quo*; ---
6. Bahwa perusahaan pendukung untuk mendukung untuk Proyek ini sangat sedikit di Aceh yang memenuhi kualifikasi, sehingga Terlapor III dan Terlapor IV harus mencari dukungan dari perusahaan diluar Aceh; -----

7. Bahwa mengenai 2 surat dukungan untuk Terlapor III dan Terlapor IV diurus oleh satu orang yang sama (dhi. Sdr. Safrijal Direktur Terlapor III) sama sekali tidak bertentangan dengan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah; -----
8. Bahwa terhadap adanya dugaan Surat Dukungan Palsu maka hal tersebut telah dilakukan klarifikasi antara Terlapor III dengan pihak PT. Maswandi saat pertemuan tanggal 9 Juni 2015 di Pacific Palace sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 001/MW-KH/VI/2015 yang dikeluarkan oleh kantor Kurnia Hermawan Law Office selaku Penasehat Hukum PT. Maswandi; -----

3.2.2.3 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi berpendapat tentang kerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran dan surat dukungan teknis oleh Terlapor III dan Terlapor IV dalam tender *a quo*, dengan uraian sebagai berikut: -----

1. Bahwa dalam persidangan Terlapor III dan Terlapor IV mengakui telah menyamakan/menyesuaikan dokumen tender;-----
2. Bahwa di dalam persidangan Investigator menunjukkan kesamaan format urutan penulisan dalam jadwal penggunaan peralatan, daftar harga satuan upah dan

daftar harga sewa alat dalam dokumen penawaran yang disiapkan oleh Terlapor III dan Terlapor IV (vide Bukti C182, C183, C184, C185, C202,C203) -----

3. Bahwa di antara 5 surat dukungan tersebut terdapat 2 surat dukungan untuk Terlapor III dan Terlapor IV yang didapatkan dari perusahaan di Jakarta telah diakui diurus oleh satu orang yang sama yakni Sdr. Safrijal yang merupakan Direktur Terlapor III (vide Bukti B18);-----

3.2.2.4 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi mempertimbangkan dan menilai tentang adanya kerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran dan surat dukungan teknis oleh Terlapor III dan Terlapor IV dalam tender *a quo*, sebagai berikut: -----

1. Bahwa dokumen tender Terlapor III dan Terlapor IV diurus oleh orang yang sama yaitu Sdr. Safrijal yang merupakan Direktur Terlapor III;-----
2. Bahwa menurut Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa, indikasi adanya persekongkolan dapat dilihat yaitu apabila pekerjaan berada di Banda Aceh namun sebagian besar surat dukungan berasal dari luar Banda Aceh (Jakarta dan Medan) dapat dicurigai sebagai indikasi persekongkolan. Ditambah lagi fakta bahwa beberapa perusahaan memperoleh surat dukungan

- dengan diurus oleh orang yang sama (vide Bukti B11); -----
3. Bahwa indikasi persekongkolan diperkuat dengan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yaitu berdasarkan Penjelasan terhadap Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 70 Tahun 2012 yang mengatur bahwa salah satu indikasi persekongkolan adalah terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan atau spesifikasi barang yang ditawarkan dan atau dukungan teknis (vide Bukti B11); ----
 4. Bahwa Majelis Komisi menilai seharusnya metode pelaksanaan wajib dibuat oleh masing-masing peserta tender sesuai dengan proses dan cara kerja masing-masing peserta tender;-----
 5. Bahwa Majelis Komisi menilai pembuatan dokumen penawaran tender tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha pesaing perusahaan Terlapor III, karena hal tersebut mengakibatkan peserta tender yang lain atau pesaing akan mengetahui substansi dan nilai penawaran pesaingnya; -----
 6. Bahwa pembuatan dokumen penawaran oleh orang yang sama mengakibatkan mudah untuk mengatur siapa yang akan diarahkan sebagai pemenang;-----
 7. Bahwa kesamaan-kesamaan format urutan penulisan dalam jadwal penggunaan peralatan, daftar harga satuan upah dan

daftar harga sewa alat dalam dokumen penawaran yang disiapkan oleh Direktur Terlapor III dalam dokumen penawaran yang telah diakui oleh Sdr. Safrijal selaku pembuat dokumen penawaran tender sudah cukup membuktikan bahwa memang benar Terlapor III dan Terlapor IV melakukan persaingan semu dengan cara mengatur dan bersekongkol agar Terlapor III menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*;-----

3.2.3 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV terindikasi bersekongkol dengan nomor seri Surat Jaminan Bank yang berurutan;-----

3.2.3.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV mendapatkan jaminan penawaran dari bank yang sama (*vide* Bukti – Jaminan Penawaran Terlapor III dan Terlapor IV); -----
2. Bahwa nomor seri Surat Jaminan Penawaran Bank Mandiri Cabang Banda Aceh tersebut berurutan;-----
3. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menggunakan jasa orang yang sama, yakni Sdr. Mulyadi sebagai staf dari Terlapor IV, untuk mengambil Surat Jaminan Penawaran di bank (*vide* Bukti – BAP Terlapor III dan Terlapor IV);
4. Bahwa Bank Mandiri Cabang Banda Aceh mengeluarkan sebuah memo internal yang intinya menyatakan bahwa PT. Andesmont Sakti dan PT. Tenaga Inti Makmu Beusare

merupakan satu grup perusahaan (*vide* Bukti – memo internal Bank Mandiri Cabang Banda Aceh, BAP Pemeriksaan Lanjutan Syahriful selaku Area Operational Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Banda Aceh; -----

5. Bahwa Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menguatkan adanya indikasi persekongkolan apabila jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan, dimana hal tersebut memenuhi indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 70 Tahun 2012; (*vide* Bukti BAP Ahli LKPP); -----

3.2.3.2 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV melalui Kuasa Hukum dalam kesimpulannya menyatakan;-----

1. Bahwa terkait dengan Surat Jaminan Penawaran Bank dan Nomor Seri Surat Jaminan Penawaran dari bank yang sama yaitu Bank Mandiri Cabang Banda Aceh sama sekali tidak bertentangan dengan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah karena Terlapor III dan Terlapor IV dalam meminta Surat Jaminan Penawaran Bank Mandiri Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan panitia tender yang menyatakan

- nilia dukungan bank adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari HPS; -----
2. Bahwa terkait dengan Memo Bank Mandiri Cabang Banda Aceh yang intinya menyatakan bahwa TERlapor III dan Terlapor IV merupakan satu grup perusahaan, Terlapor III dan Terlapor IV sampaikan bahwa antara Terlapor III dan Terlapor IV merupakan perusahaan yang berbeda dan tidak dalam satu grup (Vide bukti T-III-1 dan Bukti T-IV-1); -----
 3. Bahwa bukti tersebut menerangkan bahwa dalam Akta perubahan terakhir Terlapor III, jabatan Direktur dipegang oleh Sdr. Ilham Irawadi sedangkan dalam Akta Perubahan terakhir Terlapor IV atas nama Sdr. Makmur Budiman sama sekali tidak ada dalam jajaran direksi maupun sebagai pemegang saham, maka tidak bertentangan dengan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah; -----
 4. Bahwa terkait dengan Terlapor III dan Terlapor IV menggunakan jasa orang yang sama dalam mengambil Surat Jaminan Penawaran dari Bank Mandiri Cabang Banda Aceh, yakni Sdr. Mulyadi yang merupakan staf Terlapor III tidak bertentangan dan tidak termasuk dalam memenuhi indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat

sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah; --

3.2.3.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh bukti-bukti adanya nomor seri Surat Jaminan Bank yang berurutan antara Terlapor III dan Terlapor IV yang dibuktikan dengan :-----

1. Bahwa di dalam persidangan Investigator menunjukkan kehadiran Majelis Surat Jaminan Penawaran Terlapor III dan Terlapor IV sama-sama dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Banda Aceh tersebut dengan nomor seri berurutan (*vide* Bukti – Jaminan Penawaran Terlapor III dan Terlapor IV);-----
2. Bahwa adanya pengakuan dari Terlapor III dan Terlapor IV Surat Jaminan Penawaran di bank untuk Terlapor III dan Terlapor IV diambil oleh orang yang sama, yakni Sdr. Mulyadi sebagai staf dari Terlapor IV (*vide* Bukti – BAP Terlapor III dan Terlapor IV);-----
3. Bahwa dalam persidangan Sdr. Syahriful selaku Area Operational Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Banda Aceh menyatakan ada memo internal yang dikeluarkan yang intinya menyatakan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV merupakan satu grup perusahaan (*vide* Bukti – memo internal

Bank Mandiri Cabang Banda Aceh, BAP
Saksi Syahriful); -----

3.2.3.4 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana
diuraikan di atas, Majelis Komisi
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Keterangan Ahli Pengadaan Barang
dan/atau Jasa menguatkan adanya
persekongkolan apabila jaminan penawaran
memiliki nomor seri yang berurutan dan
dikeluarkan dari penjamin yang sama yakni
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang
Banda Aceh, hal tersebut memenuhi indikasi
terjadinya persaingan usaha tidak sehat
yang diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat
1 huruf e Perpres 70 Tahun 2012 (B11); -----
2. Bahwa jaminan penawaran memiliki nomor
seri yang berurutan dan dikeluarkan dari
penjamin yang sama yakni PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk. Cabang Banda Aceh yang
diambil dengan menggunakan jasa orang
yang sama, yakni Sdr. Mulyadi sebagai staf
dari Terlapor IV sudah cukup membuktikan
bahwa memang benar Terlapor III dan
Terlapor IV melakukan persaingan semu
dengan cara mengatur dan bersekongkol
agar Terlapor III menjadi pemenang pada
tender perkara *a quo*-----

3.2.4 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV berada dalam satu
kuasa pengambil keputusan;-----

3.2.4.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya
menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada saat pelaksanaan lelang, Sdr. Makmur Budiman sebagai Direktur Utama Terlapor III merupakan paman dari Saudara Irfandi sebagai Direktur Utama Terlapor IV (*vide* Bukti – BAP Penyelidikan dan BAP Pemeriksaan Lanjutan Terlapor IV);-----
2. Bahwa terdapat Surat Kuasa dari Saudara Irfandi selaku Direktur Utama Terlapor IV di hadapan Notaris yang memberikan kuasa kepada Saudara Makmur Budiman selaku Direktur Utama Terlapor III untuk bertindak sebagai Direktur Utama Terlapor IV (*vide* Bukti – Surat Kuasa);-----
3. Bahwa Saudara Irfandi mengakui adanya Surat Kuasa tersebut (*vide* Bukti – BAP Penyelidikan dan BAP Pemeriksaan Lanjutan Terlapor IV);-----
4. Bahwa Saudara Irfandi mengakui bahwa surat kuasa tersebut merupakan inisiatif dari Saudara Makmur Budiman;-----
5. Bahwa surat kuasa tersebut merupakan salah satu dokumen yang diserahkan pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh;
6. Bahwa indikasi persekongkolan dikuatkan dengan Keterangan Ahli yaitu Surat Kuasa dimaksud dapat diartikan sebagai persekongkolan yang tidak terselubung, persekongkolan yang dilegalkan; (*vide* Bukti BAP Ahli LKPP);-----

3.2.4.2 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV melalui Kuasa Hukum dalam kesimpulannya menyatakan;-----

1. Bahwa hubungan persaudaraan Sdr. Makmur Budiman dan Sdr. Irfandi, SE, serta pemberian Surat Kuasa yang dimaksud tidak bertentangan dan sama sekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan dan hal tersebut tidak melanggar ketentuan Perpres 70 tahun 2012 (Vide Keterangan Ahli If. Fadli Arif, M.Sc); -----
2. Bahwa hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai persekongkolan yang terselubung dan oleh karenanya dalil dugaan Tim Investigator mohon dikesampingkan;-----

3.2.4.3 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor III dan Terlapor IV yang berada dalam satu kuasa pengambil keputusan terindikasi bersekongkol dengan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Irfandi selaku Direktur Utama Terlapor IV telah mengakui Surat Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris, Terlapor III telah memberikan kuasa kepada Saudara Makmur Budiman selaku Direktur Utama Terlapor III untuk bertindak sebagai Direktur Utama Terlapor IV (*vide* Bukti C56, B20);-----
2. Bahwa Saudara Irfandi (Direktur Utama Terlapor IV) mengakui bahwa surat kuasa tersebut merupakan inisiatif dari Saudara Makmur Budiman (Direktur Utama Terlapor III) yang merupakan paman dari Saudara Irfandi(*vide* Bukti B19); -----

3. Bahwa indikasi persekongkolan dimana ditemukannya Surat Kuasa di hadapan Notaris terkait pengalihan tanggung jawab dan hal ini membuktikan antara perusahaan Terlapor III dan Terlapor IV memiliki satu kuasa pengambilan keputusan memenuhi indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara Terlapor III dan Terlapor IV dengan melakukan persaingan semu dengan cara mengatur dan bersekongkol agar Terlapor III menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*;-----

3.2.5 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor VI bekerja sama dalam penyusunan dokumen *network planning*; -----

3.2.5.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pokja hanya memberikan format judul untuk dokumen *network planning* dan tidak menentukan isi dan uraian serta susunan *network planning*;-----
2. Bahwa terdapat kemiripan dalam penulisan uraian dokumen *network planning* yang dibuat oleh Terlapor VI sama dengan Terlapor IV, dan PT. Pembangunan Perumahan; -----
3. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor VI membuat kesamaan kesalahan yang sama dalam penulisan “kode paket kontrak” dari yang seharusnya “kode paket pekerjaan” (format penulisan judul dalam Dokumen Lelang); -----
4. Bahwa Terlapor VI pada awalnya mengakui bahwa *network planning* tersebut dibuat

sendiri namun setelah diminta menjelaskan mengenai alur *network planning* tersebut pihak Terlapor VI tidak bisa menjelaskan dan tidak lagi mengakui bahwa *network planning* tersebut dibuat sendiri; -----

5. Bahwa Terlapor VI mengakui bahwa dokumen penawaran milik Terlapor VI dibuat oleh Saudara Mansur yang merupakan pegawai bagian teknis di perusahaan Terlapor III (*vide* BAP Terlapor VI); -----
6. Bahwa keterangan Ahli menguatkan bahwa Terlapor IV dan Terlapor VI membuat *network planning* dengan format uraian yang hampir sama; -----

3.2.5.2 Bahwa Terlapor IV melalui Kuasa Hukum dalam kesimpulannya menyatakan; -----

1. Bahwa Terlapor IV tidak pernah bekerja sama dalam membuat dokumen *Network Planning* dengan Terlapor VI;
2. Bahwa pengguguran Terlapor IV dan Terlapor VI dapat dilihat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan yang disampaikan Pokja Nomor: 06/PK-ULP/BPKS-3/APBN/VI/2014 (*Vide* Bukti T-III-2); -----

3.2.5.3 Bahwa Terlapor VI dalam kesimpulannya menyatakan; -----

1. Bahwa semua proses lelang dan penawaran pada prinsipnya disusun dan dibuat/dikerjakan sendiri oleh Sdr. Erwin dan Tim Terlapor VI, namun staff Terlapor VI pernah meminta bantuan sedikit kepada

Sdr. Mansur yang belakangan diketahui merupakan orang dari Terlapor III;-----

2. Bahwa adanya kesamaan surat dukungan antara Terlapor VI dengan perusahaan lain yang ikut dalam Paket Pembangunan Terminal Container CY-3 adalah merupakan kebiasaan yang lazim terjadi di kalangan kontraktor Aceh dimana satu perusahaan meminta bantuan kepada seseorang untuk menguruskan Surat Dukungan untuk beberapa perusahaan sekaligus; -----

3.2.5.4 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas dan fakta persidangan, Majelis Komisi berpendapat dan menilai Terlapor IV dan Terlapor VI bekerja sama dalam penyusunan dokumen *network planning* dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor VI dokumen penawaran milik terlapor VI dibuat oleh Saudara Mansur yang merupakan pegawai bagian teknis di perusahaan Terlapor III, sehingga terdapat kemiripan/ sama dengan penulisan uraian dokumen *network planning* milik Terlapor IV dan Terlapor VI;-----
2. Bahwa Majelis Komisi menilai pembuatan dokumen penawaran tender Terlapor IV dan Terlapor VI tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga dalam perkara *a quo* dibuat oleh Saudara Mansur dari pelaku usaha pesaing (Staf Terlapor III) yang mengakibatkan terjadinya *shame competition* karena

dokumen penawaran tender untuk beberapa perusahaan dibuat oleh orang yang sama; -----

3. Bahwa indikasi kesamaan kesalahan yang sama dalam penulisan “kode paket kontrak” dari yang seharusnya “kode paket pekerjaan” dalam dokumen lelang antara Terlapor IV dengan Terlapor VI yang dibuat oleh Saudara Mansur yang merupakan pegawai bagian teknis di perusahaan Terlapor III yang telah diakui oleh Terlapor VI sudah cukup membuktikan bahwa memang benar Terlapor IV dan Terlapor VI melakukan persaingan semu dengan cara mengatur dan bersekongkol agar Terlapor III menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*; -----

3.2.6 Bahwa Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI merupakan perusahaan pendamping: -----

3.2.6.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terlapor IV diduga dengan sengaja menggugurkan diri dengan tidak melengkapi volume satuan dan harga satuan pada jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; -----
2. Bahwa Terlapor V diduga sengaja menggugurkan diri dengan tidak menyertakan jaminan penawaran, surat dukungan, dan persyaratan lainnya; -----
3. Bahwa terdapat surat dukungan peralatan untuk Terlapor VI yang berasal dari perusahaan pendukung yang sama dengan surat dukungan yang dimiliki oleh Terlapor

- III dan Terlapor IV (*vide* Bukti – Surat dukungan Peralatan PT. Sarana Baja Perkasa untuk Terlapor VI);-----
4. Bahwa surat dukungan tersebut sengaja tidak disertakan dalam kelengkapan dokumen penawaran yang menyebabkan Terlapor VI digugurkan; -----
 5. Bahwa Terlapor VI tidak menyertakan kelengkapan surat dukungan AMP sehingga juga menjadi salah satu alasan pengguguran Terlapor VI; -----
 6. Bahwa menurut pengakuan Terlapor IV perusahaannya telah memberikan kelengkapan dukungan AMP kepada Terlapor VI (*vide* Bukti - Surat Pernyataan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Terlapor IV kepada Terlapor VI); -----
 7. Bahwa tindakan Terlapor VI tidak menyertakan 2 kelengkapan dokumen yang sebenarnya dimiliki merupakan hal yang tidak wajar dan Terlapor VI patut diduga sengaja untuk menggugurkan diri;-----
 8. Bahwa harga penawaran Terlapor III dan Terlapor IV mendekati harga penawaran Terlapor III;-----
 9. Bahwa dugaan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping diperkuat dengan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yaitu jika peserta lelang memiliki surat dukungan sebagai persyaratan lelang namun tidak melampirkannya sebagai kelengkapan pelelangan sehingga menjadi alasan

perusahaan tersebut digugurkan, maka hal tersebut bisa merupakan indikasi bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan pendamping;-----

10. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, tindakan Terlapor VI yang tidak memasukan dokumen persyaratan yang sebenarnya dimiliki, dapat merupakan sebuah upaya perusahaan tersebut agar tidak masuk pada tahap evaluasi selanjutnya karena syarat pada evaluasi selanjutnya tidak lengkap;-----

3.2.6.2 Bahwa Terlapor IV melalui Kuasa Hukum dalam kesimpulannya menyatakan: -----

1. Bahwa dalil dugaan Tim Investigator bahwa Terlapor IV merupakan perusahaan pendamping adalah keliru karena Terlapor IV adalah perusahaan yang profesional yang dalam setiap mengikuti tender berusaha sekuat mungkin untuk menjadi pemenang tender, bukan sebagai perusahaan penggembira apalagi hanya sebagai perusahaan pendamping;-----
2. Bahwa sebagaimana terbukti di persidangan, Saksi Sdr. Hamdani telah menjelaskan bahwa keikutsertaan Terlapor V dalam tender perkara ini adalah sebuah ketidaksengajaan karena secara teknis Terlapor V memang tidak memenuhi kualifikasi dan yang melakukan upload dokumen adalah keponakan Sdr. Hamdani

yaitu Muhammad Rizal (Vide BAP Saksi Hamdani); -----

3. Bahwa terkait dalil dugaan Tim Investigator selanjutnya, yang pada intinya adalah bahwa Terlapor IV diduga dengan sengaja menggugurkan diri dengan tidak melengkapi volume satuan dan harga satuan pada jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah tidak benar; -----
4. Bahwa terkait harga penawaran Terlapor IV mendekati harga penawaran Terlapor III adalah merupakan kekhilafan dari staff Terlapor III dan Terlapor IV yang menggunakan jasa orang yang sama sebagai pekerja freelance (yaitu Sdr. Dodi) yang diminta untuk membantu staff Terlapor III untuk membuat RAB (Vide BAP Saksi Sdr. Hamdani); -----
5. Bahwa terkait pengakuan Terlapor IV perusahaannya telah memberikan kelengkapan dukungan AMP kepada Terlapor VI adalah benar sebagaimana disampaikan Saksi Sdr. Teuku Firmansyah (Vide BAP Saksi Sdr. Teuku Firmansyah); -----
6. Bahwa di Sabang (Pulau Weh) yang merupakan sebuah pulau yang jauh dari daratan Aceh, hanya terdapat 2 perusahaan pemilik AMP dan Terlapor IV adalah satu-satunya pemilik AMP yang mendapat sertifikat oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 1 Kementerian Pekerjaan Umum; -----

7. Bahwa pemberian dukungan kepada Terlapor VI maupun kepada perusahaan lain adalah wajar dan bukan merupakan indikasi adanya persekongkolan sebagaimana pernah di jelaskan oleh Ahli dari LKPP yang menjelaskan pada intinya menerangkan bahwa di beberapa wilayah terpencil atau pulau-pulau, boleh jadi hanya terdapat satu pemilik AMP. Hal tersebut bukan merupakan indikasi adanya persekongkolan (Vide BAP Ahli Ir. Fadli Arif, M.Sc);-----
8. Bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pokja nantinya dalam menentukan siapa pemenang tender dalam obyek perkara *a quo*, karena Terlapor IV selama mengikut tender telah berusaha dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait didalam proses dan prosedur tender dimaksud;-----
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Komisi sebagaimana telah disampaikan oleh Para Terlapor saat persidangan di Banda Aceh tanggal 17 Februari 2016, sejak jatuhnya rezim Orde Baru sampai saat ini hal paling sering terjadi di Aceh saat proses lelang adalah perbuatan ancam-mengancam antara peserta tender atau antar peserta tender kepada panitia/Pokja;-----
10. Bahwa perilaku “memeras” dari pihak yang kalah tender kepada perusahaan pemenang yang meminta “hak” dengan besaran uang yang sangat besar jumlahnya; -----

11. Bahwa selama masa konflik Aceh hingga saat ini setiap kontraktor selalu dihadapkan pada situasi dilematis ketika pelaksanaan pekerjaan dengan banyaknya pungutan liar (biasa disebut “pajak nanggroe”) oleh pihak-pihak bersenjata, sehingga terkadang perusahaan justru menimbulkan kerugian bagi perusahaan dari proyek tersebut (Vide BAP Saksi Sdr. Hendra Saputra, ST dan Saksi Sdr. Ilham Irawadi); -----

3.2.6.3 Bahwa Terlapor V tidak memberikan tanggapan maupun pembelaannya terkait hal ini;-----

3.2.6.4 Bahwa Terlapor VI dalam kesimpulannya menyatakan : -----

1. Bahwa Terlapor VI bukanlah perusahaan pendamping sebagaimana disebutkan di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator; -----

2. Bahwa kesalahan Terlapor VI pada proses lelang adalah karena *network planning* tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, serta tidak melampirkan scan sertifikat AMP yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional I Kementrian PU;-----

3. Bahwa Terlapor Vi tidak melampirkan Surat Keterangan/Dukungan Crane dan Pile Dive Hammer dan Surat Dukungan Material Pabrikan/distributor sebagaimana disampaikan Terlapor II dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 06/PK-ULP/BPKS-3/APBN/VI/2014;-----

3.2.6.5 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas dan fakta persidangan, Majelis Komisi berpendapat dan menilai Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI merupakan perusahaan pendamping dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diuraikan berdasarkan poin 3.2.6 angka 1 sampai dengan angka 6 merupakan pola pengaturan dan/atau kerjasama yang dilakukan Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dengan cara sengaja tidak melengkapi persyaratan-persyaratan dalam tender perkara *a quo*; -----
2. Bahwa jika Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI bersungguh-sungguh untuk mengikuti tender bahkan ingin menang dalam setiap paket tender, seharusnya Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI secara serius melengkapi semua persyaratan dalam dokumen penawaran yang dipersyaratkan dalam tender perkara *a quo*; -----
3. Bahwa tindakan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI sebagai pendamping pada paket yang tidak ingin dimenangkan, sengaja menggugurkan diri, dan tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti paket tender *a quo* dapat terlihat dari tindakan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang:-----
 - a. sengaja tidak memasukkan dokumen yang dibutuhkan dan ;-----

b. sengaja tidak melengkapi persyaratan dalam dokumen penawarannya; -----

Hal tersebut di atas menguatkan adanya persekongkolan yang mengakibatkan Terlapor III menjadi pemenang dalam tender perkara *a quo*;-----

4. Bahwa tindakan menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat juga diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 70 Tahun 2012 dengan melakukan persaingan semu dengan cara mengatur dan bersekongkol agar Terlapor III menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*;-----
5. Bahwa kerjasama yang dilakukan Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dengan cara sengaja tidak melengkapi persyaratan-persyaratan dalam tender perkara *a quo* diakui oleh Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI (*vide* B16,B19, B20,);

3.2.7 Bahwa adanya hubungan afiliasi antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI;-----

3.2.7.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saudara Makmur Budiman yang berkedudukan sebagai Direktur Utama Terlapor III pada saat proses lelang, merupakan paman dari Saudara Irfandi selaku Direktur Utama dari Terlapor IV (*vide* Bukti – BAP Penyelidikan dan BAP Pemeriksaan Lanjutan Terlapor IV); -----
2. Bahwa pada saat penyelidikan oleh Investigator Komisi Pengawas Persaingan

Usaha, Saudara Makmur Budiman sudah berkedudukan sebagai Komisaris Terlapor III dan jabatan Direktur Utama diberikan kepada Saudara Ilham Irawadi, keponakan dari Saudara Makmur Budiman – saudara sepupu dari Saudara Irfandi (*vide* Bukti – BAP Penyelidikan dan BAP Pemeriksaan Lanjutan Terlapor III); -----

3. Bahwa Hamdani selaku Direktur Utama Terlapor V merupakan pegawai administrasi dari Terlapor III;-----
4. Bahwa pada saat proses pelelangan, Saudara Irfandi memberikan kuasa kepada Saudara Makmur Budiman untuk bertindak sebagai Direktur Utama Terlapor IV; -----

3.2.7.2 Bahwa Terlapor III, dan Terlapor IV melalui Kuasa Hukum dalam kesimpulannya menyatakan:-----

1. Bahwa terkait dalil dugaan Tim Investigator yang pada intinya pada saat proses lelang, Sdr. Makmur Budiman sebagai Direktur Utama Terlapor III yang merupakan paman dari Sdr. Irfandi, SE selaku Direktur Utama Terlapor IV, namun fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dikuatkan dengan Bukti T-III-1 dan Bukti T-IV-1 bahwa Sdr. Makmur Budiman tidak lagi duduk sebagai direktur Terlapor III, dan pada saat proses pelelangan, Sdr. Irfandi memberikan kuasa kepada Sdr. Makmur Budiman untuk bertindak sebagai Direktur Utama Terlapor IV, sepanjang perubahan tersebut tidak

menyalahi prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dhi. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007);-----

2. Bahwa hal tersebut tidak bertentangan dan sama sekali tidak menyalahi Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, oleh karenanya hubungan keluarga dan pemberian kuasa tersebut bukan merupakan indikasi adanya persekongkolan dalam perkara a quo; -----
3. Bahwa terkait dengan dalil dugaan Tim Investigator bahwa Sdr.Hamdani selaku Direktur Utama Terlapor V dan juga merupakan pegawai administrasi Terlapor III, Sebagaimana terbukti di persidangan bahwa benar Sdr. Hamdani adalah pegawai administrasi Terlapor III, namun Terlapor III tidak dapat melarang atau mencegah Sdr. Hamdani untuk melakukan usaha, kegiatan dan/atau side job diluar jam kerja sepanjang Sdr. Hamdani telah memenuhi kewajibannya sebagai pegawai Terlapor III dan Terlapor V yang perusahaannya berbadan hukum Commanditaire Venootschaaf/CV bukanlah pesaing PT. Andesmont (Vide Keterangan Saksi Sdr. Hamdani); -----
4. Bahwa posisi Sdr. Hamdani sebagai Direktur Utama Terlapor V tersebut merupakan Hak Asasi dari Sdr. Hamdani yang dilindungi

Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya hubungan kerja Sdr. Hamdani dengan Terlapor III adalah murni hubungan profesional dan Sdr. Hamdani yang merangkap sebagai Direktur Utama Terlapor V bukanlah merupakan suatu indikasi adanya persekongkolan dalam perkara a quo; -----

3.2.7.3 Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI tidak memberikan tanggapan maupun pembelaannya terkait hal ini; -----

3.2.7.4 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas dan fakta persidangan, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalam doktrin sebagaimana diuraikan dalam *Black's Law Dictionary* Edisi Ketujuh, perusahaan afiliasi diartikan sebagai "*A corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control; a subsidiary, parent, or siblings corporation*". Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga; -----
2. Bahwa oleh karena tender a quo adalah tender yang melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pengertian afiliasi dalam konteks ini

adalah sebagaimana rumusan Pasal 26 poin b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur bahwa:-----

“Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha”; -----

3. Bahwa pengertian afiliasi dalam konteks persaingan usaha adalah ketika dalam suatu pelelangan proyek yang sama terdapat para peserta lelang yang terdiri dari: *Perusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat apabila perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran*, maka dalam Undang-Undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, fakta perusahaan yang terafiliasi dalam suatu lelang adalah dilarang; -----
4. Bahwa hubungan afiliasi antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah dibuktikan pada poin 3.2.7.1 angka 1 sampai dengan angka 4 dan telah diakui di muka persidangan oleh Direktur Utama

dari Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI (*vide* bukti- B16, B18, B19, B20);-----

3.2.7.5 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya hubungan afiliasi antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dengan hal-hal sebagai berikut : ----

1. Bahwa berdasarkan poin 3.2.7.1 telah terdapat pertentangan kepentingan antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI;-----
2. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai hubungan afiliasi di antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang diuraikan pada poin 3.2.7.1 dalam tender *a quo* yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang adalah tindakan melanggar hukum;-----
3. Bahwa Majelis Komisi menilai perusahaan-perusahaan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI memiliki entitas hukum sendiri-sendiri sehingga sudah seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender, namun kenyataannya adanya persekongkolan dengan cara saling contoh/saling berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lain, menunjukkan dan terbukti tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu. Hal ini merupakan bukti yang cukup tentang adanya persekongkolan dalam tender *a quo*; ---

4. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan melanggar hukum dengan adanya afiliasi di antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang menciptakan persaingan semu dalam tender, telah mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan yang sama untuk ikut bersaing pada tender *a quo*; -----
 5. Bahwa Majelis Komisi selanjutnya menyimpulkan adanya hubungan afiliasi di antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing dapat dikategorikan sebagai *facilitating practices*. Sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak lagi bersikap independen. Hal ini secara *mutatis mutandis* merupakan tindakan yang menghambat persaingan, karena telah menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif; -----
- 3.3 Bahwa berdasarkan penilaian dan analisa Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi berkesimpulan sebagai berikut: -----
- 3.3.1. Persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI melalui kerjasama dan/atau komunikasi dan/atau sharing informasi antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan

- Terlapor VI yang dibuktikan dengan adanya kesesuaian dokumen;-----
- 3.3.2. Persekongkolan horizontal ditandai dengan adanya kerja sama antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam mempersiapkan dokumen penawaran dan surat dukungan teknis; -----
- 3.3.3. Persekongkolan horizontal antara Terlapor III dan Terlapor IV yang terbukti dengan nomor seri Surat Jaminan Bank yang berurutan, dan ditemukan adanya satu orang yang diberikan kuasa untuk mengambil jaminan Bank dari Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 3.3.4. Persekongkolan horizontal dengan adanya kerja sama penyusunan dokumen network planning antara Terlapor IV dan Terlapor VI;-----
- 3.3.5. Persekongkolan horizontal antara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dimana terdapat kesamaan *IP Address* pada saat melakukan *upload*;-----
- 3.3.6. Persekongkolan horizontal antara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang ditemukan bukti bahwa Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI merupakan perusahaan pendamping, dan;-----
- 3.3.7. Persekongkolan horizontal dengan ditemukan adanya hubungan afiliasi antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI;-----
- 3.3.8. Persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI menciptakan persaingan semu dalam tender *a quo* sebagaimana diuraikan di atas diperkuat berdasarkan bukti surat dan/atau dokumen, serta keterangan dari Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, beserta keterangan para Saksi dan keterangan Ahli; -----

4 Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

4.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

4.2.1 Bahwa Pokja diduga dengan sengaja mengurangi atau meniadakan persaingan dengan menggugurkan PT. Pembangunan Perumahan tanpa alasan yang jelas; -----

4.2.1.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa PT. Pembangunan Perumahan digugurkan dengan alasan “tujuan surat penawaran tidak sesuai karena tidak ada menyebutkan sumber dana APBN tahun Anggaran 2014” (*vide* Bukti – *Summary Report*);-----
2. Bahwa dalam dokumen pelelangan Bab III huruf E pasal 27.3 point e angka 2 disebutkan bahwa Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan (*vide* Bukti – Dokumen Lelang);-----
3. Bahwa kesalahan pengetikan tujuan surat penawaran bukan merupakan kesalahan yang substansial;-----
4. Bahwa kesalahan pengetikan tujuan surat penawaran bukan merupakan kesalahan

yang substansial diperkuat dengan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan terkait penyebutan sumber dana bukan merupakan hal yang substansial karena ketiadaan penulisan sumber dana APBN tidak mengurangi substansi penawaran dari penyedia;-----

5. Bahwa Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa menyatakan bahwa Pokja tidak boleh menggugurkan peserta karena hal yang tidak substansial, karena jika semua penyedia tidak mencantumkan sumber dana pada surat penawaran maka pelelangan tidak perlu dibatalkan, dengan demikian maka alasan Pokja menggugurkan perusahaan tersebut merupakan bentuk *post bidding* dan *post bidding* bisa menjadi indikasi persekongkolan; (*vide* Bukti BAP Ahli LKPP)-----

4.2.2 Bahwa diduga terdapat komunikasi mengenai rincian dokumen HPS/OE dari Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor V dan Terlapor VI yang diduga tergabung dalam grup Terlapor III;-----

4.2.2.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa tahapan *upload* dokumen penawaran pada awalnya ditentukan mulai 30 Mei 2014 pukul 15:00 sampai tanggal 05 Juni 2014 pukul 10:01;-----
2. Bahwa berdasarkan dokumen *addendum* Nomor 01/ADD/PK-ULP/BPKS-3/APBN/2014 tanggal 2 Juni 2014, tahapan

upload dokumen penawaran diubah oleh Admin PPE menjadi tanggal 30 Mei 2014 pukul 15:00 sampai tanggal 06 Juni 2014 pukul 09:00 dengan alasan banyaknya perubahan pada syarat yang ada pada dokumen lelang dan kompleksitas pekerjaan serta permintaan dari para penyedia jasa saat pemberian penjelasan (*vide* Bukti – *Addendum* Dokumen Lelang Nomor 01/ADD/PK-ULP/BPKS-3/APBN/2014);-----

3. Bahwa semua perusahaan peserta melakukan *upload* penawaran setelah tanggal 05 Juni 2014 pukul 09.00 (*vide* Bukti – *Summary Report*);-----
4. Bahwa semua perusahaan peserta melakukan *upload* penawaran sebelum 06 Juni 2014 pukul 10:01;-----
5. Bahwa keterangan ahli Pengadaaan Barang dan Jasa menyatakan jangka waktu pemasukan dokumen penawaran selama 6 hari untuk paket pekerjaan sebesar itu tidak realistis dan patut diduga adanya pengaturan untuk pelaku usaha tertentu agar menjadi pemenang;-----
6. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II memiliki tabel mengenai daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, tabel uraian harga dasar upah dan tabel harga satuan upah, bahan dan sewa alat untuk paket pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan (*vide* Bukti - Daftar Biaya Sewa Peralatan per Jam

- Kerja, pekerjaan Box culvert, Talud dan Perkerasan Jalan -- Dok Pokja);-----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 66 angka 1 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah menyatakan bahwa rincian satuan harga dalam HPS/OE adalah bersifat rahasia kecuali telah tercantum dalam Dokumen Lelang;-----
 8. Bahwa diduga Terlapor I dan/atau Terlapor II membocorkan dokumen rincian satuan harga HPS/OE yang tidak di-unggah/*upload* dalam Dokumen Lelang;--
 9. Bahwa tabel mengenai daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, tabel uraian harga dasar upah dan tabel harga satuan upah, bahan dan sewa alat untuk item pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan tidak termasuk dalam dokumen lampiran yang di-unggah/*upload* dalam situs LPSE (*vide* Bukti – Dokumen Lelang);-----
 10. Bahwa terdapat kesamaan urutan uraian nama item dalam table daftar biaya sewa peralatan per jam kerja dalam *item* pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan yang disusun oleh Terlapor V dan Terlapor VI dengan Dokumen HPS/OE yang tidak di-*upload* oleh Terlapor II tersebut (*vide* Bukti – daftar biaya sewa peralatan per jam kerja dalam *item* pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan Terlapor V; daftar biaya

sewa peralatan per jam kerja dalam item pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan Terlapor VI; dan Dokumen HPS/OE Pokja);-----

11. Bahwa terdapat kesamaan urutan uraian nama *item* dalam tabel Harga Dasar Upah dalam item pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan yang disusun oleh Terlapor V dan Terlapor VI dengan Dokumen HPS/OE yang tidak di-upload oleh Terlapor II tersebut (*vide* Bukti - Uraian Harga Dasar Upah dalam item pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan Terlapor V ; Uraian Harga Dasar Upah dalam *item* pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan Terlapor VI);-----
12. Bahwa terdapat kesamaan urutan nama harga satuan upah, bahan dan sewa alat untuk *item* pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan jalan yang disusun oleh Terlapor V dengan Dokumen HPS/OE yang tidak di-*upload* oleh Terlapor II tersebut (*vide* Bukti – Analisa harga satuan upah Terlapor V; Analisa Harga Satuan Jenis pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi -- HPS PPK & Pokja);-----
13. Bahwa PT. Pembangunan Perumahan dan PT. Waskita Karya, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak meng-*upload* tabel mengenai tabel daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, tabel uraian harga dasar upah dan tabel harga satuan upah, bahan dan sewa alat

- untuk *item* pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan dalam kelengkapan;
14. Bahwa Terlapor III sebagai pemenang dan PT. Pembangunan Perumahan, PT. Waskita Karya, dan Terlapor IV tidak digugurkan karena tidak menyertakan tabel mengenai daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, tabel uraian harga dasar upah dan tabel harga satuan upah, bahan dan sewa alat untuk item pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan dapat diartikan bahwa tabel tersebut bukan merupakan persyaratan yang diminta oleh Pokja;-----
 15. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor V dan Terlapor VI yang meng-*upload* dokumen yang tidak menjadi persyaratan adalah sesuatu yang tidak wajar;-----
 16. Bahwa dokumen yang di-*upload* oleh Terlapor V dan Terlapor VI tersebut satu sama lain memiliki kesamaan format penulisan dan uraian nama dan memiliki kesamaan dengan dokumen yang dimiliki oleh Pokja dengan demikian adalah sesuatu yang perlu dicurigai;-----
 17. Bahwa Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa berpendapat terdapat indikasi persekongkolan apabila peserta lelang malampirkan dokumen yang tidak diminta oleh Pokja;-----
 18. Bahwa adanya kesamaan format penulisan dan uraian nama *item* dalam tabel diduga

telah terjadi kebocoran dokumen rincian
HPS/OE kepada Terlapor V dan Terlapor VI;-

4.2.3 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II diduga memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang pelelangan yaitu dengan mengabaikan adanya indikasi-indikasi terjadinya persekongkolan diantara peserta tender; -----

4.2.3.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terlapor II mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan narasi atau uraian dan kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V;-----
2. Bahwa Terlapor II mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap format penulisan uraian dan urutan nama *item* yang sama dalam dokumen tabel daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, tabel uraian harga dasar upah yang di-*upload* oleh Terlapor V dan Terlapor VI;-----
3. Bahwa Terlapor II mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan surat dukungan teknis Terlapor III dan Terlapor IV;-----
4. Bahwa Terlapor II mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap surat dukungan teknis PT. Maswandi yang dipalsukan dan digunakan dalam dokumen penawaran oleh Terlapor III dan Terlapor IV;-
5. Bahwa Terlapor II mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap nomor seri

surat jaminan penawaran bank yang berurutan antara Terlapor III dan Terlapor IV;

6. Bahwa Terlapor II mengabaikan harga penawaran Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang mendekati HPS;--
7. Bahwa Terlapor II mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan dalam jadwal penggunaan peralatan antara Terlapor III dan Terlapor IV;-----
8. Bahwa Terlapor II mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap adanya kesamaan dalam daftar harga dasar satuan upah dan daftar harga sewa alat antara Terlapor III dan Terlapor IV;-----
9. Bahwa menurut Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa pada tahap memasukkan dokumen penawaran bahwa Pokja mempunyai tugas untuk mengecek dokumen-dokumen tersebut, termasuk diantaranya mengecek kesamaan dokumen. Umumnya pada tahap evaluasi teknis mulai kelihatan adanya persekongkolan di antara penyedia, misalnya kesamaan dokumen penyedia jasa, berupa kesamaan dokumen, kesamaan kesalahan penulisan dokumen;----
10. Bahwa menurut Keterangan Ahli Barang dan Jasa dua point utama tugas Pokja dalah memeriksa adanya persaingan usaha tidak sehat dan Pokja wajib memeriksa surat atau dokumen terkait pihak ketiga;-----

11. Bahwa menurut Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa semua dokumen dipegang oleh Pokja sejak pemasukan penawaran, terkait dengan kesamaan dokumen bisa dilakukan sejak tahap awal, apalagi dalam Perpres 70 tahun 2012 sudah dijelaskan mengenai hal-hal yang mengindikasikan persekongkolan tender;-----
12. Bahwa menurut Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa proses evaluasi, termasuk evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, sampai saat ini masih bersifat *offline*, tidak mungkin ada keterbatasan termasuk keterbatasan waktu. Oleh karena itu Pokja tidak bisa menjadikan keterbatasan waktu sebagai alasan untuk tidak melakukan evaluasi/klarifikasi terhadap surat atau dokumen. Waktu pelaksanaan pelelangan tidak diatur dalam proses Perpres maupun dalam sistem, yang diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 adalah waktu pengumuman, waktu untuk pendaftaran, waktu batas akhir pemasukan dokumen penawaran, waktu undangan, penjelasan dan masa sanggah;----
13. Bahwa salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen/PPK adalah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa setelah Pejabat Pembuat Komitmen/PPK menerima Laporan proses lelang dari Pokja;-----
14. Bahwa dalam laporan proses lelang Terlapor I seharusnya melakukan evaluasi atas

laporan proses lelang sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

15. Bahwa evaluasi terhadap laporan proses lelang perlu dilakukan sehingga Terlapor I mendapat keyakinan penuh bahwa penyedia tersebut adalah yang paling tepat untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa;-----
16. Bahwa dalam proses evaluasi yang dilakukan pokja terdapat indikasi kebocoran HPS/OE kepada dua peserta lelang yang diduga sebagai pendamping, kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan item nama dan urutan nama dalam dokumen penawaran, digugurkannya peserta lelang karena hal yang tidak substansial;-----
17. Bahwa terdapat Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh yang dilakukan karena adanya pengaduan atas indikasi adanya persekongkolan dalam proses lelang Pembangunan Terminal Container – CT 3;
18. Bahwa salah satu kesimpulan Inspektorat Aceh dalam Laporrannya adalah terdapat indikasi persekongkolan diantara peserta lelang (*vide* Bukti – Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh);-----
19. Bahwa berdasarkan Pasal 93 huruf c Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen/PPK memiliki

kewenangan untuk memutus Kontrak secara sepihak dengan alasan Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;-----

20. Bahwa Terlapor I tidak melakukan tindakan terhadap Terlapor III yang berdasarkan Laporan Inspektorat Aceh terindikasi melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dokumen;-----

21. Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak melakukan pengawasan atas proses lelang dan tidak melakukan tindakan terhadap peserta lelang yang terindikasi melakukan persekongkolan merupakan indikasi bahwa Terlapor I memfasilitasi Terlapor III untuk menjadi pemenang lelang;-----

4.2.3.2 Bahwa Terlapor I dalam kesimpulannya menyatakan: -----

1. Bahwa menunjuk Pasal 66 angka 1 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Rincian Satuan Harga dalam dokumen HPS/OE adalah bersifat “RAHASIA” kecuali telah tercantum dalam dokumen lelang;-----

2. Bahwa terkait poin (1) diatas maka oleh karena itu tidak ada komunikasi antara Terlapor I dengan Terlapor V dan Terlapor VI mengenai Rincian dokumen HPS/OE, dan

Terlapor I tidak pernah membocorkan /memberikan/ menyampaikan Dokumen HPS/OE kepada siapapun, dalam hal ini Terlapor I hanya memberikan dokumen HPS/OE kepada ULP Pemerintah Aceh untuk dilakukan pelelangan; -----

3. Bahwa salah satu Tugas dan Wewenang Terlapor I dalam hal ini PPK adalah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ini dilakukan setelah menerima Laporan Proses lelang dari Terlapor II yakni Pokja/ULP;-
4. Bahwa setelah dilakukan evaluasi berdasarkan Tabel Evaluasi dari Terlapor II maka Terlapor I menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Terlapor III sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3 Tahun Anggaran 2014;-----
5. Bahwa Terlapor I tidak melakukan evaluasi secara keseluruhan mengingat evaluasi secara keseluruhan merupakan tugas Terlapor II, dalam hal ini Terlapor I hanya mengevaluasi berdasarkan Laporan Proses Lelang (Tabel Evaluasi) yang diserahkan oleh Terlapor II kepada Terlapor I; -----
6. Bahwa secara teknis, peserta-peserta lain yang mengikuti pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3 Tahun Anggaran 2014, setelah dilakukan evaluasi teknis dari Terlapor II terdapat

beberapa kesalahan teknis yang substansial sehingga peserta-peserta tersebut gugur dalam proses pelalangan Paket Pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3 Tahun Anggaran 2014;-----

7. Bahwa mengingat waktu yang sangat singkat dan terdapat kesalahan-kesalahan teknis dari peserta-peserta lelang lainnya yang bersifat substansial (Daftar Evaluasi terlampir) serta tidak adanya Sanggahan Banding dari peserta lain untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3 Tahun Anggaran 2014, maka Terlapor I menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada peserta lelang yakni Terlapor III;-----
8. Bahwa pekerjaan ini termasuk dalam kategori Kompleks dengan Anggaran Biaya yang sangat besar, maka dengan pertimbangan tersebut Terlapor I menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dan selesai sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan;-----
9. Bahwa indikasi terjadinya persekongkolan tender, baru diketahui oleh Terlapor I setelah Pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3 Tahun Anggaran 2014 telah selesai, dengan diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh pada awal tahun 2015 kepada Kepala BPKS, Terlapor I

hanya melihat tidak menerima hasil laporan tersebut dan adanya pemeriksaan terhadap Terlapor I yang dilakukan oleh Tim KPPU RI; ---

10. Bahwa berdasarkan poin-poin diatas Terlapor I menyimpulkan dalam hal ini meyakini “tidak melakukan persekongkolan” dengan pihak manapun terkait pelalangan Paket Pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3 Tahun Anggaran 2014 dan untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Container CT-3 Tahun Anggaran 2014 telah selesai (fungsional) pembangunannya pada tanggal 31 Desember 2014;-----

4.2.3.3 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan: -----

1. Bahwa pada Dokumen Pelelangan Bab IV Dokumen Pemilihan (LDP) Pada huruf A poin 1, Tujuan surat penawaran sudah dicantumkan secara jelas dan itu merupakan lingkup dari pekerjaan yang kami yakini bersifat pokok dan penting berdasarkan Perpres no 54 tahun 2010 pada ketentuan lampiran III Huruf B (besar) point 1 huruf f (kecil) tentang evaluasi penawaran di angka 7 huruf c dan d;-----
2. Bahwa kemudian pada hasil evaluasi secara teknis terdapat beberapa kesalahan lainnya dan lampiran hasil evaluasi tersebut ada pada laporan Hasil Evaluasi Pelelangan yang sudah pokja serahkan kepada tim investigator. Secara aplikasi SPSE apabila terjadi kesalahan pada tahap evaluasi

administrasi maka pokja tidak bisa melanjutkan mengisi keterangan pada kolom evaluasi teknis yang terdapat pada aplikasi SPSE, oleh karena itu yang terlihat hanya kesalahan administrasi;-----

3. Bahwa Terlapor II menyatakan tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan atau membocorkan HPS/OE kepada peserta manapun. Serta Terlapor II berani bersumpah untuk dapat dibuktikan; -----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Perpres no.54 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 61 ayat 1 dan Perka No. 18 tahun 2012 tentang *e-Tendering* (terlampir). Jadi disini Terlapor II tidak melanggar secara aturan karena antara Jadwal penjelasan dengan Jadwal Pemasukan Penawaran ada rentang waktu lebih dari 6-7 hari kelender dan 4-5 hari kerja; -----
5. Bahwa untuk semua tabel tersebut diatas yang dipersyaratkan sesuai dengan analisa dan uraian item pekerjaan ada dalam lampiran dokumen lelang yang bersifat umum untuk semua item pekerjaan dan diperuntukkan untuk melengkapi syarat teknis;-----
6. Bahwa persyaratan untuk semua tabel yang terlampir pada lampiran dokumen lelang diikuti oleh peserta lelang apabila terjadi kesamaan itu diluar pengetahuan pokja karena secara jelas dan dalam keadaan

normalnya Terlapor II tidak pernah memberikan/ membocorkan dokumen lelang kepada peserta lelang manapun; -----

7. Bahwa dikarenakan pada evaluasi awal yaitu evaluasi Administrasi untuk Terlapor V tidak memasukkan jaminan penawaran maka pokja telah menggugurkan penawaran tersebut sehingga pokja tidak melakukan lagi evaluasi secara detail begitu juga dengan perusahaan Terlapor VI yang gugur pada evaluasi teknis untuk dua perusahaan diatas tidak melakukan lagi evaluasi secara mendetail;--
8. Bahwa Terlapor II sudah berupaya menelpon pihak pemberi dukungan semua perusahaan peserta tapi mengingat singkatnya waktu evaluasi karena di waktu bersamaan ada 3-4 paket pekerjaan lainnya yang sedang di evaluasi maka Terlapor II berinisiatif karena sudah memasuki jadwal pelelangan untuk Tahap mengklarifikasi dan melakukan pembuktian kualifikasi pada calon pemenang;-----
9. Bahwa pada isi Surat berita acara klarifikasi dengan nomor 05/PK-ULP/BPKS-3/APBN/VI/2014 pada pertanyaan nomor urut 2 disitu ditulis bahwa “apabila seluruh data dari perusahaan saudara yang disampaikan ternyata dikemudian hari ditemukan pemalsuan data, apakah perusahaan saudara bersedia digagalkan sebagai pemenang lelang dan dikenakan

sanksi sesuai aturan yang berlaku” (terlampir dan pernah dilampirkan pada pemeriksaan di Aula Mapolda Aceh dan Tanggapan LDP pertama) dan diperkuat dengan Berita acara pembuktian kualifikasi (terlampir) dimana semua data asli diperlihatkan pada pokja dan berita acara tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak; -----

10. Bahwa dari penjelasan diatas walaupun itu terjadi pemalsuan maka pokja beranggapan itu hanya antara pihak pemberi dan penerima dukungan saja tanpa melibatkan pokja dan perlu diketahui bahwa sipemberi dukungan juga turut melampirkan surat-surat izin seperti isi surat dukungan yang dipersyaratkan oleh pokja jika dikemudian hari sudah diketahui siapa yang melakukan pemalsuan atas rekomendasi tersebut pokja berhak mengeluarkan sanksi;--
11. Bahwa sepengetahuan Terlapor II biasa terjadi secara kebetulan dikarenakan setelah dilihat pada dokumen penawaran yang memasukkan dokumen tidak banyak maka bisa jadi untuk paket pekerjaan ini dan yang mengajukan jaminan di bank bersangkutan tidak banyak maka no seri yang berurutan terjadi secara kebetulan; -----
12. Bahwa Terlapor II terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan evaluasi yang dimulai dari koreksi aritmatik, evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga serta

kualifikasi tanpa melihat adanya kedekatan nilai dengan HPS karena apabila semua perusahaan lulus dan memenuhi syarat pada semua tahapan evaluasi barulah pokja melihat penawaran terendah dan jauh dari nilai HPS, dalam evaluasi pada paket ini yang lulus pada semua tahapan evaluasi hanya 1 perusahaan saja; -----

13. Bahwa Terlapor II tidak lagi melakukan klarifikasi terhadap kesamaan jadwal dan lainnya dikarenakan Terlapor II telah mendapatkan tidak cukup syarat atau gugurnya penawaran dari Terlapor IV dan dalam ini setelah dilakukan evaluasi teknis tidak ditemukan kesamaan pada jadwal peralatan;-----
14. Bahwa mengenai tanggapan keterangan Ahli, Terlapor II sangat berterimakasih adanya masukan-masukan atau pendapat mengenai pemahaman saudara terhadap Perpres PBJ. Akan tetapi Terlapor II tetap teguh terhadap apa yang tertulis pada ayat ayat penjelasan, lampiran Perpres PBJ dan Dokumen Pengadaan serta Perka-Perka yang dikeluarkan oleh LKPP saja, itu yang menjadi dasar Terlapor II dalam melakukan Pemelihan Penyedia Jasa;--
15. Bahwa Terlapor II telah dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat Aceh. Di karena Pemeriksaaan tersebut Pokja telah di kenakan Sanksi secara Administrasi oleh ULP Aceh yaitu tidak boleh menjadi

Kelompok kerja PBJ untuk tahun Anggaran 2015 dan hal tersebut telah Terlapor II jalani Tahun Anggaran 2015 yang lalu;-----

16. Bahwa sangat banyak tekanan-tekanan secara fisik seperti mendatangi rumah dan mengetahui alamat sekolah anak dan sebagainya dan mental seperti telepon ancaman dan sebagainya dari pihak-pihak yang Terlapor II menganggapnya orang tak dikenal (OTK) dan hal ini membuat sedikit terganggu kinerja dari kami Pokja PBJ BPKS tahun 2014;-----

17. Bahwa tanggapan yang dapat Terlapor II sampaikan mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki dan pemahaman Terlapor II yang masih sangat minim serta aplikasi-aplikasi pada SPSE yang belum begitu sempurna maka dengan tanggapan ini Terlapor II berharap kedepan dapat melakukan kerja sama yang lebih awal dan lebih baik lagi agar tercipta Pengadaan barang dan Jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif di masa yang akan datang;-----

4.2.3.4 Bahwa Terlapor III, dan Terlapor IV melalui Kuasa Hukum dalam kesimpulannya menyatakan: -----

1. Bahwa Terlapor III maupun Terlapor IV menolak semua dalil dugaan Tim Investigator pada halaman 21 s.d 24 angka 9.3.2.2 terkait bahwa diduga terdapat komunikasi mengenai rincian dokumen HPS/OE dan Terlapor I dan Terlapor II

kepada Terlapor V dan Terlapor VI yang diduga tergabung dalam grup Terlapor III, dengan alasan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak pernah melakukan komunikasi maupun berdiskusi mengenai rincian dokumen HPS/OE dengan siapapun termasuk kepada Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana dijelaskan oleh Terlapor II dipersidangan yang menyatakan: "Saya siap disumpah demi Allah SWT dengan Al Quran bahwa Pokja tidak pernah memberitahukan HPS kepada siapapun" (Vide BAP Saksi Sdr. Hendra Saputra, ST); -----

2. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV dalam mengikut tender obyek perkara a quo berpedoman pada Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah; --
3. Bahwa Terlapor III menolak semua dalil dugaan Tim Investigator pada halaman 24 s.d 25 pada angka 9.3.2.3 terkait bahwa Terlapor I dan Terlapor II diduga memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang pelelangan yaitu dengan mengabaikan adanya indikasi-indikasi terjadinya persekongkolan diantara peserta tender;-----
4. Bahwa Terlapor III tidak pernah merasa difasilitasi atau menerima fasilitas oleh dan/atau dari Terlapor I dan Terlapor II untuk menjadi pemenang dalam tender;

5. Bahwa semua evaluasi telah dilakukan dengan cermat melalui tahapan-tahapan sesuai peraturan yang berlaku dan pengguguran peserta juga disertai dengan alasan-alasan yang benar sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 06/PK-ULP/BPKS-3/APBN/VI/2014 dan Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Umum Nomor: 09/PK-ULP/BPKS-3/APBN/VI/2014 tertanggal 24 Juni 2014;-----

4.2.3.5 Bahwa Terlapor VI dalam kesimpulannya menyatakan :-----

1. Bahwa Terlapor VI tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Terlapor II maupun peserta lelang lainnya dalam upaya mengatur pemenang tender;-----
2. Bahwa Terlapor VI tidak sengaja “menggugurkan diri” agar perusahaan lain menjadi pemenang; -----
3. Bahwa terkait kekurangan surat dukungan atau hal-hal lain yang mengakibatkan Terlapor VI menjadi gugur/kalah dan tidak menjadi pemenang adalah kesalahan tim Terlapor VI sendiri;-----

4.2.3.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan melihat fakta persidangan, Terlapor II telah melakukan suatu tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal dan memenangkan Terlapor III dalam tender perkara *a quo*, yang dapat dibuktikan dengan:-----

- 4.2.3.5.1 Bahwa dalam dokumen pelelangan Bab III huruf E pasal 27.3 point e angka 2 disebutkan bahwa Terlapor II dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial, yakni kesalahan pengetikan PT. Pembangunan Perumahan digugurkan dengan alasan “tujuan surat penawaran tidak sesuai karena tidak ada menyebutkan sumber dana APBN tahun Anggaran 2014” (*vide* Bukti C48); -----
- 4.2.3.5.2 Bahwa terdapat kesamaan urutan uraian nama item pada tabel dokumen Terlapor V dan Terlapor VI dengan tabel daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, tabel uraian harga dasar upah dan tabel harga satuan upah, bahan dan sewa alat untuk paket pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan dari Tabel yang dibuat oleh Terlapor I dan Terlapor II (*vide* Bukti – C178);-----
- 4.2.3.5.3 Bahwa tabel mengenai daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, tabel uraian harga dasar upah dan tabel harga satuan upah, bahan dan sewa alat untuk item pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam 4.2.1.5.2 tidak termasuk dalam

dokumen lampiran yang di-
unggah/*upload* dalam situs LPSE ; -----

4.2.3.5.4 Bahwa terdapat kesamaan urutan uraian nama *item* dalam tabel mengenai daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, tabel uraian harga dasar upah dan kesamaan untuk nama harga satuan upah, bahan dan sewa alat untuk item pekerjaan Box Culvert, Talud dan Perkerasan Jalan yang disusun oleh Terlapor V dan Terlapor VI dengan Dokumen HPS/OE yang tidak termasuk dalam dokumen lampiran yang di-unggah/*upload* dalam situs LPSE (*vide* Bukti C180);-----

4.2.3.5.5 Bahwa terdapat Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh yang dilakukan karena adanya pengaduan atas indikasi adanya persekongkolan diantara peserta lelang dalam proses lelang Pembangunan Terminal Container – CT 3 (*vide* Bukti – C1);-----

4.2.3.7 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

4.2.3.7.1 Bahwa Terlapor II mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap adanya kesamaan format penulisan dokumen, kesamaan surat dukungan yang dipalsukan, dan nomor seri surat jaminan penawaran yang berurutan; -----

4.2.3.7.2 Bahwa Ahli LKPP berpendapat “*indikasi persekongkolan dapat terjadi antara peserta tender jika melampirkan dokumen yang tidak disyaratkan oleh Pokja. Hal ini tidak wajar, apabila tetap diloloskan ini merupakan tindakan kesengajaan oleh Pokja*” (Vide bukti-B11);-----

4.2.3.7.3 Bahwa Terlapor I tidak menindaklanjuti Laporan Inspektorat Aceh dan bahkan tetap menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah kesengajaan untuk memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang tender perkara *a quo*;-----

4.2.3.7.4 Bahwa berdasarkan Pasal 93 huruf c Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen/PPK memiliki kewenangan untuk memutus Kontrak secara sepihak dengan alasan Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; -----

4.2.3.7.5 Bahwa dalam penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 70 Tahun 2012, indikasi persekongkolan harus dipenuhi sekurang-kurangnya dua indikasi dari (1) terdapat kesamaan dokumen teknis

antara lain metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan atau spesifikasi barang yang ditawarkan dan atau dukungan teknis; (2) Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; (3) adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang yang berada dalam satu kendali; (4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara lain kesamaan atau kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan; (5) adanya jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; -----

4.2.3.8 Bahwa Majelis Komisi kemudian menilai pengaturan dan penentuan pemenang tender yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

4.2.3.7.1 Bahwa Terlapor I telah melakukan kelalaian dalam melakukan pengawasan atas proses lelang dan tidak melakukan tindakan terhadap peserta lelang yang terindikasi melakukan persekongkolan hal ini mencerminkan Terlapor I tidak menjalankan prinsip *good governance* atau asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu dengan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Terlapor III selaku pemenang tender perkara a

quo walaupun terdapat indikasi persekongkolan tender ; -----

4.2.3.7.2 Bahwa Terlapor II telah sengaja mengurangi atau meniadakan persaingan dengan menggugurkan pelaku usaha pesaing; -----

4.2.3.7.3 Bahwa Terlapor I yakni Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Terminal Container-CT3 BPKS Sabang pada Satuan Kerja (Satker) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 memfasilitasi pemenang tender perkara *a quo* dan tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangan PPK berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah; -----

4.2.3.7.4 Bahwa dengan demikian terdapat bukti yang cukup terkait persekongkolan vertikal dalam tender *a quo* yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dengan Terlapor VI; -----

5 Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----

5.1 Unsur Pelaku Usaha;-----

5.1.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud *“pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*; -----

5.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Andesmont Sakti selaku Terlapor III, PT Tenaga Inti Makmu Beusare selaku Terlapor IV, dan CV Karya Ananda Farel selaku Terlapor V, dan PT Perdana Dinamika Persada selaku Terlapor VI sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.3 sampai dengan 1.6 di atas; -----

5.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; ---

5.2 Unsur Bersekongkol; -----

5.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”), persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----

5.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan *“bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan*

oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”; -----

5.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

1. *kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----*
2. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----*
3. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----*
4. *menciptakan persaingan semu; -----*
5. *menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----*
6. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----*
7. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----*

5.2.4 Bahwa berdasarkan analisa tentang persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 3, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: -----

5.2.4.1 Bahwa terbukti terdapat komunikasi/ *sharing* informasi yang diperkuat dengan pengakuan Terlapor III mengakui bahwa perusahaan tersebut bersama-sama dengan Terlapor IV dan Terlapor V meng-*upload* dokumen penawaran di kantor Terlapor III, yaitu di Jalan Teuku Umar

Nomor 143 Setui, Banda Aceh dan ditemukan adanya kesamaan *IP Address*; -----

5.2.4.2 Bahwa terbukti terdapat kesamaan-kesamaan format urutan penulisan dalam jadwal penggunaan peralatan, daftar harga satuan upah dan daftar harga sewa alat dalam dokumen penawaran yang disiapkan oleh Direktur Terlapor III dalam dokumen penawaran yang telah diakui oleh Sdr. Safrijal selaku pembuat dokumen penawaran tender; -----

5.2.4.3 Bahwa terbukti terdapat jaminan penawaran memiliki nomor seri yang berurutan dan dikeluarkan dari penjamin yang sama yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Banda Aceh yang diambil dengan menggunakan jasa orang yang sama, yakni Sdr. Mulyadi sebagai staf dari Terlapor IV; -----

5.2.4.4 Bahwa telah terjadi persekongkolan dimana ditemukannya Surat Kuasa di hadapan Notaris terkait pengalihan tanggung jawab dari Saudara Irfandi (Direktur Utama Terlapor IV) kepada Makmur Budiman (Direktur Utama Terlapor III) untuk bertindak sebagai Direktur Utama Terlapor IV; -----

5.2.4.5 Bahwa terbukti terdapat indikasi kesamaan kesalahan yang sama dalam penulisan “kode paket kontrak” dari yang seharusnya “kode paket pekerjaan” dalam dokumen lelang antara Terlapor IV dengan Terlapor VI yang dibuat oleh Saudara Mansur yang merupakan pegawai bagian teknis di perusahaan Terlapor III yang telah diakui oleh Terlapor VI; -----

- 5.2.4.6 Bahwa terbukti terdapat tindakan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang ternyata sengaja menggugurkan diri dengan tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti paket tender *a quo* dan hanya sebagai pendamping pada paket yang tidak ingin dimenangkan, tercermin dalam tindakan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang tidak memasukkan dokumen yang dibutuhkan dan tidak melengkapi persyaratan dalam dokumen penawarannya; -----
- 5.2.4.7 Bahwa terbukti terdapat hubungan afiliasi di antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang menciptakan persaingan semu dalam tender mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan yang sama untuk ikut bersaing pada tender *a quo*; -----
- 5.2.5 Bahwa berdasarkan analisa tentang persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum Angka 4, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: -----
- 5.2.5.1 Bahwa Terlapor II dengan sengaja mengurangi atau meniadakan persaingan dengan menggugurkan perusahaan pesaing yang potensial tanpa alasan yang jelas;-----
- 5.2.5.2 Bahwa terdapat komunikasi mengenai rincian dokumen HPS/OE dari Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor V dan Terlapor VI yang diduga tergabung dalam grup Terlapor III:-----
- 5.2.5.3 Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II di atas merupakan bentuk persekongkolan vertikal yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan

horizontal antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI untuk memenangkan Terlapor III dalam tender *a quo*; -----

5.2.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; ---

5.3 Unsur Pihak Lain;-----

5.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.”-----

5.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang merupakan pelaku persekongkolan horizontal adalah: -----

5.3.2.1 Terlapor III yaitu PT. Andesmont Sakti sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.3 di atas; -----

5.3.2.2 Terlapor IV yaitu PT. Tenaga Inti Makmu Beusare sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.4; -----

5.3.2.3 Terlapor V yaitu CV. Karya Ananda Farel, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.5 di atas; -----

5.3.2.4 Terlapor VI yaitu PT. Perdana Dinamika Persada, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.6 di atas; -----

5.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang merupakan pelaku persekongkolan vertikal adalah: -----

1. Terlapor I yaitu Makkinudin Asmar, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Terminal Container (CT-3) BPKS Sabang pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas (BPKS) Sabang APBN Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.1 di atas; -----

2. Terlapor II yaitu Kelompok Kerja Jasa Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII (APBN) di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk Paket Pembangunan Terminal Container-CT3 pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS), dengan keanggotaan sebagai berikut:-----

NO	NAMA	JABATAN
1	Hendra Saputra, S.T.	Ketua
2	Akbar Hikmi, S.T.	Anggota
3	Neneng Susanti, S.E.	Anggota
4	T. Ikhsan, S.T.	Anggota
5	Jonisyar Syah, S.T.	Anggota

sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.2 di atas; -----

- 5.3.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 5.4 Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----
- 5.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:-----
- “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”-----*
- 5.4.2 Bahwa berdasar analisa Persekongkolan Horizontal dan analisa Persekongkolan Vertikal pada bagian Tentang Hukum angka 3 dan 4 terkait penentuan pemenang

tender, Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----

5.4.2.1 Bahwa terbukti telah terjadi kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran di antara para Terlapor yang dikuatkan adanya bukti kesamaan dokumen penawaran dan pengakuan para Terlapor dengan adanya bukti-bukti sebagai berikut :---

- (i) Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terdapat kesesuaian dokumen yang mengarah pada kerjasama dan/atau komunikasi dan/atau sharing informasi;--
- (ii) Terlapor III dan Terlapor IV bekerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran dan surat dukungan teknis;---
- (iii) Terlapor III dan Terlapor IV bersekongkol dengan nomor seri Surat Jaminan Bank yang berurutan;
- (iv) Terlapor III dan Terlapor IV berada dalam satu kuasa pengambil keputusan;-----
- (v) Terlapor IV dan Terlapor VI bekerja sama dalam penyusunan dokumen *network planning*;-----
- (vi) Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI merupakan perusahaan pendamping;-----
- (vii) Hubungan afiliasi antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI;----
- (viii) Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terdapat kesamaan *IP Address* pada saat melakukan *upload*; -----

5.4.2.2 Bahwa terbukti adanya tindakan Terlapor I dan Terlapor II baik secara langsung maupun tidak

langsung memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang tender perkara *a quo*;-----

- (i) Terlapor I dengan sengaja mengurangi atau meniadakan persaingan dengan menggugurkan PT. Pembangunan Perumahan tanpa alasan yang jelas; -
- (ii) Terdapat komunikasi mengenai rincian dokumen HPS/OE dari Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor V dan Terlapor VI yang tergabung dalam grup Terlapor III;-----
- (iii) Terlapor I dan Terlapor II mengabaikan adanya indikasi terjadinya persekongkolan diantara peserta tender yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012;-----

5.4.2.3 Bahwa tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Telapor sehingga menciptakan persaingan semu mengakibatkan adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaingnya yang lebih kompetitif;-----

5.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

5.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

5.5.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah;-----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau

jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

- 5.5.2 Bahwa tindakan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum angka 3 di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----
- 5.5.3 Bahwa tindakan Terlapor II yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan vertikal pada bagian Tentang Hukum angka 4 di atas, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha;-----
- 5.5.4 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, yang terbukti telah melakukan tindakan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum, menghambat bahkan menghilangkan persaingan yang kompetitif dan berpotensi menimbulkan kerugian negara;-----
- 5.5.5 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

6 Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----

Menimbang bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi, hal-hal sebagai berikut:-----

- 6.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa pada dasarnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan dengan bersekongkol adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai peraturan perundang-undangan yang sah dalam hukum positif Indonesia; -----

- 6.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Instansi Pemerintah melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi yang terkait agar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan sehingga tercapainya *good governance*; -----
- 6.3 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), untuk memberi sanksi administratif kepada Terlapor I selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Terminal Container-CT3 BPKS Sabang pada Satuan Kerja (Satker) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014; -----
- 6.4 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, untuk memberi sanksi administratif sekaligus memperhatikan kapasitas dan kemampuan personil anggota Panitia agar sesuai dengan *job assignment* yang bersangkutan kepada Terlapor II yakni Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh XVII APBN di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk Paket Pembangunan Terminal

Container-CT3 pada Satker BPKS Sabang APBN Tahun Anggaran 2014; -----

- 6.5 Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam hal ini adalah Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh XVII APBN di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk Paket Pembangunan Terminal Container-CT3 pada Satker BPKS Sabang APBN Tahun Anggaran 2014 agar pembentukan ULP sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja, yaitu volume, besaran dana, dan jenis kegiatan, sehingga susunan keanggotaan Panitia Tender masa mendatang selayaknya melibatkan personil yang paham dan berkompeten dalam hal teknis pada bidang pekerjaan dimaksud; -----

7 Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

- 7.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut; -----
- 7.1.1 Bahwa seluruh Terlapor telah bersikap kooperatif dalam proses persidangan dan telah mengakui kesalahan yang dilakukan selama mengikuti proses tender *a quo*; -----
- 7.1.2 Bahwa Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan mohon pertimbangan Majelis Komisi apabila seluruh proses tender tersebut terdapat kesalahan dan/atau kekhilafan, mohon kiranya Majelis Komisi untuk dapat memberikan pengarahan dan pembinaan agar sekarang

dan di masa yang akan datang, semuanya dapat berjalan lebih baik lagi; -----

7.1.3 Bahwa Terlapor IV dalam kesimpulannya menyatakan mohon pertimbangan Majelis Komisi untuk dapat memahami apabila Terlapor IV membuat kekhilafan dalam mengikuti proses tender tersebut. Terlapor IV sangat berharap mendapat keringanan hukuman dan adanya usaha pembinaan bagi kami para pengusaha daerah sehingga dikemudian hari tidak lagi terjadi kekhilafan yang sama; -----

7.1.4 Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI dalam persidangan menyatakan Terlapor V dan Terlapor VI termasuk pribadi yang lemah yang tidak luput dari kekhilafan, sehingga apabila terdapat kekhilafan selama proses tender berlangsung, Terlapor V dan Terlapor VI mohon untuk diberikan petunjuk dan pembinaan serta mohon untuk mendapat keringanan hukuman;-----

8 Tentang Perhitungan Denda; -----

Menimbang bahwa Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi-sanksi bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf i *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999; -----

8.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak

melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----

- 8.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha;-----
- 8.4 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender dalam perkara *a quo*, setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 8.5 Bahwa Majelis Komisi membagi besaran denda dari *starting* denda dengan penghitungan sebagai berikut :-----
- 8.5.1 Terlapor III yang merupakan pemenang tender Pelelangan Paket Pembangunan Terminal Container-CT3 pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014 dan terbukti adanya kesesuaian dokumen yang mengarah pada kerjasama dan/atau komunikasi dan/atau *sharing* informasi, Majelis Komisi mengenakan denda pembagi sebesar 50% (enam puluh persen); -----
- 8.5.2 Terlapor IV yang terbukti menyerahkan pembuatan dokumen penawaran ke pihak lain, Terlapor V dan Terlapor VI yang sengaja menggugurkan diri dengan tidak menyertakan jaminan penawaran, surat dukungan, dan persyaratan lainnya pada tender perkara *a quo* guna memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang tender, Majelis Komisi mengenakan denda pembagi masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dibagi kepada Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang merupakan perusahaan pendamping;-----

- 8.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% (seratus persen); -----
- 8.7 Bahwa Majelis Komisi memutuskan untuk Terlapor III, yang telah memberikan pengakuan pada saat proses persidangan di KPPU terkait tender perkara *a quo*, Majelis Komisi mengurangi denda sebesar 80% (delapan puluh persen); -----
- 8.8 Bahwa Majelis Komisi memutuskan untuk Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen); -----
- 8.9 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi; -----
- 9 Tentang Diktum Putusan dan Penutup;** -----
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 2. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 599.479.760,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah**

- dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
3. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 199.866.552,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
 4. Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp 199.866.552,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
 5. Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp 199.866.552,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
 6. Memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. dan Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Detica Pakasih, S.H., M.H. dan Jafar Aly Barsyan, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

**Prof. Dr. Tresna P. Soemardi,
S.E., M.S.**

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

**Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec.,
Ph.D.**

Panitera,

t.t.d.

Detica Pakasih, S.H., M.H.

t.t.d.

Jafar Aly Barsyan, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

M Hadi Susanto, S.H., M.H.